



Pemerintah Kabupaten Buol

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Buol Tahun 2024



2024

Tahun Anggaran 2025

Bagian Pemerintahan dan Otda
Sekretariat Daerah Kabupaten Buol
bagpemerintahanbuol@gmail.com



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warrohmatullahi Wabarakatuh,

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, atas segala limpahan rahmat, taufiq serta hidayah-Nya, sehingga Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kabupaten Buol Tahun 2024 telah selesai disusun dan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia melalui Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat. Hal ini sesuai dengan amanat pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, serta Pasal 11 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang menyebutkan bahwa LPPD Kabupaten/Kota disampaikan oleh Bupati/Walikota kepada Menteri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. LPPD disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Buol Tahun 2024 memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan. Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, terdiri atas capaian kinerja makro, capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan, dan capaian akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah. Selain itu, LPPD juga memuat laporan penerapan standar pelayanan minimal.

Bahwa dalam penyusunan LPPD tahun 2024 ini, diharapkan masukan dan saran-saran dari semua pihak untuk kelengkapan dan perbaikan kinerja dimasa yang akan datang. Dalam penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Buol.





Demikian laporan ini disampaikan sebagai bahan evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Buol serta penyelenggaraan pemerintahan yang baik sehingga dapat mewujudkan Kabupaten Buol yang berdaya saing mandiri dan berkualitas.

Buol , 24 Maret 2025

BUPATI BUOL,



H. RISHARYUDI TRIBOWO, MM





DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.1.1 Penjelasan Umum	2
a. Undang- Undang Pembentukan Daerah.....	2
b.Data Geografis Wilayah	3
c. Informasi Umum Dan Kependudukan	5
d. Jumlah Kecamatan dan Desa	6
e. Rincian Perangkat Daerah dan Unit Kerja	7
f. Rincian Aparatur Sipil Negara	9
g. Realisasi Anggaran dan Belanja Daerah	10
h. Pelaksanaan Program Berdasarkan urusan	13
1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah	18
a. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah	18
b. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah.....	31
c. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah	32
d. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan	35
1.1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal	43
BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN	
PEMERINTAH DAERAH.....	64
2.1 Capaian Kinerja Makro.....	64
2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	72
2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Hasil.....	72
2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Urusan Penunjang dan Pemerintahan ...	89
2.3 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah.....	92
BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS	
PEMBANTUAN	108
3.1 Tugas Pembantuan Pusat yang dilaksanakan Oleh Daerah Kabupaten/ Kota. Tugas Pembantuan Dari Kementerian/ Lembaga yang ditugaskan kepada	





Daerah Kabupaten/ Kota.....	111
3.1.1 Target Kinerja	111
3.1.2 Realisasi.....	111
3.2 Tugas Pembantuan provinsi yang dilaksanakan Oleh Daerah Kabupaten/ Kota. Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Kabupaten/ Kota	112
3.3 Permasalahan dan Kendala	115
3.4 Saran dan Tindak Lanjut.....	115
BAB IV PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN	
MINIMAL (SPM)	127
4.1 Urusan Pendidikan	129
4.2 Urusan Kesehatan	143
4.3 Urusan Pekerjaan Umum.....	166
4.4 Urusan Perumahan Rakyat.....	172
4.5 Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan	177
4.6 Urusan Sosial.....	186
BAB V PENUTUP	193





BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kabupaten Buol adalah salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Morowali dan Banggai Kepulauan. Sebelumnya, pada pembentukan Negara Indonesia Timur (NIT), Buol merupakan Daerah Swapraja yang tergabung dalam Daerah Gorontalo. Selanjutnya melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 gabungan Swapraja Tolitoli dan Swaparaja Buol menjadi Kabupaten Buol Tolitoli, sejak tanggal 16 Februari 1966 melalui Keputusan DPR-GR Provinsi Sulawesi Tengah Nomor: 1/DPR-GR/1966 tentang Pemekaran Sembilan Kabupaten Dalam wilayah Provinsi Sulawesi Tengah, Buol diusulkan sebagai Daerah Tingkat II/Kabupaten. Keinginan ini baru terealisasi pada Tahun 1999 atau 33 tahun kemudian dengan diresmikannya Pembentukan Kabupaten Buol pada tanggal 12 Oktober 1999. Ir. Abdul Karim Mbouw ditunjuk sebagai Pejabat Bupati melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.52-1146 tanggal 8 Oktober 1999. Oleh karena sakit beliau meninggal dunia pada tanggal 10 Februari 2000, maka Menteri Dalam Negeri berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.52-081 mempercayakan Drs. A. Karim Hanggi sebagai Pejabat Bupati Buol yang Ke II. Bupati yang ke-III adalah Amran Batalipu periode 2007-2012, Bupati ke-IV adalah Amirudin Rauf (2012-2022). Dan pada tahun 2023-2024 Penjabat Bupati Buol Drs. Muchlis, MM

Kabupaten Buol berlokasi di paling ujung utara Provinsi Sulawesi Tengah. Sejarah pembentukan Kabupaten Buol dimulai sejak jaman penjajahan Belanda berdasarkan keterikatan kontrak panjang (*Lange Verklaring*) dengan Pemerintah Hindia Belanda yang mewakili Kerajaan Belanda. Kontrak panjang tersebut ditandatangani oleh Raja Lahadung yang sedang menjalani pembuangan di Bandung pada tanggal 16 Agustus 1858. Beberapa pemerintah swapraja mengakui kedaulatan Pemerintah Hindia Belanda melalui penandatanganan kontrak pendek (*Korte Verklaring*). Kontrak pendek tersebut yang untuk di Buol, pertama kali ditandatangani tanggal 22 November 1912 sedangkan yang kedua kali tanggal 17 Juli 1915, kemudian disahkan oleh Gubernur Hindia Belanda tanggal 17 Juli 1916.



1.1.1 Penjelasan Umum

Tahun 1916 Buol dimasukkan dalam afdeling Gorontalo, kemudian tahun 1926 berganti ke afdeling Donggala, namun di tahun 1926 itu juga dikembalikan lagi ke afdeling Gorontalo. Berdasarkan Surat Keputusan Residen Manado tanggal 1 April 1914 dinyatakan bahwa sejak 1 Januari 1913 Pemerintahan Buol yang berdasarkan adat istiadat berubah menjadi hanya ada Raja dan Marsaoleh. Dalam lampiran S.196-143 tentang pembentukan Negara Indonesia Timur dinyatakan antara lain bahwa swapraja Buol sebagai swapraja asli difederasikan dengan swapraja (*neolandschap*) Gorontalo dan gabungan swapraja-swapraja Bolaang Mongondow yang kemudian membentuk daerah Sulawesi Utara. Pemerintah Republik Indonesia melalui Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 1963 membentuk Daerah Otonom Swatantra tingkat II Sulawesi Utara dengan ibu kota di Gorontalo yang menjalankan hak otonomnya berdasarkan Undang-Undang Negara Indonesia Timur nomor 44 tahun 1950. Dalam kondisi seperti ini swapraja- swapraja di bekas daerah Sulawesi Utara secara de facto sudah tidak ada lagi namun secara de jure masih berlaku. Dengan berlakunya Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pemerintahan Daerah, maka secara de facto dan de jure swapraja Buol dihapuskan dan statusnya berubah menjadi wilayah administratif setingkat kawedanan. Kemudian dengan Undang-Undang RI Nomor 29 tahun 1959 terbentuklah Kabupaten Buol Tolitoli dengan status Buol masih tetap sebagai kawedanan. Dengan terbitnya Keppres Nomor 22 tahun 1963 tentang penghapusan status karesidenan dan kawedanan, maka pejabat yang ada di Buol adalah sebagai Penghubung/Pembantu Bupati dengan tugas sebagai koordinator camat-camat yang ada dalam wilayah Buol. Tugas koordinator tersebut dari hasil penetapan Bupati sehubungan dengan adanya Keputusan DPRD-GR Kabupaten Buol Tolitoli Nomor 16 tahun 1964. Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 51 tahun 1999 terbentuklah Kabupaten Buol yang terpisah dari Kabupaten Buol Tolitoli bersama-sama dengan Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan.

a. Undang – undang Pembentukan Daerah

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3900) sebagaimana telah diubah untuk pertama kali dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2000



b. Data Geografis Wilayah



Sumber RTRW Kabupaten Buol Tahun 2012 – 2023

Secara geografis, sebagian wilayah Kabupaten Buol berbatasan langsung dengan pantai dan terletak di bagian Utara Provinsi Sulawesi Tengah, yaitu pada koordinat 0,35°-1,20° LU dan 120,12°-122,09° BT. Secara administratif, batas wilayah Kabupaten Buol adalah:

Sebelah Utara	:	Laut Sulawesi sekaligus berbatasan langsung dengan Negara Philipina
Sebelah Selatan	:	Propinsi Gorontalo dan Kabupaten Parigi Moutong
Sebelah Timur	:	Provinsi Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo Utara
Sebelah Barat	:	Kabupaten Tolitoli

Apabila dicermati, letak Kabupaten Buol sangat strategis dengan tiga peluang yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan ekonomi Kabupaten Buol ke depan, yaitu:

- ✚ Letak geografis Kabupaten Buol yang berbatasan dengan Laut Sulawesi dan negara Philipina mempermudah akses ke negara-negara Asia, sehingga Kabupaten Buol dapat menjadi salah satu pintu Sulawesi untuk pengembangan hubungan dagang dan investasi di era pasar bebas.
- ✚ Sebagian besar wilayah Kabupaten Buol mencakup Laut Sulawesi dan ke arah barat dekat dengan Selat Makasar yang akan mendukung terciptanya hubungan dagang dan investasi dengan pulau-pulau lainnya di Indonesia.



- ✚ Adanya keragaman potensi masing-masing daerah sekitar Kabupaten Buol akan mendorong interkoneksi ekonomi, saling mendukung, dan bersinergi untuk kemajuan bersama pada masing-masing wilayah.
- ✚ Letak ini memiliki dampak sosial dan ekonomi yang besar sebagai konsekuensi logis dari berbagai kegiatan yang dilakukan di wilayah tersebut. Letak demikian ini merupakan salah satu potensi dan modal bagi pengembangan Kabupaten Buol di masa yang akan datang.
- ✚ Luas wilayah Kabupaten Buol secara keseluruhan 4.043,57 Km² atau sekitar 5,94% dari luas daratan Provinsi Sulawesi Tengah.

✚ *Rincian Luas Wilayah Per Kecamatan*

Pada awal berdirinya, Kabupaten Buol terbagi ke dalam 5 (lima) wilayah kecamatan, yaitu Momunu, Paleleh, Biau, Bokat, dan Bunobogu. Sampai dengan tahun 2011, Secara administratif Kabupaten Buol pada tahun 2011 terdiri dari 11 kecamatan dan 108 desa dan 7 kelurahan, seluruhnya telah berstatus definitive dengan luas masing-masing kecamatan tergambar pada

Kecamatan	Luas Wilayah (KM ²)	Persentase Luas Wilayah (%)
Lakea	208,55	5,16
Karamat	153,10	3,79
Biau	217,80	5,39
Momunu	400,40	9,9
Tiloan	1437,70	35,55
Bokat	196,10	4,58
Bukal	355,52	8,79
Bunobogu	160,38	3,97
Gadung	327,15	8,09
Paleleh Barat	200,68	4,96
Paleleh	386,19	9,55
Buol	4,043,57	100

Sumber : BPS Kabupaten Buol Tahun 2024

- ✚ Secara astronomis, Kabupaten Buol terletak pada posisi 120°- 122°09 Bujur Timur dan 0,35° -1,20°Lintang Utara. Berdasarkan posisi geografisnya Kabupaten Buol memiliki batas batas: Utara - Laut Sulawesi, Selatan - Provinsi Gorontalo, Barat - Kabupaten Toli-Toli, Timur Kabupaten Gorontalo Utara. Kabupaten Buol terdiri dari 115 desa/kelurahan yang tersebar di 11 kecamatan.



Secara regional, wilayah Kabupaten Buol termasuk dalam Mendala Geologi Sulawesi Barat. Dari sisi kompleksitas struktur geologi, bagian timur wilayah ini relatif lebih terpengaruhi secara tektonik dibanding bagian baratnya. Di bagian timur, sesar-sesar vertikal dengan 2 arah utama yaitu tenggara-barat laut dan timur laut-barat daya. Di samping itu, juga terdapat sesar-sesar dekstral di Pegunungan Paleleh dan G. Tentalomatinan. Adapun bagian timur Buol, gejala struktur relatif tidak dominan, hanya terdapat 2 struktur utama, yaitu sesar sungkup di barat Momunu dan sesar vertikal di sebelah barat Leok. Struktur geologi lainnya yang dijumpai adalah lipatan antiklin dan kekar-kekar yang banyak terdapat pada seluruh formasi batuan yang ada di wilayah ini.

c. Informasi Umum Data Kependudukan

Jumlah penduduk Kabupaten Buol pada Tahun 2024 sebanyak 148.246 jiwa. Jumlah penduduk Kabupaten Buol selalu meningkat dari tahun ke tahun. Bila dibandingkan dengan dengan Tahun sebelumnya, penduduk Kabupaten Buol meningkat dengan laju pertumbuhan 24.90%. Komposisi penduduk menurut jenis kelamin di Kabupaten Buol pada Tahun 2024 terdiri dari 75.950 laki-laki dan 72.296 perempuan. Hal ini menunjukkan penduduk laki-laki lebih dominan dibanding penduduk perempuan, dengan rasio jenis kelamin (*sex ratio*) sekitar 105,05, yang artinya bahwa setiap 100 orang penduduk perempuan akan terdapat 105,05 penduduk laki-laki.

Permasalahan penduduk tidaklah hanya pada jumlah penduduk yang besar, tetapi juga terkait distribusi atau persebaran dari penduduk itu sendiri. Distribusi penduduk yang tidak merata dapat menimbulkan masalah, khususnya pada daerah yang kepadatan penduduknya tinggi. Daerah dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi akan dihadapkan pada persoalan ketersediaan lahan pemukiman, lahan pekerjaan, fasilitas kesehatan, pendidikan, dan masalah-masalah lainnya. Oleh karena itu, distribusi penduduk juga penting digunakan sebagai acuan bagi pemerintah dalam rangka mewujudkan pemerataan dan persebaran penduduk di wilayahnya.

Persebaran penduduk di Kabupaten Buol dikategorikan tidak merata. Sebagian besar penduduknya, yaitu sekitar 20,20%, menempati ibukota kabupaten yaitu di Kecamatan Biau. Kecamatan Biau juga merupakan kecamatan dengan penduduk terpadat se- Kabupaten Buol, dengan kepadatan penduduk 137,51 jiwa per Km². Jumlah penduduk yang paling sedikit terdapat di Kecamatan Paleleh Barat, yaitu hanya 4,19%



penduduk Kabupaten Buol pada Tahun 2022. Penduduk di luar Kecamatan Biau dan Kecamatan Paleleh Barat relatif tersebar secara merata dengan sebaran antara 6,43 hingga 10,86%. Kecamatan dengan kepadatan penduduk terendah berada di Kecamatan Tiloan. Setiap 1 Km² wilayah geografis di kecamatan Tiloan hanya dihuni oleh 6 jiwa penduduk. Hal ini karena luas wilayah di Kecamatan Tiloan jauh lebih besar dibandingkan dengan kecamatan lainnya di Kabupaten Buol, yaitu seluas 1.437,70 Km² atau sekitar 35,56% wilayah Kabupaten Buol. Sebaran penduduk di Kabupaten Buol secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Kecamatan	Luas Wilayah(Km)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Persentase Penduduk (%)	Kepadatan Penduduk (Per Km ²)
Lakea	208,55	12,590	7,76	60,38
Karamat	153,10	11,660	7,19	76,17
Biau	217,80	32,160	19,82	147,66
Momunu	400,40	18,040	11,12	45,05
Tiloan	1.437,70	9,860	6,08	6,86
Bokat	196,10	16,770	10,34	85,53
Bukal	355,52	15,940	8,82	44,83
Bunobogu	160,38	10,960	6,75	68,34
Gadung	327,15	13,370	8,24	40,86
Paleleh Barat	200,68	7,070	4,36	35,22
Paleleh	386,19	13,860	8,59	35,88
Buol	4.043,57	162.270	100,00	40,13

Sumber : Buol Dalam Angka Tahun 2025 BPS Kabupaten Buol

d. Jumlah Kecamatan dan Desa adalah sebagai berikut :

No	Kecamatan	Desa
1	Lakea	Tuinan, Lakea II, Lakea I, Lakuan Buol, Bukaan, Ilambe, Ngune
2	Biau	Kelurahan Bugis, Kelurahan Kulango, Kelurahan Buol, Kelurahan Leok II, Kelurahan Leok I, Kelurahan Kali, Kelurahan Kumaligon
3	Karamat	Lamakan, Busak II, Busak I, Monano, Baruga, Mendaan, Mokupo
4	Momunu	Momunu, Taluan, Pinamula, Pujimulyo, Potugu, Tongon, Panimbul, Pomayagon, Guamonial, Lamadong II,



		Lamadong I, Pajeko, Soraya, Wakat, Mangubi, Pinamula Baru
5	Tiloan	Jatimulyo, Panilan Jaya, Kokobuka, Air Terang, Boilan, Lomuli, Balau, Maniala, Monggonit
6	Bokat	Poongan, Tayadun, Bongo, Doulan, Bokat IV, Kodolagon, Bokat, Kantanan, Negeri Lama, Tikopo, Duwamayo, Butukan, Tang, Bukamog, langudon
7	Bukal	Unone, Winangun, Rantemaranu, Modo, Mopu, Potangoan, Diat, Biau, Bungkudu, Yugut, Mooyong, Binuang, Bukal, dan Mulat
8	Bunobogu	Lonu, Bunobogu, Tamit, Konamukan, Ponipingan, Inalatan, Botugolu, Domag Mekar, Pokobo, dan Bunobogu Selatan
9	Gadung	Diapatih, Bulagidun, Labuton, Lokodoka, Taat, Matinan, Lokodidi, Lripubogu, Nandu, Bulagidun Tanjung, dan Pandangan
10	Paleleh	Lintidu, Paleleh, Tolau, Kuala Besar, Batu Rata, Talaki, Lilito, UPT Lilito/Pionoto, Mulangato, Umu, Dopalak, dan Dutuno
11	Paleleh Barat	Bodi, Tayokan, Harmoni, Lunguto, Timbulon, Oyak, dan Hulubalang.

e. Rincian Perangkat Daerah dan Unit Kerja serta Dasar Hukum Pembentukan Perangkat Daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah.

No	Nama Organisasi Perangkat Daerah	Dasar Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah
1.	Sekretariat Daerah	Peraturan Bupati Buol Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah
2.	Sekretariat DPRD	
3.	Inspektorat	
4.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
6.	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
7.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset	



	Daerah	
8.	Badan Kesatuan bangsa dan Politik	
9.	Badan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
10.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
11.	Dinas Kesehatan	
12.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
13.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
14.	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	
15.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
16.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	
17.	Dinas Perhubungan	
18.	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	
19.	Dinas Sosial	
20.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
21.	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindag	
22.	Dinas Lingkungan Hidup	
23.	Dinas Perikanan	
24.	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
25.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
26.	Satuan Polisi Pamong Praja	
27.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
28.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
29.	Kantor Kecamatan Bokat	Peraturan Bupati Buol Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan
30.	Kantor Kecamatan Lakea	
31.	Kantor Kecamatan Paleleh	
32.	Kantor Kecamatan Momunu	
33.	Kantor Kecamatan Bunobogu	
34.	Kantor Kecamatan Tiloan	
35.	Kantor Kecamatan Biau	
36.	Kantor Kecamatan Gadung	
37.	Kantor Kecamatan Bukal	
38.	Kantor Kecamatan Paleleh Barat	
39.	Kecamatan Karamat	



f. Rincian Aparatur Sipil Negara berdasarkan Urusan Pemerintahan, Fungsi Pengawasan dan Fungsi Pendukung Urusan Pemerintahan.

No	Perangkat Daerah	Urusan Pemerintahan	Rincian ASN			Total
			Struktural	Fungsional	Pelaksana	
1.	Sekretariat Daerah	Pemerintahan	15	35	71	121
2.	Sekretariat DPRD	Dewan Perwakilan Rakyat	4	6	27	37
3.	Inspektorat	Transparansi dan Partisipasi Publik	8	40	15	63
4.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Perencanaan dan Pembangunan	9	16	12	37
5.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Manajemen Kepegawaian	6	11	12	29
6.	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Pengelolaan Pendapatan Daerah	9	3	22	34
7.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	15	5	30	50
8.	Badan Kesatuan bangsa dan Politik	Kesatuan Bangsa	6	6	14	26
9.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Pemerintahan Desa	8	15	13	36
10.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Pengendalian Penduduk dan KB	1	0	3	4
11.	Dinas Kesehatan	Kesehatan	10	0	74	84
12.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Perpustakaan dan Kearsipan	5	12	11	28
13.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pendidikan dan Kebudayaan	16	33	173	222
14.	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	7	12	20	39
15.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	9	25	23	57
16.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	6	9	12	27
17.	Dinas Perhubungan	Perhubungan	12	2	19	33
18.	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	Komunikasi, Informatika dan Persandian	7	18	7	32
19.	Dinas Sosial	Sosial	6	14	16	36
20.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Tenaga Kerja dan Transmigrasi	8	13	20	41
21.	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindag	Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindag	9	17	18	44
22.	Dinas Lingkungan	Lingkungan Hidup	10	22	12	44



	Hidup					
23.	Dinas Perikanan	Perikanan dan Kelautan	5	19	23	47
24.	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Ketahanan Pangan dan Pertanian	9	103	37	149
25.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Kependudukan dan Pencatatan Sipil	7	22	15	44
26.	Satuan Polisi Pamong Praja	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	19	77	30	126
27.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Penanggulangan Bencana Daerah	6	13	9	28
28.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	7	14	12	33
29.	UPT RSUD Mokoyurli		14	0	36	50
30.	Kantor Kecamatan Lakea		9	0	10	19
31.	Kantor Kecamatan Momunu		8	0	12	20
32.	Kantor Kecamatan Bokat		8	0	21	29
33.	Kantor Kecamatan Paleleh		7	0	13	
34.	Kantor Kecamatan Bunobogu		9	0	17	26
35.	Kantor Kecamatan Tiloan		9	0	10	19
36.	Kantor Kecamatan Biau		44	0	35	79
37.	Kantor Kecamatan Gadung		9	0	13	22
38.	Kantor Kecamatan Bukal		8	0	7	16
39.	Kantor Kecamatan Paleleh Barat		5	0	7	12
40.	Kecamatan Karamat		9	0	8	17

g. Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

1. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Pendapatan daerah dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, akun, kelompok, jenis, objek dan rincian objek serta sub rincian objek pendapatan daerah. Pendapatan daerah terdiri atas pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Ketentuan terkait pendapatan asli daerah mengacu pada Pasal 30 sampai dengan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019



tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Selain ditujukan untuk meningkatkan pendapatan daerah juga diarahkan untuk memberikan stimulus dalam mendukung kondisi perekonomian yang lebih berkualitas dengan memperhatikan potensi yang ada guna tercapainya peningkatan kemandirian daerah serta mengurangi tingkat ketergantungan terhadap dana transfer dari Pemerintah Pusat.

Pendapatan Daerah Kabupaten Buol Tahun 2024 sebesar Rp. 1.066.993.341.683 dengan Realisasi sebesar Rp. 1.048.014.186.058.92 dengan rincian Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Buol pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

a. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. PAD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 69,534,759,056 realisasi PAD sejumlah Rp. 73,454,338,984.92 Dengan rincian sebagai berikut :

- ✚Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Buol Tahun 2024 sebesar Rp. 8.325,604,000 realisasi sebesar Rp. 8.882,904,925.82.
- ✚Penerimaan Retribusi daerah Kabupaten Buol Tahun 2024 sebesar Rp. 3,896,770,268 realisasi sebesar Rp. 6,533,086,501
- ✚Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan kabupaten Buol tahun 2023 sebesar Rp. 5.138.104.379 realisasi sebesar Rp. 5.045.012.619
- ✚Lain – lain PAD yang sah kabupaten Buol Tahun 2023 sebesar Rp. 52,174,280,391 realisasi sebesar Rp. 73,454,338,984.92

b. Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer mengacu pada Pasal 34 sampai dengan Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pada tahun 2024 Kabupaten Buol menerima Pendapatan Transfer sebesar Rp. 965,468,210,627 realisasi sebesar Rp. 950,012,147,561 yang terdiri dari :

- Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Rp. 930,544,441,409 realisasi sebesar Rp. 910,868,897,672
- Pendapatan transfer antar daerah sebesar Rp. 34,923,769,218 realisasi sebesar Rp. 39,143,249,889



c. Lain – lain pendapatan daerah yang sah

Penerimaan Pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Kabupaten Buol Tahun 2024 Sebesar Rp. 31,990,372,000 realisasi sebesar Rp. 24,547,699,513 yang terdiri dari :

- ✚ Pendapatan Hibah Rp. 18,443,372,000 realisasi sebesar Rp. 19,412,671,123
- ✚ Lain – lai pendapatan sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku Sebesar Rp. 13,547,000,000 realisasi sebesar Rp. 24,547,699,513

2. Belanja Daerah

Belanja daerah disusun berdasarkan prinsip-prinsip penganggaran yang dilakukan menggunakan pendekatan anggaran berbasis kinerja dengan memperhatikan prioritas dan program strategis pembangunan secara efisien, efektif, selektif, akuntabel dan transparan serta mengacu pada RKPD. Belanja daerah dipergunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, terdiri dari urusan pemerintah wajib dan urusan pilihan yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah pusat dan daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Peningkatan belanja daerah diprioritaskan pada kepentingan publik terutama dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat melalui program/kegiatan strategis yang memiliki kontribusi terhadap capaian pembangunan jangka menengah daerah melalui sinergitas rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah. Berdasarkan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Belanja daerah Kabupaten Buol Tahun 2024 Jumlah Anggaran Sebesar Rp. 1,135,819,738,660 dengan realisasi sebesar Rp. 1,069,235,117,991.45 dengan rincian sebagai berikut :

✚ Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi terdiri dari:

- Belanja Pegawai Sebesar Rp. 452,245,126,107.88 realisasi sebesar Rp. 753,262,434,085.45
- Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 277,422,245,823.02 realisasi sebesar Rp. 249,784,251,583.45
- Belanja Hibah sebesar Rp. 18,443,372,000 realisasi Rp. 55,044,853,449
- Belanja Bantua Sosial sebesar Rp. 8,162,125,000 realisasi Rp. 8,161,386,300



Belanja Modal

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. Belanja Modal Kabupaten Buol Tahun 2024 Sebesar Rp. 184,541,405,674 realisasi Rp. 161,055.057.805 yang terdiri dari :

- Belanja Modal Tanah sebesar Rp. 1,255,668,000 realisasi Rp. 1,254,168,000
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 36,584,218,199.07 realisasi Rp. 30,783,754,338
- Belanja Modal gedung dan Bangunan sebesar Rp. 65,627,259,660 realisasi Rp. 64,775,830,65
- Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebesar Rp. 79,025,203,119.03 realisasi Rp. 63,301,788,508
- Belanja Modal Aset Tetap lainnya sebesar Rp. 1,606,806,696 realisasi Rp. 497,016,300
- Belanja Modal Aset Lainnya sebesar Rp. 442,250,000 realisasi Rp. 441,500,000

Belanja Tidak terduga

Belanja Tak terduga pada Tahun 2024 sebesar Rp. 2.500.000.000 realisasi sebesar Rp. 2,120,436,109

Belanja Transfer

Belanja Transfer Sebesar Rp. 152,797,189,992 realisasi Rp. 152,797,189,992 yang terdiri dari :

- Belanja bagi hasil Rp. 1,415,017,678 realisasi Rp. 1,415,017,678
- Belanja Bantuan Keuangan Rp. 151,382,172,314 realisasi Rp. 151,382,172,314

h. Pelaksanaan Program Berdasarkan Urusan Pemerintahan, Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan, Fungsi Pengawasan dan Fungsi Pendukung urusan Pemerintahan yang memuat alokasi Anggaran dan Realisasi Belanja.

N o	Urusan pemerintahan daerah	Nama program	Alokasi anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5
1.	Urusan pemerintahan bidang pendidikan	Program penunjang urusan pemerintahan daerah	243.211.784.704	225.065.126.756
		Program pengelolaan pendidikan	35.741.374.163	27.636.687.467,00
		Program pendidik dan tenaga kependidikan	373.673.377	292.430.695,00
		Program pengembangan bahasa dan sastra	74.583.400	52.875.000,00
		Program penunjang urusan pemerintahan daerah (upt skb)	112.812.446	92.833.140,00



		Program pengelolaan pendidikan	35.917.000	24.643.000,00
2.	Urusan pemerintahan bidang kesehatan	Program penunjang urusan pemerintahan daerah	76.366.296.059	76.999.783.148,00
		Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	26.717.010.977	26.090.938.309,00
		Program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	258.901.000	207.862.306,00
		Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	309.155.400	274.672.300,00
		Program penunjang urusan pemerintahan daerah (upt rsud mokoyurli)	45.181.341.324	60.126.626.747,00
		Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	8.162.565.675	8.585.925.760,00
		Program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	258.901.000	207.862.306,00
		Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	309.155.400	274.672.300,00
		Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	45.181.341.324	60.126.626.747,00
		Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	552.350.000	551.622.167,00
		Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	7.295.500.000	4.912.421.055,00
		Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	1.618.209.818	1.512.673.203,00
		Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	2.020.741.871	1.826.693.888,00
		Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	7.077.287.449	6.956.957.463,00
		Program pengelolaan sumber daya air (sda)	1.339.327.703	1.272.321.603,00
3.	Urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang	Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	1.073.624.424	996.076.883,00
		Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	1.843.342.500	1.811.065.386,00
		Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	651.000.000	634.912.400,00
		Program penataan bangunan gedung	4.880.391.550	4.754.931.058,00
		Program penataan bangunan dan lingkungannya	2.556.711.412	2.479.335.343,00
		Program penyelenggaraan jalan	5.625.288.281	5.056.145.829,00
		Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	3.984.712.573	3.941.987.972,00
		Program pengembangan perumahan	468.401.700	467.813.000,00
4.	Urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman	Program kawasan permukiman	481.201.000	481.111.800,00
		Program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (psu)	209.382.000	204.263.000,00
		Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	11.975.995.572	11.849.000.730,00
5.	Urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	Program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum	1.031.147.730	1.025.979.075,00
		Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	542.925.000	542.277.429,00
		Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	3.032.414.279	3.011.619.398,00



		(penanggulangan bencana daerah)		
		Program penanggulangan bencana	673.492.650	673.436.261,00
6.	Urusan pemerintahan bidang sosial	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	4.829.755.921	4.801.136.912,00
		Program pemberdayaan sosial	157.682.000	153.513.900,00
		Program rehabilitasi sosial	846.556.513	837.005.837,00
		Program perlindungan dan jaminan sosial	369.675.000	368.225.540,00
		Program penanganan bencana	432.734.615	429.654.700,00
7.	Urusan pemerintahan bidang tenaga kerja	Program penunjang urusan pemerintahan daerah	5.361.708.555	5.324.059.806,00
		Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja	682.425.073	672.670.600,00
		Program hubungan industrial	50.000.000	48.589.800,00
8.	Urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Program penunjang urusan pemerintahan daerah	1.621.063.710	1.594.851.530,00
		Program perlindungan perempuan	624.450.000	622.544.075,00
		Program perlindungan khusus anak	143.463.000	137.155.302,00
9.	Urusan pemerintahan bidang pertanian	Program penunjang urusan pemerintahan daerah	199.850.000	199.800.000,00
		Program penatagunaan tanah	71.927.813	71.773.000,00
10.	Urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	6.480.069.143	6.415.879.109,00
		Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	340.667.607	346.435.651,00
		Program peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup Untuk masyarakat	81.161.900	76.862.125,00
		Program pengelolaan persampahan	1.511.641.000	1.497.431.936,00
		Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	143.711.039	133.863.879,00
		Program peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat	14.838.100	14.826.000,00
11.	Urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	6.176.131.733	6.143.978.093,00
		Program pencatatan sipil	843.502.000	841.578.509,00
12.	Urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	4.112.452.240	4.077.584.574,00
		Program peningkatan kerja sama desa	3.360.000	3.360.000,00
		Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat	1.532.894.000	1.527.550.671,00
13.	Urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	379.752.860	367.060.172,00
		Program pengendalian penduduk	505.262.529	424.323.390,00
		Program pembinaan keluarga berencana (kb)	2.899.999.370	2.570.427.843,00
		Program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera (ks)	724.497.500	708.600.000,00
14.	Urusan	Program penunjang urusan	4.418.974.999	4.326.311.963,00



	pemerintahan bidang perhubungan	pemerintahan daerah kabupaten/kota Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (llaj)	501.075.750	499.932.100,00
		Program pengelolaan pelayaran	44.772.875	43.782.550,00
15.	Urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	4.349.059.310	4.290.129.802,00
		Program pengelolaan informasi dan komunikasi publik	692.843.321	691.298.500,00
		Program pengelolaan aplikasi informatika	789.302.550	787.171.524,00
16.	Urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	5.393.209.750	5.273.225.730,00
		Program pemberdayaan dan perlindungan koperasi	134.031.407	133.286.500,00
		Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (umkm)	270.452.131	268.403.600,00
		Program pengembangan umkm	238.905.500	238.812.000,00
17.	Urusan pemerintahan bidang penanaman modal	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	4.771.685.899	4.742.577.859,00
		Program pengembangan iklim penanaman modal	42.640.400	42.041.400,00
		Program pelayanan penanaman modal	176.209.110	172.710.680,00
		Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal	391.957.000	371.975.250,00
18.	Urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	4.874.556.032	4.853.508.672,00
		Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	254.414.850	251.197.120,00
		Program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan	1.553.131.032	1.539.840.932,00
		Program pengembangan kapasitas kepramukaan	250.000.000	250.000.000,00
19.	Urusan pemerintahan bidang statistik	Program penyelenggaraan statistik sektoral	23.908.000	23.874.962,00
20.	Urusan pemerintahan bidang kebudayaan	Program pengembangan kebudayaan	1.020.493.546	956.147.046,00
		Program pengembangan kesenian tradisional	136.942.294	97.655.294,00
		Program pembinaan sejarah	48.990.000	46.270.000,00
		Program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya	144.381.000	135.474.300,00
21.	Urusan pemerintahan bidang perpustakaan	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	2.908.591.727	2.906.631.818,00
		Program pembinaan perpustakaan	593.727.432	590.898.044,00
		Program pengelolaan arsip	64.501.190	64.482.300,00
22.	Urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	5.160.053.190	5.109.113.365,00
		Program pengelolaan perikanan tangkap	442.875.381	442.662.131,00
		Program pengelolaan perikanan budidaya	905.030.000	904.319.386,00
		Program pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	28.164.550	28.120.500,00
		Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	49.785.817	49.658.517,00
23.	Urusan pemerintahan bidang pariwisata	Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	1.100.000.000	1.091.847.784,00



24.	Urusan pemerintahan bidang pertanian	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	17.861.585.648	17.728.571.065,00
		Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	9.879.041.800	8.943.173.738,00
		Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	43.882.032	42.564.000,00
		Program penyuluhan pertanian	3.500.842.000	3.445.552.692,00
25.	Urusan pemerintahan bidang perdagangan	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	582.573.850	595.477.506,00
		Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	532.959.450	532.397.376,00
26.	Urusan pemerintahan bidang perindustrian	Program perencanaan dan pembangunan industri	161.017.079	160.775.150,00
		Program pengelolaan sistem informasi industri nasional	8.120.000	8.120.000,00
27.	Urusan pemerintahan bidang transmigrasi	Program pembangunan kawasan transmigrasi	442.385.172	435.583.328,00
		Program pengembangan kawasan transmigrasi	159.164.908	157.543.790,00
28.	Unsur pendukung urusan pemerintahan	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	28.662.129.141	28.281.137.551,00
		Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	630.222.258	607.920.538,00
		Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	1.266.036.976	1.073.665.822,00
		Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	1.180.368.677	1.001.558.698,00
		Program perekonomian dan pembangunan	427.048.375	307.964.942,00



1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah

a. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah

Permasalahan strategis merupakan salah satu pengayaan analisis lingkungan eksternal terhadap hasil capaian pembangunan selama 5 (lima) tahun terakhir, serta permasalahan yang masih dihadapi kedepan dengan mengidentifikasi kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Permasalahan strategis dilakukan dengan menganalisis berbagai fakta dan informasi yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis serta melakukan telaahan urusan pelayanan harus menjadi tanggungjawab perangkat daerah dan sangat penting dipahami pada setiap tingkat struktur kewenangan. Kesalahan dalam menentukan permasalahan dapat berakibat fatal bagi penentuan program dan kegiatan yang hasilnya akan terukur pada pencapaian indikator kinerja utama.

Berikut disajikan permasalahan pada setiap urusan yang menjadi kewenangan perangkat daerah yang merupakan masalah prioritas dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Buol 2023-2026.

1) Urusan Pendidikan

1. Kurangnya jumlah Taman Kanak-Kanak (TK) terutama TK pembina di tiap Kecamatan (kekurangan 6 Sekolah).
2. Meningkatnya APK dan APM SD/MI menyebabkan jumlah siswa per Rombongan Belajar (Rombel) bertambah;
3. Meningkatnya APK dan APM SMP/MTS menyebabkan jumlah siswa per Rombongan Belajar (Rombel) bertambah;
4. Belum tuntasnya peningkatan kualifikasi pendidikan Guru ke jenjang SI/D4;
5. Masih terdapat tenaga pendidik yang memiliki kualifikasi pendidikan yang tidak linier dengan Pendidikan;
6. Sarana dan prasarana Pendidikan pada umumnya masih terbatas terutama ruang kelas masih banyak dalam kondisi rusak, terbatasnya ruang Guru, ruang Kepala Sekolah, MCK dan ruang UKS;



2) Urusan Kesehatan

1. Sarana dan prasarana kesehatan pada umumnya masih terbatas, sehingga kurang mendukung dan menunjang pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan yang prima;
2. Sumber daya manusia khususnya tenaga kesehatan medis dan non medis masih terbatas dan belum memadai baik dari segi kualitas maupun kuantitas sehingga pelaksanaan tugas belum mencapai tingkat maksimal;
3. Faktor sosial, ekonomi, pendidikan dan perilaku masyarakat terhadap pelayanan kesehatan masih belum mendukung;
4. Penyebaran tenaga medis dan paramedis khususnya di Kabupaten Buol belum merata;
5. Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesehatan masih kurang;
6. Kurangnya pengetahuan masyarakat terkait PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat), disamping itu, tingkat ekonomi dan pendidikan masyarakat masih rendah;
7. Ketersediaan tenaga medis dan para medis masih terbatas;
8. Ketersediaan obat masih perlu ditingkatkan, dan juga perlu adanya pengawasan obat-makanan yang lebih intensif.
9. Pembiayaan kesehatan untuk memberikan jaminan perlindungan kesehatan masyarakat masih terbatas;
10. Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kesehatan belum optimal;
11. Manajemen pembangunan kesehatan belum efektif;
12. Akses masyarakat terhadap fasilitas pelayanan kesehatan yang berkualitas masih rendah;
13. Masih rendahnya tingkat partisipasi laki-laki, keluarga dan masyarakat mengenai hak reproduksi perempuan;
14. Masih kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya kesehatan ibu dan anak.

3) Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1. Kondisi jalan yang kurang mantap masih tinggi terutama jalan kewenangan Kabupaten dan Desa;
Masih terdapat jalan dalam kondisi tidak baik (34%);
2. Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase masih sangat rendah (0,85%);
3. Irigasi pengairan sebagian besar kondisinya menurun (62% kondisi baik);
4. Persentase rumah tinggal bersanitasi masih sangat rendah (29,59%);



5. Bangunan sarana prasarana pengendali banjir, dan pengamanan abrasi pantai saat ini sangat terbatas jumlahnya;
6. Layanan air baku belum optimal dan merata (24,08%);
7. Kinerja kelembagaan pengelolaan sumber daya air belum optimal;
8. Frekuensi dan intensitas bencana banjir, kekeringan dan abrasi pantai meningkat, sarana dan prasarana pengendali masih terbatas (31,2%);
9. Rendahnya kemampuan fiskal daerah untuk membiayai pembangunan infrastruktur;

4) Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

1. Masih terdapat Rumah Tangga yang menempati rumah tidak layak huni, 34 persen;
2. Terbatasnya ketersediaan air bersih, 37 persen;
3. Masih terbatas penyedia air minum baik oleh PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum) dan non-PDAM;
4. Masih rendahnya kesadaran masyarakat akan pengelolaan air limbah yang layak;
5. Penanganan sampah di lingkungan perumahan belum optimal, 12 persen;
6. Cakupan sistem drainase masih kurang untuk wilayah permukiman;
7. Pembangunan sarana dan prasarana masih belum memperhitungkan kebutuhan lansia, penyandang disabilitas, perempuan menyusui dan anak, terutama dilingkungan publik.

5) Urusan Katenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

1. Sering terjadi konflik internal yang berimbas pada fasilitasi pemerintah daerah dan dukungan pemikiran lainnya yang seharusnya tidak relevan lagi di era demokrasi;
2. Masih ditemuinya konflik dan kasus kekerasan antar kelompok masyarakat serta perlakuan diskriminatif terhadap kelompok minoritas etnis dan agama tertentu;
3. Belum optimalnya pengintegrasian nilai-nilai kebangsaan dan bhineka tunggal ika (prinsip keberagaman) dalam proses kehidupan berbangsa dan bernegara.
4. Lemahnya Kesadaran Hukum oleh Masyarakat dalam menciptakan ketertiban Umum dan Ketenraman masyarakat dan Penegakan Peraturan Daerah



5. Lemahnya SDM Satuan Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran dalam menjalankan Tugas Pokok dan Fungsi
6. Sarana dan Prasarana dalam pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja belum memadai

6) Urusan Sosial

1. Masih tingginya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, yang memperoleh bantuan 45,17 persen;
2. Rendahnya kepedulian masyarakat termasuk dunia usaha dalam memberikan perlindungan dan jaminan sosial terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial masyarakat;
3. Kurangnya lembaga masyarakat dan lembaga pemerintahan yang fokus/peduli pada masalah kerawanan sosial;
4. Meningkatnya kasus anak yang berhadapan dengan masalah hukum dan korban konflik yang membutuhkan pelayanan dan perlindungan;
5. Belum terintegrasinya sistem sosial yang berwawasan gender dalam program pemberdayaan dan kesejahteraan sosial.
6. Alokasi dana daerah maupun APBD 1 yang masih sangat rendah dalam meningkatkan perlindungan dan jaminan sosial terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Masyarakat.

7) Urusan Tenaga Kerja

1. Tingginya tingkat pengangguran;
2. Lapangan kerja yang tersedia tidak sesuai dengan kualifikasi pendidikan pencari kerja;
3. Lapangan kerja yang tersedia sebahagian besar pada pertanian yang kurang diminati oleh para pencari kerja sehingga menimbulkan urbanisasi dari desa ke kota yang membuat masalah baru di perkotaan ;
4. Sarana dan prasarana pendukung tenaga kerja terutama BLK belum ada (0);
5. Kurangnya jejaringan pelatihan kerja dan sertifikasi kompetensi (60);
6. Minimnya informasi bagi hak ketenagakerjaan khususnya bagi perempuan tenaga kerja wanita, termasuk perlindungan dan hak perempuan;

8) Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1. Masih terdapat kejadian kekerasan dalam rumah tangga dan kemampuan penanganannya yang belum optimal;
2. Tingginya jumlah tenaga kerja yang masih dibawah umur;



3. Partisipasi angkatan kerja perempuan yang belum optimal (26%);
4. Masih terbatasnya pemahaman masyarakat mengenai hak-hak perempuan, anak serta pemberdayaan gender;
5. Masih kurangnya advokasi pengarusutamaan gender di berbagai aspek dalam mencapai dan mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender

9) Urusan Pangan

1. Permintaan pangan khususnya beras meningkat seiring peningkatan jumlah penduduk ;
2. Budaya makan beras yang cenderung tidak bisa tergantikan oleh makanan lain;
3. Alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan permukiman dan komersial;
4. Keandalan sistem irigasi semakin menurun;
5. Perubahan iklim global akibat pemanasan global menyebabkan perilaku iklim semakin sulit diprediksi;
6. Keberlanjutan sistem produksi padi akibat Degradasi hutan dan lahan khususnya di kawasan *upstream* (DAS Hulu) yang berdampak kepada rapuhnya fungsi hidrologi kawasan DAS;
7. Fenomena gizi buruk di masyarakat masih mengancam.

10) Urusan Pertanahan

1. Penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum kabupaten belum optimal;
2. Lahan yang memiliki sertifikat masih kurang (25,03%);
3. Penyelesaian sengketa tanah garapan lintas desa dalam 1 (satu) wilayah Kecamatan belum optimal;
4. Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah kabupaten belum optimal;
5. Penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah *absentee* lintas Desa dalam 1 (satu) Daerah kabupaten belum optimal;
6. Penyelesaian Inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong lintas Desa dalam 1 (satu) wilayah Kecamatan belum optimal;
7. Perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya lintas Desa dalam 1 (satu) Wilayah Kecamatan belum optimal.



11) Urusan Lingkungan Hidup

1. Terjadinya degradasi lingkungan akibat meningkatnya kegiatan masyarakat yang mencemari air;
2. Menurunnya daya dukung dan daya tampung lingkungan;
3. Meningkatnya suhu udara, menipisnya persediaan air dan perubahan cuaca;
4. Meningkatnya timbunan sampah yang tidak diikuti dengan ketersediaan sarana dan prasarana persampahan yang memadai.

12) Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Penyusunan *profile* kependudukan provinsi belum optimal;
2. Rasio penduduk ber-KTP masih rendah (0,55);
3. Cakupan penerbitan akte kelahiran masih rendah (26,6%).

13) Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1. Belum mantapnya penyelenggaraan otonomi desa;
2. Implementasi pembagian kewenangan antara desa dengan kabupaten belum berjalan sebagaimana yang diharapkan;
3. Kemampuan masyarakat desa maupun anggota BPD relatif terbatas baik dalam hal tingkat pendidikan formal kemampuan khusus terkait dengan tuntutan juga fungsinya, maupun pemahamannya terhadap kewenangan desa itu sendiri;
4. Tingkat penghasilan perangkat desa dan anggota BPD belum memadai, sehingga mengakibatkan dedikasi kerja tidak optimal;
5. Belum semua desa memiliki kantor desa yang memadai sebagai sarana dan prasarana utama dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;
6. Masih sedikitnya desa-desa yang mengembangkan kerjasama desa dalam rangka meningkatkan dan menguatkan otonomi desa;
7. Ketidakberdayaan masyarakat disebabkan berbagai faktor, seperti ketidakmampuan secara ekonomi maupun kurangnya akses untuk memperoleh berbagai pelayanan dalam peningkatan kemampuan dan keterampilan mengembangkan usaha ekonomi produktif dalam peningkatan kemampuan dan keterampilan mengembangkan usaha ekonomi produktif dalam meningkatkan pendapatannya;
8. Belum optimalnya peran aktif masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan, karena terbatasnya akses masyarakat dalam mengelola dan memanfaatkan potensi sumberdaya alam lokal;



9. Rendahnya kemampuan masyarakat dalam pemasyarakatan dan mendayagunakan TTG (Teknologi Tepat Guna) yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta penyediaan berbagai informasi dan teknologi tepat guna yang dibutuhkan masyarakat masih sangat terbatas;
10. Lembaga desa sebagai wadah penyalur aspirasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan belum berfungsi optimal;
11. Tingginya angka kemiskinan di perdesaan.
12. Rata-rata kelompok binan PKK masih rendah (0,2).

14) Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1. Masih terdapat pasangan usia subur yang belum menjadi akseptor KB (3%);
2. Belum optimalnya upaya peningkatan partisipasi keluarga pra sejahtera terhadap program keluarga berencana.
3. Rata-rata jumlah anak per keluarga masih diatas 2.

15) Perhubungan

1. Belum terintegrasinya moda transportasi di Kabupaten Buol;
2. Masih kurangnya fasilitas keselamatan lalu lintas jalan berupa rambu lalu lintas jalan, pagar pengaman maupun marka jalan nasional dan provinsi;
3. Masih kurangnya minat investor menanamkan modalnya dibidang transportasi;
4. Belum terbangunnya *database* perhubungan ;
5. Belum adanya pola pembinaan terhadap perusahaan jasa angkutan laut dan darat;
6. Tata ruang perhubungan belum responsif terhadap pengguna jalan termasuk penyandang disabilitas;
7. Terbatasnya layanan Bis sekolah dan sebagian sudah tidak layak operasi (45%).

16) Urusan Komunikasi dan Informatika

1. Layanan multi media dalam rangka pemenuhan hak tahu publik sesuai Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik belum optimal;
2. Kesenjangan persepsi antara kalangan birokrasi dengan pihak pers dalam membangun nilai-nilai demokrasi untuk menciptakan *check and balances*.
3. Sangat terbatasnya kualitas dan kuantitas peralatan Teknologi Informasi dan Komunikasi, baik yang di gunakan untuk penunjang aktivitas maupun untuk



pemanfaatan dan penggunaan Teknologi Informasi seperti Jaringan, baik LAN (*Local Area Network*), WAN (*Wide Area Network*), VPN (*Virtual Private Network*) dan Pemanfaatan Intranet dan Internet;

4. Masih rendahnya kontribusi pihak swasta dalam melakukan investasi disektor TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi);
5. Belum terjalannya komunikasi berbasis elektronik diantara instansi Pemerintah, antara Pemerintah dengan Pemangku kepentingan lainnya sehingga dalam beberapa aspek menimbulkan adanya perbedaan persepsi atau kebijakan;
6. Minimnya kemampuan sumber daya aparatur dalam pengelolaan informasi berbasis teknologi.

17) Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

1. Koperasi yang aktif masih rendah (47,01%);
2. Manajemen dalam koperasi masih lemah;
3. Sistem pengawasan terhadap koperasi masih lemah;
4. Kemampuan usaha koperasi belum mampu menghadapi persaingan dengan perusahaan swasta;
5. UKM non BPR/LKM aktif masih rendah (44%);
6. Pengembangan ekonomi usaha, mikro, kecil dan menengah masih belum optimal (6,12 %).

18) Urusan Penanaman Modal

1. Masih kurangnya sarana dan prasarana penunjang investasi di daerah;
2. Rendahnya minat investor untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Buol (2 PMDN/PMA);
3. Regulasi yang belum memihak pada para pelaku bisnis dan kepentingan daerah yang lebih spesifik;
4. Kemampuan pelaku dunia usaha belum sepenuhnya mampu memanfaatkan peluang usaha sesuai dengan potensi dan prospektif sumberdaya alam yang tersedia;

19) Urusan Kepemudaan dan Olahraga

1. Masih sumberdaya untuk pembinaan olahraga dan pembinaan kepemudaan, hal ini berpengaruh pada semua aspek yang terkait dengan pembangunan keolahragaan dan pemuda baik yang bersifat fisik/ sarana dan prasarana maupun aspek sistem pembinaan yang lebih maju dengan berbagai kebutuhannya;



2. Masih rendahnya rasa memiliki dan tanggungjawab pemuda bagi kelangsungan kehidupan masyarakat yang beriman dan berahlak mulia dalam suasana kehidupan yang *pluralistic* serta masih rendahnya jiwa dan semangat sebagai penerus kelangsungan pembangunan daerah dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Derasnya penetrasi tata nilai budaya melalui berbagai macam media yang secara langsung mempengaruhi tata nilai budaya yang selama ini dijunjung dan memberi identitas keramahtamahan, solidaritas, indikasi dampak negatif yang menimbulkan masalah antara lain penggunaan psikotropika dan napza serta berbagai perilaku yang menyimpang berwujud kekerasan, tawuran dan lainnya yang menyimpang dari tata nilai budaya.

20) Urusan Statistik

1. Penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup Daerah Kabupaten belum optimal.

21) Urusan Persandian

1. Kurangnya sarana dan prasarana persandian yang memadai;
2. Kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia dibidang persandian masih relatif kurang;
3. Persandian belum menjadi minat dan pilihan karir yang menarik.

22) Urusan Kebudayaan

1. Menurunnya nilai-nilai kebudayaan daerah karena derasnya kebudayaan dari luar akibat peningkatan teknologi informasi;
2. Masih rendahnya apresiasi warga masyarakat dalam mengangkat nilai- nilai kebudayaan daerah;
3. Kurangnya informasi tentang kebudayaan daerah;
4. Minimnya pengarsipan/dokumentasi sejarah kebudayaan termasuk pelestarian berbagai peninggalan sejarah Buol.
5. Belum diterbitkannya dasar hukum kawasan cagar budaya Kabupaten Buol karena terkendala status kepemilikan lahan.
6. Belum ada Perda tentang Lagu Daerah.



23) Urusan Perpustakaan

1. Koleksi judul buku/disiplin ilmu di perpustakaan relatif masih terbatas dibandingkan dengan variasi kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan informasi melalui koleksi bahan pustaka;
2. Minat masyarakat memanfaatkan koleksi buku bacaan di perpustakaan masih perlu ditingkatkan;
3. Sarana dan prasarana pendukung perpustakaan masih terbatas;
4. Belum optimalnya kebijakan menyangkut perwujudan gerakan gemar membaca bagi masyarakat Buol.
5. Belum optimalnya kinerja dan manajemen SDM berbasis teknologi informasi dalam pengelolaan Perpustakaan
6. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung modernisasi layanan Perpustakaan.
7. Belum optimalnya integrasi dan koordinasi urusan perpustakaan dengan OPD yang terkait.

24) Urusan Kearsipan

1. Belum optimalnya kinerja Sumber Daya Manusia yang ada;
2. Belum optimalnya manajemen Sumber Daya Manusia berbasis teknologi informasi;
3. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi;
4. Terbatasnya anggaran yang mengarah kepada peningkatan kinerja lembaga;
5. Belum optimalnya koordinasi urusan perpustakaan dan arsip dengan OPD terkait;
6. Belum optimalnya integrasi dan validitas data perencanaan.

25) Urusan Kelautan dan Perikanan

1. Belum ada zonasi yang jelas bagi kawasan budidaya serta pembukaan kawasan tanpa mengikuti aturan yang berlaku;
2. Kepemilikan lahan seringkali tidak jelas, adanya status tanah sengketa atau konflik, perseorangan dan perusahaan;
3. Tata letak (lay out) dan konstruksi petak budidaya tidak kokoh, terlalu dangkal dan luas;
4. Pola tanam tidak teratur dan sepenuhnya mengandalkan alam;
5. Masih tingginya harga pakan ikan yang mengakibatkan meningkatnya biaya operasional sehingga margin keuntungan pembudidaya menurun;



6. Nelayan, pembudidaya, dan pengolah ikan umumnya belum mengikuti kaidah dan persyaratan mutu produk;
7. Teknologi yang diterapkan masih sederhana sehingga produksi tingkat produktifitas cenderung rendah;
8. Kelembagaan nelayan, pembudidaya dan pengolah ikan yang kurang optimal;
9. Kurangnya akses terhadap permodalan, lembaga keuangan dan perbankan;
10. Terbatasnya sarana produksi seperti induk dan benih unggul, pakan, pupuk dan obat-obatan yang standar;
11. Terbatasnya prasarana produksi yang memadai seperti jalan produksi. Jaringan irigasi tambak, sarana PPI/TPI, mekanisme nelayan kecil, rumpon;
12. Tingginya kerusakan ekosistem Mangrove dan terumbu karang sebagai habitat vital untuk tempat pemijahan ikan laut di Kabupaten Buol;
13. Lemahnya data sistem informasi sumber daya kelautan yang akurat dan mudah diakses masyarakat.
14. Produksi perikanan belum mencapai target (73,29%);
15. Kelompok nelayan yang dibina masih rendah (24,62%).

26) Urusan Pariwisata

1. Belum dikenal secara luas baik lokal maupun regional obyek-obyek wisata yang ada (Pulau Busak, Pulau Boki, Mangrove di desa Taat, Pantai Nelam);
2. Belum adanya RIPOW (Rencana Induk Pengelolaan Obyek Wisata) untuk tiap obyek wisata;
3. Terbatasnya saran dan prasarana penunjang pariwisata;
4. Rendahnya kesadaran masyarakat tentang kepariwisataan.

27) Urusan Pertanian

1. Meningkatnya kebutuhan tanaman pangan sebagai bahan makanan pokok sejalan dengan pertambahan penduduk menjadi salah satu masalah dan tantangan yang dihadapi, selain itu meningkatnya alih fungsi lahan dari pertanian ke pemukiman dapat menyebabkan produksi pertanian semakin menurun, untuk itu perlu dilakukan diversifikasi tanaman serta menggunakan teknologi tepat guna;
2. Permasalahan lainnya adalah faktor pemasaran hasil produksi yang tidak didukung oleh informasi pasar, dan adanya para pengijon sehingga belum dapat meningkat kesejahteraan petani, untuk itu diharapkan koperasi sebagai



- sokoguru perekonomian dapat berperan lebih optimal melayani kebutuhan petani akan sarana produksi dan kredit serta menampung hasil produksi;
3. Tingkat produktivitas masih rendah sebagai akibat tingkat pengetahuan dan keterampilan petani belum memadai, disamping kurangnya modal;
 4. Mutu hasil perkebunan relatif masih rendah sebagai akibat penanganan pasca panen belum baik;
 5. Menurunnya produktifitas air irigasi dalam mendukung hasil pertanian di wilayah rentan banjir dan lahan kering karena faktor lingkungan hidup dan perubahan iklim;
 6. Mekanisme pasaran hasil perkebunan belum memberikan keuntungan bagi petani;
 7. Usaha peternakan umumnya merupakan usaha peternakan rakyat yang berskala kecil dan merupakan usaha sampingan;
 8. Aktivitas peternakan yang meliputi ternak besar, kecil dan unggas berfluktuasi dan masih dikelola secara tradisional;
 9. Pelayanan kesehatan hewan belum mampu menjangkau seluruh daerah pengembangan ternak;
 10. Konsumsi daging dan telur masih dibawah standar gizi;
 11. Tata niaga ternak masih belum optimal;
 12. Keterampilan peternak masih rendah dan belum memanfaatkan teknologi tepat guna seoptimal mungkin.
 13. Cakupan bina kelompok petani masih rendah (67,26%).

28) Urusan Kehutanan

1. Maraknya pencurian kayu di hutan Negara, khususnya pada areal HPH;
2. Pemanfaatan jasa lingkungan (air, wisata, carbon trade) di hutan produksi dan hutan lindung masih rendah;
3. Pemanfaatan kawasan hutan untuk pembangunan non kehutanan belum optimal.

29) Urusan Energi dan sumberdaya Mineral

1. Adanya beberapa KP (Kuasa Pertambangan) yang tumpang tindih antara KP (Kuasa Pertambangan) dengan KK (Kontrak Karya) maupun kuasa pertambangan dengan Kawasan Hutan;
2. Maraknya PETI (Pertambangan tanpa izin) di daerah dalam wilayah kontrak karya sehingga di khawatirkan dapat mengganggu lingkungan sekitarnya;



3. Masih terbatasnya data yang akurat mengenai sumber daya mineral, Batu Bara, Panas Bumi, Air dan Tanah, karena masih kurangnya kegiatan eksplorasi dan studi kelayakan.
4. Persentase rumah tangga pengguna listrik masih rendah (55,87%);
5. Ketersediaan daya listrik masih rendah (41%).

30) Urusan Perdagangan

1. Pemasaran hasil-hasil Industri belum maksimal karena rendahnya mutu dan kualitas serta harga yang belum memenuhi selera konsumen;
2. Hasil pemasaran pertanian yang diterima oleh petani relatif rendah apalagi pada saat panen terlebih lagi nilai tambah dari hasil pertanian tersebut terserap oleh daerah lain seperti Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara;
3. Para pedagang kecil belum berperan secara maksimal dalam menunjang pembangunan ekonomi daerah karena keterbatasan keterampilan, pengetahuan serta modal, sedang fasilitas kredit yang disediakan oleh Bank belum mampu dimanfaatkan secara optimal;
4. Sarana dan prasarana perdagangan masih belum memadai seperti sarana pasar/pertokoan yang letaknya strategis ditempati oleh pengusaha golongan menengah ke atas, sedang lokasi kurang strategis ditempati pengusaha golongan ekonomi lemah;
5. Masih kurangnya informasi pasar luar negeri yang diterima secara cepat dan kontinyu;
6. Sarana dan prasarana perdagangan masih belum memberikan jaminan keamanan dan responsive bagi kebutuhan perempuan, anak dan lansia.
7. Belum ada pembinaan kelompok pedagang/usaha informal.

31) Urusan Perindustrian

1. Kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) industri relatif masih rendah, khususnya pengrajin industri kecil sehingga kurang tanggap terhadap perubahan yang datang dari luar seperti teknis produksi, desain dan selera konsumen;
2. Kemampuan manajemen dan semangat kewiraswastawan pengusaha/pengrajin relatif masih kurang;
3. Pemasaran hasil industri masih bersifat lokal;
4. Peralatan dan cara kerja masih sederhana, sehingga kualitas produksi yang dihasilkan masih perlu ditingkatkan;
5. Kontinuitas bahan baku industri kecil yang kurang berpengaruh terhadap harga jual produk;



6. Kawasan industri belum berjalan sebagaimana yang diharapkan untuk menjadi salah satu lokomotif pertumbuhan ekonomi daerah.
7. Pembinaan terhadap kelompok pengrajin masih rendah (44%).

32) Urusan Transmigrasi

1. Aksesibilitas calon transmigran ke lokasi Unit Pemukiman Transmigrasi masih belum memadai;
2. Bimbingan dan penyuluhan masih belum optimal;
3. Rasa keterkaitan penduduk calon transmigrasi dengan penduduk lokal masih rendah;
4. Keterlambatan penyiapan lahan dan bangunan pemukiman bagi transmigrasi;
5. Adanya tumpang tindih lahan.

b. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah

Dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Buol Tahun 2023- 2026 perlu adanya kerangka yang jelas menyangkut tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan dan Sasaran akan memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan Pemerintahan Daerah, baik urusan wajib pelayanan dasar dan pelayanan wajib non dasar maupun urusan pilihan serta fungsi penunjang urusan Pemerintahan

Tujuan dan Sasaran RPD merupakan hasil dari perumusan capaian strategis Kabupaten Buol yang merepresentasikan atau tolok ukur keberhasilan atau kegagalan pemerintah. Sehingga, syarat utama penentuan tujuan dan sasaran adalah *measurable* yang direpresentasikan melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah indikator tujuan dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) atau indikator kinerja sasaran RPD. Tujuan dan sasaran merupakan acuan dalam penyusunan *logframe* Kabupaten Buol.

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Buol Tahun 2023-2026, maka ditetapkan 3 (tiga) Fokus Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Buol Tahun 2023-2026. Adapun ketiga Fokus Pembangunan yang dimaksud adalah sebagai berikut:



1. Membangun Struktur Ekonomi Inklusif dan Pemerataan Infrastruktur yang mampu mengungkit produktivitas sektor unggulan Berdaya Saing dan menguatkan ketahanan lingkungan berkelanjutan;
2. Membangun Sumber Daya Manusia Unggul Berkarakter dan Harmonisasi Sosial yang Kondusif;
3. Membangun Layanan Publik dan Tatakelola Pemerintahan yang Inovatif dan Dinamis.

Fokus Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bulukumba diatas selanjutnya dijadikan rujukan dalam menyusun kerangka berpikir pencapaian Fokus Pembangunan Daerah dalam bentuk *cascading* tujuan dan sasaran pembangunan dalam RPD ini. *Cascading* pencapaian Fokus Pembangunan Daerah ini menunjukkan langkah-langkah intervensi yang harus dilakukan secara berjenjang. Serta menunjukkan ukuran keberhasilan intervensi tersebut serta siapa yang harus melakukan intervensi tersebut. Kerangka ini disusun untuk memberikan kemudahan kepada Perangkat Daerah untuk menyusun perencanaan strategis sektoral (Renstra OPD) yang harus tetap terhubung dan terintegrasi dengan RPD Tahun 2023-2026 ini

c. Program Pembangunan Daerah berdasarkan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023 – 2026.

Penjabaran Program Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut:

a. Program Prioritas Pembangunan Daerah

Pemerintah Kabupaten Bulukumba dalam rangka mencapai tujuan pembangunan daerah Tahun 2023-2026, dilaksanakan melalui 9 (sembilan) Agenda prioritas pembangunan daerah, yaitu:

1. Penataan Reformasi Birokrasi yang kuat, efektif dan bersih berlandaskan kepastian Hukum dan Perlindungan HAM;
2. Pembangunan Ketentraman, Ketertiban, demokrasi dan harmonisasi Politik;
3. Membuat Pemerintah selalu hadir dalam pembangunan Pendidikan dan Kesehatan Gratis Berkualitas yang Afirmatif;



4. Percepatan Pengentasan Kemiskinan melalui Peningkatan Pengelolaan Sumberdaya Pertanian dan Maritim Berbasis Pemberdayaan Masyarakat serta Kewilayahan;
5. Pertumbuhan dan Kemandirian Ekonomi melalui Percepatan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi lokal ;
6. Pemantapan Iklim Investasi dan Penanaman Modal yang Kondusif;
7. Pengembangan Infrastruktur Daerah yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
8. Pembangunan Perdesaan yang Maju dan Mandiri
9. Revitalisasi Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup secara berkelanjutan.

b. Program Prioritas Pembangunan Daerah

1. Penguatan Pembangunan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM/ Koperasi dan Pariwisata
2. Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan Memperhatikan Ekologi lingkungan
3. Percepatan Pengurangan Kemiskinan melalui Pemulihan Ekonomi & Pembukaan Lapangan Kerja
4. Perlindungan Perempuan, Anak, Difabel dan Kelompok Marginal
5. Percepatan Pengurangan Kemiskinan
6. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan dan SDM Unggul
7. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan Berorientasi pada Preventif
8. Peningkatan Stabilitas Sosial, Keagamaan dan Kerukunan Warga
9. Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi.

c. Program Pembangunan Daerah

Program pembangunan daerah yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran rencana pembangunan daerah Tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut :

Tujuan 1 : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan yang Berdampak pada Penurunan Kemiskinan, dilaksanakan melalui program pembangunan daerah, yaitu :

1. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian



2. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap dan Budidaya
3. Program Pemasaran Pariwisata
4. Program Pemberdayaan Usaha Menengah Usaha Kecil dan Usaha Mikro
5. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
6. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Daerah
7. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya
8. Program Penyelenggaraan Jalan
9. Program Pengendalian Pencemaran dan / atau Kerusakan Lingkungan Hidup
10. Program Penanggulangan Bencana
11. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja
12. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
13. Program Peningkatan Kualitas Keluarga

Tujuan 2 : Meningkatkan Kualitas Pembangunan Manusia yang Unggul Dan Berkarakter, dilaksanakan melalui program pembangunan daerah, yaitu:

1. Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
2. Program Stabilitas Sumberdaya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan
3. Program Pengelolaan Pendidikan
4. Program Pendidikan dan Tenaga Kependidikan
5. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
6. Program Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan, Makanan Dan Minuman
7. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
8. Program Penguatan Idiologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
9. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
10. Program Pengembangan Kebudayaan



11. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Tujuan 3 : Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik, dilaksanakan melalui program pembangunan daerah, yaitu :

1. Program Pendaftaran Penduduk
2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah
3. Program Penyelenggaraan Pengawasan
4. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
5. Program Kepegawaian Daerah
6. Program Informasi dan Komunikasi Publik

d. Kegiatan pembangunan daerah berdasarkan dokumen perencanaan tahunan

Arah kebijakan RPD Kabupaten Buol Tahun 2023-2026, dirumuskan secara teknokratik dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis daerah serta berpedoman pada Prioritas dan Agenda Pembangunan Nasional. Oleh karena itu, arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah merupakan pedoman untuk menentukan tahapan dan skala prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan selama kurun waktu empat tahun mendatang, guna mencapai sasaran RPD secara bertahap.

Arah Kebijakan pembangunan daerah bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan daerah berdasarkan strategi dan arah strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan. Melalui rumusan kebijakan umum, diperoleh sarana untuk menghasilkan atau diperolehnya berbagai program yang paling efektif mencapai sasaran. Untuk itu, dibutuhkan kebijakan umum agar dapat merangkai program-program prioritas yang interent, agar kebijakan umum dapat dijadikan pedoman dalam menentukan program prioritas yang tepat. Kebijakan umum dibuat dalam empat perspektif sesuai sesuai strateginya, yaitu:



1. Kebijakan pada perspektif masyarakat / layanan adalah kebijakan yang dapat mengarahkan kejelasan segmentasi masyarakat yang akan dilayani, kebutuhan dan aspirasi mereka dan layanan apa yang harus diberikan;
2. Kebijakan pada perspektif proses internal adalah kebijakan bagi operasionalisasi birokrat dan lembaga pemerintahan yang mendorong proses penciptaan nilai dari proses inovasi, pengembangan barang/jasa publik, dan penyerahan layanan pada segmentasi masyarakat yang sesuai;
3. Kebijakan pada perspektif kelembagaan yaitu kebijakan yang mendorong upaya-upaya yang mengungkit kinerja masa depan berupa investasi pada perbaikan Sumber Daya Manusia, sistem, dan pemanfaatan teknologi informasi bagi peningkatan kinerja operasional pemerintah daerah;
4. Kebijakan pada perspektif keuangan yaitu kebijakan yang memberikan jalan bagi upaya untuk mengefektifkan alokasi anggaran, efisiensi belanja, dan upaya-upaya untuk meningkatkan kapasitas keuangan daerah demi mendukung strategi pembangunan daerah.

Arah kebijakan harus dipedomani bersama oleh seluruh Perangkat Daerah yang selanjutnya akan dijabarkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing. memperhatikan keterkaitan antara pencapaian tujuan dan sasaran dengan strategi maka dirumuskan arah kebijakan yang akan ditempuh.



Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah
Kabupaten Buol Periode 2023-2026

Strategi	Arah Kebijakan	2023	2024	2025	2026
Membangun infrastruktur tematik untuk pengembangan pariwisata yang diikuti dengan berkembangnya produktivitas sektor UMKM dan Pertanian yang disertai penguatan investasi, akses pasar dan pendampingan pelaku usaha yang mampu menyerap tenaga kerja lokal dan tetap memperhatikan keseimbangan lingkungan	Bantuan Penyediaan sarana dan prasarana pertanian dan perikanan				
	Penguatan Kelembagaan kelompok petani dan nelayan dalam meningkatkan manajemen pengelolaan				
	Bantuan stimulan asuransi gagal panen pada petani dan nelayan				
	Penguatan pengenalan konsumsi perikanan tangkap maupun budidaya lokal				
	Peningkatan infrastuktur irigasi dan embung untuk menanggulangi debit air dan kekeringan				
	Penyediaan sistem penyediaan air bersih di kawasan pedesaan				
	Peningkatan kualitas jalan penunjang perekonomian masyarakat				
	Percepatan infrastruktur tematik dan fasilitas publik pendukung kawasan pariwisata strategis				
	Penguatan jaringan usaha dan kemitraan usaha mikro dengan menjalin kolaborasi pasar domestik maupun luar negeri				



Strategi	Arah Kebijakan	2023	2024	2025	2026
	Penguatan Kualitas dan diversifikasi produk UMKM serta kelembagaan pelaku usaha UMKM melalui pendampingan UMKM naik kelas dan siap ekspor				
	Meningkatkan sistem dan jaringan distribusi barang, pengembangan pasar dalam dan luar negeri, serta perlindungan konsumen dan pasar tradisional				
	Pendampingan kelembagaan, sertifikasi dan bantuan kepada pelaku pariwisata dan ekraf				
	Peningkatan Promosi Pariwisata Kabupaten Buol Lokal Pasca Pandemi Covid-19				
	Pengendalian alih fungsi lahan produktif dan rehabilitasi lahan kritis guna meningkatkan kualitas penataan ruang				
	Mengurangi pencemaran air dan reduksi emisi karbon dengan pengawasan pengelolaan lingkungan hidup pengelolaan persampahan bersama masyarakat				



Meningkatkan Kesejahteraan keluarga di Desa melalui penyediaan lapangan kerja yang padat karya dan bantuan permodalan wirausaha dengan memperhatikan peran perempuan dalam keberpihakan akses pendapatan dan perlindungan hukum	Peningkatan mitigasi dan penanggulangan bencana		
	Peningkatan Kapasitas dan kompetensi Angkatan Kerja yang berbasis digital dan teknologi untuk memenuhi Kebutuhan Pasar		
	Mengembangkan klaster industri, kemitraan dan pemanfaatan teknologi untuk menyerap tenaga kerja		
	Pelaksanaan inkubasi bisnis penciptaan pengusaha muda baru sebagai skema pemulihan ekonomi		
	Pengembangan ekonomi desa dengan kemitraan dan BUMDes yang berfokus pada pariwisata, pertanian dan UMKM		
	Peningkatan ketahanan keluarga melalui kesempatan pendidikan dan usaha bagi perempuan serta bantuan hukum perlindungan perempuan dan anak		
	Peningkatan bantuan usaha dan logistik bagi PMKS yang tepat sasaran		



Menciptakan SDM yang unggul dan berdaya saing yang berfokus pada keterjangkauan pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi, peningkatan preventif dan promotif dalam kesehatan, serta kestabilan harga pangan untuk keterjangkauan daya beli masyarakat.	Peningkatan ketersediaan , akses, distribusi, keamanan, dan penguatan cadangan, serta konsumsi pangan yang beragam dalam stabilitas harga pangan dan barang penting	
	Peningkatan Kualitas Pendidikan yang mengedepankan nilai nilai agama, etika, dan budaya lokal serta keberpihakan beasiswa lanjut yang dapat menjangkau seluruh desa dan mendukung kebutuhan pasar tenaga kerja	
	Peningkatan kemandirian masyarakat dalam upaya kesehatan promotif dan preventif, serta penyediaan sarana dan prasarana yang	
	Peningkatan kesejahteraan, Kompetensi dan Profesionalisme Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Penguatan literasi berbasis digital	



Penguatan Modal Sosial yang meletakkan kapitalisasi atas nilai-nilai dan kekayaan budaya melalui proses modernisasi, serta menjaga kondusifitas daerah	Peningkatan modal sosial dengan fasilitasi forum keagamaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan dalam menjaga kerukunan dan solidaritas		
	Peningkatan insentif, pelestarian, dan pengakuan atas seni dan budaya lokal, serta penguatan minat budaya untuk pariwisata dan ketertarikan siswa atas budaya lokal		
	Penegakan Perda dengan edukasi masyarakat		
Mengembangkan sistem pemerintahan yang dinamis dan adaptif melalui reformasi manajemen pemerintahan dan menguatkan inovasi pelayanan keseluruhan layanan sampai desa.	Permudah dan percepat pelayanan perijinan usaha dan kependudukan sampai ke tingkat desa		
	Penguatan perencanaan, keuangan, pengawasan dan kelembagaan pemerintahan yang transparan dan akuntabel berbasiskan e-government		



Penguatan aparatur pemerintah yang profesional dan adaptif

Peningkatan infrastuktur teknologi informatika yang menunjang pelayanan public

Penguatan data data statistik dalam menyusun evaluasi pembangunan daerah



1.1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM merupakan sarana dalam mewujudkan pelayanan bermutu pada masyarakat yang bermuara pada terciptanya kesejahteraan masyarakat. SPM terdiri dari Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Maka dari itu SPM dapat diartikan sebagai pelayanan dasar yang wajib diberikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar disebutkan dalam Undang-undang Pemerintahan Daerah meliputi:

1. Pendidikan
2. Kesehatan
3. Pekerjaan umum dan penataan ruang
4. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman
5. Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat
6. Sosial

Penerapan SPM harus menjamin akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari Pemerintah Daerah sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Pemerintah. Oleh karena itu, baik dalam perencanaan maupun penganggaran, wajib memperhatikan prinsip-prinsip SPM yaitu sederhana, konkrit, mudah diukur, terbuka, terjangkau dan dapat dipertanggungjawabkan serta mempunyai batas waktu pencapaian.

Dalam hal ini SPM ditetapkan oleh Pemerintah dan diberlakukan untuk seluruh Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dimana penerapan SPM oleh Pemerintahan Daerah merupakan bagian dari penyelenggaraan pelayanan dasar nasional. Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal dijelaskan bahwa SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah secara minimal yang berhak diperoleh setiap warganya. Berdasarkan Pasal 11 Ayat 1 dimana Pemerintah Daerah menerapkan SPM untuk pemenuhan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga



Negara secara minimal. Penekanan kata “minimal” dalam istilah SPM mengacu pada batas minimal tingkat cakupan dan kualitas pelayanan.

Penetapan SPM dilakukan berdasarkan kriteria barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang bersifat mutlak dan mudah distandarkan yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar. Untuk mekanisme penerapan SPM maka tidak lagi ditentukan berdasarkan indikator SPM dan batas waktu pencapaian tetapi mengutamakan penerapan SPM dengan berdasarkan :

1. Pengumpulan data secara empiris dengan tetap mengacu secara normatif sesuai standar teknis;
2. Penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar;
3. Penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar; dan
4. Pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar

Perubahan paradigma penting lainnya mengenai SPM yaitu dalam konteks belanja Daerah. Terhadap belanja Daerah maka ditentukan secara tegas dan jelas bahwa belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai pelaksanaan SPM. Atas prioritas tersebut dan terlaksananya SPM maka SPM telah menjamin hak konstitusional masyarakat, sehingga bukan kinerja Pemerintah Daerah yang menjadi prioritas utama apalagi kinerja kementerian tetapi prioritas utamanya yaitu terpenuhinya kebutuhan dasar Warga Negara.

Penyusunan laporan dalam penerapan SPM di daerah adalah sebuah bentuk pertanggungjawaban daerah dalam melaksanakan SPM sesuai dengan kebutuhan pelayanan dasar yang harus diberikan kepada masyarakat. Dasar Hukum yang menjadi acuan dalam penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) juga diposisikan untuk menjawab isu-isu krusial dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah, khususnya dalam pelayanan dasar yang bermuara pada terciptanya kesejahteraan masyarakat. Upaya ini sangat sesuai dengan apa yang telah tercantum dalam aturan-aturan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;



2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal ;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/Prt/M/2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Trantibum;
10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Kabupaten/Kota dan di Daerah Kabupaten/Kota;

Dalam melaksanakan pemenuhan pelayanan dasar bagi warga negara, pemerintah daerah dapat: membebaskan biaya untuk memenuhi kebutuhan dasar bagi warga negara yang berhak memperoleh pelayanan dasar secara minimal, dengan memprioritaskan bagi masyarakat miskin atau tidak mampu; dan atau memberikan bantuan berupa bantuan tunai, bantuan barang dan atau jasa, kupon, subsidi atau bentuk bantuan lainnya. Penyediaan barang dan atau jasa yang dibutuhkan diterapkan sesuai dengan standar teknis SPM.



A. Urusan Pendidikan

Pasal 9 Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyebut bahwa pendidikan menjadi urusan pemerintahan konkuren, yaitu urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah. Itu artinya kewenangan urusan pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi juga pemerintah daerah. Itu artinya, persoalan pendidikan yang terjadi di daerah dapat diselesaikan melalui pemerintah daerah setempat.

Kewenangan urusan pendidikan yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah meliputi pendidikan anak usia dini, pendidikan nonformal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Dalam lampiran UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ini ada enam hal yang terbagi kewenangannya di bidang pendidikan. Keenam hal itu adalah manajemen pendidikan, kurikulum, akreditasi, pendidik dan tenaga kependidikan, perizinan pendidikan, serta bahasa dan sastra. Khusus untuk akreditasi, kewenangan hanya ada di pemerintah pusat.

Pelaksanaan SPM Bidang Pendidikan diatur dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan.

a. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Pendidikan Kabupaten/Kota terdiri atas:

- a. Pendidikan Anak Usia Dini
- b. Pendidikan Dasar
- c. Pendidikan Kesetaraan

Jenis pelayanan pada pendidikan anak usia dini merupakan pemberian pelayanan kepada peserta didik pada jenjang pendidikan anak usia dini dengan indikator pencapaian/output jumlah warga negara usia 5 – 6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan anak usia dini. Jenis pelayanan pada pendidikan dasar merupakan pemberian pelayanan peserta didik dengan indikator pencapaian/output jumlah warga negara usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan pendidikan dasar. Jenis pelayanan pada pendidikan kesetaraan merupakan pemberian pelayanan kepada peserta didik penyandang disabilitas yang berusia 7-18 Tahun.



b. Mutu Pelayanan Dasar

Mutu Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar SPM Pendidikan mencakup:

a. Standar Jumlah dan Kualitas barang / jasa meliputi :

1. Standar Satuan Pendidikan terdiri atas :

- a) standar kompetensi lulusan
- b) standar isi
- c) standar proses
- d) standar sarana dan prasarana
- e) standar pengelolaan
- f) standar pembiayaan
- g) standar penilaian.

2. Standar Biaya Peserta Didik

Standar biaya pribadi Peserta Didik sesuai dengan jenjang pendidikan yang terdiri atas:

- a) Perlengkapan dasar Peserta Didik pada pendidikan anak usia dini
- b) Perlengkapan dasar Peserta Didik pada Sekolah Dasar
- c) Perlengkapan dasar Peserta Didik pada Sekolah Menengah Pertama
- d) Perlengkapan dasar Peserta Didik pada pendidikan kesetaraan

c. Standar Jumlah dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan

-Standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga Pependidikan pada PAUD terdiri atas:

- Jenis pendidik dan tenaga kependidikan
 - o Kualitas pendidik PAUD Paling rendah memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain, atau psikologi
 - o Memiliki sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini.

- Standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga Pependidikan pada SD terdiri atas:

- Jenis pendidik terdiri atas guru kelas dan guru mata pelajaran. Jenis tenaga kependidikan terdiri atas Kepala Sekolah dan tenaga penunjang lainnya.



- Kualitas pendidik dan tenaga kependidikan SD Paling rendah memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) dan Memiliki Sertifikat Pendidik
- Tenaga Penujang lainnya paling rendah memiliki ijazah SMA/ sederajat.
- Standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga Pependidikan pada SMP terdiri atas:
 - Jenis pendidik terdiri atas guru mata pelajaran sesuai kebutuhan kurikulum. Jenis tenaga kependidikan terdiri atas Kepala Sekolah dan tenaga penunjang lainnya.
 - Kualitas pendidik dan tenaga kependidikan SMP Paling rendah memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) dan Memiliki Sertifikat Pendidik
 - Tenaga Penujang lainnya paling rendah memiliki ijazah SMA/ sederajat.
- Standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga Pependidikan pada Kesetaraan terdiri atas:
 - Jenis pendidik merupakan tutor pendidikan kesetaraan. Jenis tenaga kependidikan terdiri atas Kepala Sekolah dan tenaga penunjang lainnya.
 - Kualitas pendidik dan tenaga kependidikan SMP Paling rendah memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1).
 - Tenaga Penujang lainnya paling rendah memiliki ijazah SMA/ sederajat.



B. Urusan Kesehatan

Penyelenggaraan bidang kesehatan merupakan urusan pemerintahan daerah yang berkaitan dengan pelayanan dasar termasuk di dalam urusan pemerintahan konkuren, dimana Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan wajib untuk menyelenggarakannya.

Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan otonomi, memiliki tanggung jawab hukum dalam mengembangkan pelayanan kesehatan dasar melalui pusat kesehatan masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 66 dan Pasal 67 Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Salah satu tugas daerah adalah memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah termasuk mengolah dan melaksanakan pusat kesehatan masyarakat, sedangkan salah satu kewajiban daerah di bidang kesehatan adalah 4 menjalin hubungan kerja dengan seluruh instansi vertikal di daerah dan semua Perangkat Daerah.

a. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Kesehatan daerah kabupaten/kota berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan terdiri atas :

- a. Pelayanan kesehatan ibu hamil
- b. Pelayanan kesehatan ibu bersalin
- c. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir
- d. Pelayanan kesehatan balita
- e. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar
- f. Pelayanan kesehatan pada usia produktif
- g. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut
- h. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi
- i. Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus
- j. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat
- k. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis
- l. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*), yang bersifat peningkatan/promotif dan pencegahan/preventif.

Pelayanan yang bersifat peningkatan/promotif dan pencegahan/ preventif mencakup peningkatan kesehatan, perlindungan spesifik, diagnosis dini dan pengobatan tepat, pencegahan kecacatan dan rehabilitasi. Pelayanan dasar pada SPM



Kesehatan dilaksanakan pada fasilitas pelayanan kesehatan baik milik pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun swasta. Pelayanan dasar dilaksanakan oleh tenaga kesehatan sesuai dengan kompetensi dan kewenangan. Selain oleh tenaga kesehatan untuk jenis pelayanan dasar tertentu dapat dilakukan oleh kader kesehatan terlatih di luar fasilitas pelayanan kesehatan di bawah pengawasan tenaga kesehatan

b. Mutu Pelayanan Dasar

Mutu Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar SPM Pendidikan mencakup:

1. Pelayanan kesehatan ibu hamil

Dalam melaksanakan pelayanan kesehatan ibu hamil berdasarkan peraturan yang ada, masing masing unit pelayanan harus memiliki alat sesuai standar mutu adalah sebagai berikut:

- 1) Vaksin Tetanus Differi (Td
- 2) Tablet tambah darah
- 3) Alat deteksi risiko ibu hamil
- 4) Tes kehamilan
- 5) Pemeriksaan Hb
- 6) Pemeriksaan golongan darah
- 7) Pemeriksaan glukoprotein urin
- 8) Kartu ibu/rekam medis ibu.
- 9) Buku KIA

Dalam melaksanakan pelayanan kesehatan ibu hamil berdasarkan peraturan yang ada, masing masing unit pelayanan harus memberikan pelayanan sesuai standar mutu minimal adalah sebagai berikut :

- 1) Kunjungan 4 kali selama periode kehamilan (K4)
- 2) Pelayanan antenatal yang memenuhi 10 T

2. Pelayanan kesehatan ibu bersalin

Dalam melaksanakan pelayanan ibu bersalin berdasarkan peraturan yang ada masing masing unit pelayanan harus memiliki alat memberikan pelayanan sesuai satandar standar mutu minimal sebagai berikut:

- 1) Formulir partograf
- 2) Kartu ibu (rekam medis)
- 3) Buku KIA



Standar persalinan normal berupa Asuhan Persalinan Normal (APN) sesuai standar yang sesuai ketentuan :

1. Dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan
2. Tenaga penolong minimal 2 orang terdiri dari Dokter dan Bidan atau 2 Orang Bidan dan Perawat.

3. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir

Dalam melaksanakan pelayanan Bayi baru lahir dalam rangka mencapai mutu pelayanan berdasarkan permenkes adalah:

- 1) Vaksin Hepatitis B0
- 2) Vitamin K1 Injeksi
- 3) Salep / tetes mata antibiotik
- 4) Formulir Bayi Baru Lahir
- 5) Formulir MTBM
- 6) Buku KIA

Standar kualitas:

- 1) Pelayanan Neonatal Esensial saat lahir (0-6 jam).
- 2) Pelayanan Neonatal Esensial setelah lahir (6 jam – 28 hari).

4. Pelayanan Kesehatan Balita

Standar barang dalam rangka mencapai mutu pelayanan berdasarkan permenkes adalah:

- 1) Kuesioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau instrumen standar lain yang berlaku
- 2) Formulir DDTK
- 3) Buku KIA
- 4) Vitamin A Biru
- 5) Vitamin A Merah
- 6) Vaksin imunisasi dasar
- 7) Vaksin imunisasi Lanjutan
- 8) Jarum suntik dan BHP
- 9) Peralatan syok anafilaktik

Dalam melaksanakan pelayanan kesehatan Balita berdasarkan peraturan yang ada, masing masing unit pelayanan harus memberikan pelayanan sesuai standar mutu minimal sebagai berikut :



- 1) Pelayanan Kesehatan Balita Sehat
 - Pelayanan Kesehatan Balita Usia 0 -11 Bulan
 - Pelayanan Kesehatan Balita Usia 12-23 Bulan
 - Pelayanan Kesehatan Balita Usia 24-59 Bulan
- 2) Pelayanan Kesehatan Balita Sakit menggunakan standar MTBS

5. Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar

Standar barang dalam rangka mencapai mutu pelayanan berdasarkan Permenkes Nomor 4 Tahun 2019 adalah :

- 1) Buku Rapor Kesehatanku
- 2) Buku Pemantauan Kesehatan
- 3) Kuesioner Skrining kesehatan
- 4) Formulir Rekapitulasi Hasil Pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah
- 5) Formulir Rekapitulasi Hasil Pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah

Dalam melaksanakan pelayanan kesehatan Usia pendidikan dasar berdasarkan peraturan yang ada, masing masing unit pelayanan harus memberikan pelayanan sesuai standar mutu minimal sebagai berikut:

- 1) Skrining kesehatan Usia pendidikan dasar
- 2) Tindak lanjut hasil skrining kesehatan

6. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif

Standar barang dalam rangka mencapai mutu pelayanan berdasarkan Permenkes Nomor 4 Tahun 2019 adalah :

- 1) Pedoman dan media KIE
- 2) Alat ukur berat badan
- 3) Tensimeter
- 4) Glukometer
- 5) Tes strip gula darah
- 6) Lancet
- 7) Kapas alcohol
- 8) KIT IVA tes
- 9) Formulir pencatatan dan pelaporan Aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SI-PTM)



7. Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut

Standar barang dalam rangka mencapai mutu pelayanan berdasarkan Permenkes Nomor 4 Tahun 2019 adalah:

- 1) Strip uji pemeriksaan : Gula darah dan Kolesterol
- 2) Instrumen Geriatric Depression Scale (GDS), Instrumen Abbreviated Mental Test (AMT) dan Instrumen Activity Daily Living (ADL) dalam paket Pengkajian Paripurna Pasien Geriatri (P3G)
- 3) Buku Kesehatan Lansia

Dalam melaksanakan pelayanan kesehatan Lansia berdasarkan peraturan yang ada, masing masing unit pelayanan harus memberikan pelayanan sesuai standar mutu minimal sebagai berikut :

- 1) Edukasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
- 2) Skrining faktor risiko pada usia lanjut adalah skrining yang dilakukan minimal 1 kali dalam setahun untuk penyakit menular dan penyakit tidak menular
- 3) Tindaklanjut hasil skrining kesehatan Melakukan rujukan jika diperlukan, memberikan penyuluhan kesehatan

8. Pelayanan Kesehatan pada Hipertensi

Standar barang dalam rangka mencapai mutu pelayanan berdasarkan permenkes adalah :

- 1) Pedoman pengendalian Hipertensi dan media KIE
- 2) Tensimeter
- 3) Formulir pencatatan dan Pelaporan Aplikasi Sistem Informasi PTM
- 4) Pengukuran Tekanan Darah
- 5) Edukasi
- 6) Terapi farmakologi

9. Pelayanan Kesehatan pada Penderita Diabetes Melitus

Standar barang dalam rangka mencapai mutu pelayanan berdasarkan Permenkes Nomor 4 Tahun 2019 adalah :

- 1) Glukometer
- 2) Strip tes Gula Darah
- 3) Kapas Alkohol
- 4) Lancet
- 5) Formulir pencatatan dan pelaporan Aplikasi SI PTM



6) Pedoman dan media KIE

10. Pelayanan Kesehatan pada orang dengan gangguan jiwa Berat

Standar barang dalam rangka mencapai mutu pelayanan berdasarkan Permenkes Nomor 4 Tahun 2019 adalah :

- 1) Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa terbaru (bila sudah tersedia)
- 2) Kit berisi 2 Alat Fiksasi
- 3) Penyediaan Formulir Pencatatan dan Pelaporan
- 4) Media KIE

11. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Tuberkulosis (TB)

Standar barang dalam rangka mencapai mutu pelayanan berdasarkan Permenkes Nomor 4 Tahun 2019 adalah :

- 1) Media KIE (leaflet, lembar balik, poster, banner)
- 2) Reagen Zn TB
- 3) Masker jenis rumah tangga dan Masker N95
- 4) Pot dahak, kaca slide, bahan habis pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu spiritus/bunsen, ose/lidi), rak pengering
- 5) Catridge Tes cepat Molekuler
- 6) Formulir pencatatan dan pelaporan
- 7) Pedoman/ standar operasional prosedur

12. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi HIV

Standar barang dalam rangka mencapai mutu pelayanan berdasarkan Permenkes Nomor 4 Tahun 2019 adalah :

- 1) Media KIE berupa lembar balik, leaflet, poster, banner
- 2) Tes Cepat HIV (RDT) pertama
- 3) Bahan medis habis pakai
- 4) Jarum+sprit yang sesuai/vacutainer dan jarum sesuai



C. Urusan Pekerjaan Umum

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.

a. Jenis Pelayanan Dasar

1. Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari

Mutu pelayanan dasar dalam SPM ini adalah pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari berupa ukuran kuantitas dan kualitas air minum sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Penerima Layanan Dasar SPM ini adalah Rumah Tangga, terutama diprioritaskan pada masyarakat miskin atau tidak mampu dan berdomisili pada daerah rawan air dan akan dilayani melalui sistem penyediaan air minum.

2. Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik

Mutu pelayanan dasar dalam SPM pengolahan Air Limbah Domestik meliputi kuantitas dan kualitas pelayanan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria. Kuantitas ditunjukkan pada setiap rumah memiliki minimal satu akses pengolahan air limbah, sedangkan Kualitas Pelayanan Dasar Domestik meliputi :

- ✚ Kualitas pelayanan minimal air limbah domestik melalui pelayanan akses dasar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk pada wilayah terbangun lebih kecil dari 25 jiwa/Ha.
- ✚ Kualitas pelayanan minimal air limbah domestik melalui pelayanan akses aman bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk pada wilayah terbangun lebih besar dari 25 jiwa/Ha dan seluruh wilayah perkotaan.

Penerima Pelayanan Dasar Air Limbah Domestik Pemerintah Daerah kabupaten/kota, yaitu rumah tangga yang termasuk dalam wilayah pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik kabupaten/kota, terutama diprioritaskan pada masyarakat miskin atau tidak mampu dan berdomisili pada area berisiko pencemaran air limbah domestik dan dekat badan air.



D. Urusan Perumahan Rakyat dan Permukiman

Urusan perumahan adalah rehabilitasi bencana provinsi, dan relokasi program pemda provinsi. Begitu pula kewenangan kabupaten/kota adalah rehabilitasi bencana kabupaten/kota dan relokasi program pemda kabupaten/kota. Sedangkan untuk kawasan permukiman adalah penataan dan peningkatan kawasan permukiman 10-15 ha, di atas 15 ha adalah tanggung jawab pemerintah pusat, sedangkan untuk kabupaten/kota seluas dibawah 10 ha. Untuk Prasarana, Sarana dan Utilitas umum (PSU).

a. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Perumahan Rakyat Daerah yang menjadi kewajiban kabupaten/ kota adalah:

- 1) Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/ kota
- 2) Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota, yang mencakup: 1) pendampingan/ pembinaan; 2) pembimbingan; 3) penyuluhan; 3) pelayanan informasi; dan 5) bantuan teknis. Bantuan teknis dalam hal ini meliputi: 1) pendampingan penggantian kerugian; 2) penyusunan rencana tapak dan *Detail Engineering Design* (DED) Rumah Susun Umum atau Rumah Khusus; 3) pembangunan Rumah Susun Umum; 4) pembangunan Rumah Khusus; dan/atau 5) pengadaan tanah bagi masyarakat terkena relokasi program pemerintah daerah.

b. Mutu Pelayanan Dasar

Mutu pelayanan dasar fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota meliputi :

- 1) Standar jumlah berupa setiap rumah tangga terkena relokasi sesuai dengan jumlah rencana fasilitasi dan penyediaan rumah layak huni yang akan ditangani.
- 2) Kualitas Pelayanan Dasar Ditentukan berdasarkan layanan dan kriteria pelayanan dengan kualitas masing-masing layanan terhadap fasilitasi dan rumah layak huni.

Penerima Pelayanan pada SPM Perumahan Rakyat Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota adalah:

- a. Penerima pelayanan dasar dari Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana yaitu setiap rumah tangga korban bencana yang memenuhi kriteria



- b. Penerima pelayanan dasar dari jenis pelayanan dasar fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah yaitu setiap rumah tangga terkena relokasi program Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria.



E. Urusan Trantibum Linmas

Penyelenggaraan layanan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat (Trantibumlinmas) merupakan urusan wajib pelayanan dasar yang menjadi tanggung jawab baik pemerintahan pusat dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri) sebagai pembina, dan pemerintahan daerah sebagai pelaksana teknis.

a. Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Di Provinsi dan Kabupaten/Kota, Ruang lingkup SPM Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum mencakup Mutu Pelayanan Dasar, Kriteria Penerima dan Tata cara pemenuhan standar.

Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum meliputi:

- 1) Standar operasional prosedur Satpol PP, yaitu Standar teknis terkait standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Standar sarana prasarana Satpol PP;
- 3) Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota perlindungan masyarakat; dan Standar teknis terkait standar jumlah dan kualitas personil/sumber daya manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan, meliputi:
 - Kerugian materiil berupa kerusakan atas barang atau aset pribadi yang diakibatkan dari penegakan pelanggaran Perda dan Perkada. Kerugian materiil terdiri atas:
 - ✓ rusak ringan, yaitu kerugian yang dialami dan ditaksir tidak lebih dari 2,5% (dua koma lima persen) dari biaya operasional penegakan Perda dan Perkada yang sedang dilakukan
 - ✓ rusak sedang dan/atau berat, yaitu kerugian yang dialami dan ditaksir sama dan / atau lebih dari 2,5% (dua koma lima persen) dari biaya operasional penegakan Perda dan Perkada yang sedang dilakukan.
 - Pelayanan pengobatan berupa tindakan pertolongan pertama bagi warga negara yang terkena cedera fisik ringan akibat penegakan Perda dan



Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat bila terkena cedera fisik sedang dan/atau berat.

Pencapaian SPM dapat dilihat dari indikator Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada dengan realisasi tahun 2019 sebesar 0%, karena Penegakan Perda yang dilaksanakan Satpol PP Kabupaten Buol berjalan lancar tidak menimbulkan korban yang terdampak akibat penegakan Perda/Perbup, baik kerugian material maupun cedera fisik.

b. Pelayanan informasi rawan bencana, pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, penyelamatan dan evakuasi korban bencana.

Terkait dengan penanganan dan pelayanan terhadap masyarakat yang tinggal di kawasan dengan risiko bencana, pemerintah telah mengaturnya melalui Peraturan Pemerintah Nomor: 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Kemudian diterbitkan pula turunan dari peraturan tersebut yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub- Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota pasal 3 menegaskan bahwa terdapat 3 jenis pelayanan dasar sub-urusan bencana daerah yang harus dipenuhi oleh kabupaten atau kota. Tiga jenis pelayanan dasar tersebut adalah pelayanan informasi rawan bencana; pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana; dan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.

1) Pelayanan Informasi Rawan Bencana

Pemberian informasi tentang kebencanaan diarahkan kepada masyarakat yang tinggal di daerah/kawasan yang memiliki risiko bencana. Berdasarkan data dari dokumen Peta risiko bencana Kabupaten Buol yang , 11 kecamatan di Kabupaten Buol termasuk dalam kawasan yang memiliki risiko bencana. Artinya hampir semua warga/penduduk di Kabupaten Buol berada dalam ancaman bahaya kebencanaan. Antara lain jenis bencana, Banjir, longsor, pergerakan tanah, angin puting beliung, kekeringan, wabah penyakit, gempa bumi, Kebakaran hutan.

Tingkat kerawanan bencana yang mencakup sebagian besar wilayah tentunya menjadi salah satu tantangan besar bagi Pemerintah Kabupaten Buol. Tantangan tersebut adalah bagaimana kemudian upaya yang dilakukan



oleh pemerintah untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat terkait dengan kebencanaan yang ada di sekitarnya. Dengan memberikan pengetahuan yang cukup kepada masyarakat yang tinggal di kawasan risiko bencana tentunya akan berdampak pada semakin rendahnya tingkat kerentanan (*vulnerability*) mereka terhadap risiko bencana yang dihadapi. Kabupaten Buol telah memiliki dokumen Peta Risiko Bencana. Di dalam dokumen tersebut telah ditetapkan jenis ancaman, tingkat kerentanan, dan juga peta kerawanan dari macam-macam bencana yang ada di Kabupaten Buol. Meskipun demikian, dokumen peta risiko bencana Kabupaten Buol merupakan bagian utama dari Dokumen Kajian Risiko bencana, karena Dokumen Kajian Risiko bencana di Kabupaten Buol belum tersedia.

2) Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

Upaya pemberian informasi pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap masyarakat yang tinggal di kawasan risiko bencana terhadap bencana yang ada di sekitarnya menjadi tanggungjawab bagi pemerintah Kabupaten Buol. Pemberian informasi tentang bencana yang ada di lingkungan masyarakat memerlukan upaya yang luar biasa dari pemerintah. Hal tersebut mengingat luasnya kawasan di Kabupaten Buol yang masuk dalam kawasan dengan risiko bencana. Meskipun demikian beberapa upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Buol untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana.

Upaya pemberian informasi mengenai pencegahan dan kesiapsiagaan bencana ini dilakukan bersamaan dengan pemberian informasi tentang bencana. Media yang dipakai juga sama, antara lain melalui kegiatan-kegiatan sosialisasi, pelatihan, gladi kebencanaan, dan juga melalui media-media kampanye lainnya.

Terkait dengan pelayanan kesiapsiagaan bencana, capaian indikator warga negara yang mendapat layanan Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana dan Sarana Prasarana Penanggulangan Bencana mencapai 100%. Hal tersebut karena setiap masyarakat yang melapor/memberikan informasi tentang kejadian bencana akan segera ditindak lanjuti oleh petugas yang ada.



3) Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

Selain upaya pencegahan dan penanggulangan, pelayanan lain yang harus diberikan pemerintah kepada masyarakat terkait dengan bencana adalah pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana. Pelayanan ini diberikan pada saat bencana sudah terjadi. Artinya kegiatan pelayanan ini bisa saja diberikan namun bisa juga tidak diberikan, tergantung ada dan tidaknya kejadian bencana yang memerlukan upaya penyelamatan dan evakuasi.

Upaya pertolongan, penyelamatan dan evakuasi terhadap korban/kejadian bencana di Kabupaten Buol melibatkan banyak pihak. Selain dari lembaga pemerintahan yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana juga berasal dari Relawan, lembaga- lembaga lain seperti Taruna Siaga Bencana (Tagana), SAR, Kepolisian, dan lain-lain.

4) Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran

Meningkatnya kompleksitas kepadatan pemukiman penduduk, penyelenggaraan bangunan gedung serta perkembangan industri dewasa ini sering membawa konsekuensi meningkatnya resiko terjadinya bahaya kebakaran apabila aspek keselamatan tidak diperhatikan. Seiring dengan itu pihak-pihak yang berkepentingan telah menyusun sejumlah peraturan dan standar-standar teknis keselamatan baik untuk bangunan gedung maupun industri. Meskipun demikian, berdasarkan hasil penelitian, banyak bangunan gedung (baik milik swasta maupun pemerintah) ataupun fasilitas industri tidak memiliki kelengkapan sistem proteksi kebakaran yang memenuhi ketentuan atau standar.

Akibatnya sering terjadi kebakaran yang berakibat fatal, bangunan rusak, tidak dapat difungsikan, industri mengalami stagnasi usaha dsb. Seperti kita pahami bersama bahwa kebakaran senantiasa menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan, baik menyangkut kerusakan harta benda, kerugian materi, gangguan terhadap kelestarian lingkungan, terhentinya proses produksi barang serta jasa, serta bahaya terhadap keselamatan jiwa manusia:

- 1) Kebakaran yang terjadi di permukiman padat penduduk bisa menimbulkan akibat-akibat sosial, ekonomi dan psikologi yang luas.



- 2) Kebakaran pasar sering berakibat fatal akibat sulitnya upaya pemadaman dikarenakan tidak tersedianya alat proteksi kebakaran yang standard di tiap pasar. Kebakaran di kawasan kumuh padat bisa langsung memiskinkan penduduknya.
- 3) Kebakaran hutan menimbulkan awan asap yang menimbulkan gangguan pernapasan, dan menyulitkan pendaratan pesawat.
- 4) Kebakaran di industri dapat mengakibatkan stagnasi usaha dan kerugian investasi.



F. Urusan Sosial

Urusan Wajib Bidang Sosial adalah urusan pemerintahan yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar bidang sosial penyanggah masalah kesejahteraan sosial yang penyelenggaraannya diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan kepada Daerah.

a. Pelayanan SPM Urusan Sosial

Standar pelayanan minimal pada Urusan Sosial berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Pelayanan Dasar Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, meliputi pelayanan dasar pada rehabilitasi sosial serta perlindungan dan jaminan sosial.

Pemenuhan SPM pada rehabilitasi sosial dengan sasaran pada penyandang disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia terlantar, gelandangan dan pengemis yang berada di luar Panti Sosial. Sementara itu, pada perlindungan dan jaminan sosial dengan sasaran terhadap korban bencana pada Saat dan setelah tanggap darurat bencana.

Pelayanan SPM Sosial terhadap sasaran pemenuhan layanan dasar meliputi layanan data dan pengaduan, layanan kedaruratan dan layanan pemenuhan kebutuhan dasar. Untuk pelaksanaan layanan data dan pengaduan, di Kabupaten Buol telah ada sarana layanan pengaduan untuk program-program sosial. Layanan data dan pengaduan ini berfungsi menghimpun data berkenaan dengan jumlah warga yang membutuhkan layanan sosial maupun yang sudah mendapatkan layanan sosial. Layanan pengaduan dibuka untuk masyarakat secara umum yang membutuhkan informasi tentang layanan sosial di Dinas Sosial Kabupaten Buol



BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

2.1 Capaian Kinerja Makro

Capain Kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capain kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional.

Kerangka ekonomi daerah menggambarkan kondisi perekonomian Kabupaten Buol Tahun 2024 berdasarkan analisis data statistik perekonomian daerah. Namun demikian, analisis perlu diperluas dalam lingkup pembangunan ekonomi, mengingat tujuan hakiki pembangunan ekonomi yakni kesejahteraan masyarakat tidak hanya ditunjukkan oleh indikator makro ekonomi semata, namun juga tingkat kemiskinan dan ketimpangan pendapatan, sehingga arah kebijakan ekonomi menjadi arah kebijakan pembangunan ekonomi.

Arah kebijakan perekonomian daerah bertujuan sebagai arahan dan panduan dalam mewujudkan visi dan misi kepala daerah serta menyelesaikan isu strategis dan permasalahan daerah melalui perumusan program-program prioritas dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan. Prioritas program-program tetap memperhatikan kondisi perekonomian secara global, nasional dan regional Sulawesi Tengah. Prioritas dan program pembangunan di Tahun 2024 merupakan kesinambungan dari agenda program pembangunan yang telah dilaksanakan pada periode sebelumnya.

Evaluasi terhadap arah kebijakan ekonomi daerah pada prinsipnya ditujukan untuk mengukur sejauh mana keberhasilan implementasi program-program pembangunan daerah dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Buol Tahun 2024. Hasil dari evaluasi ini diharapkan menjadi formula bagi perumusan kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Buol pada tahun-tahun mendatang yang keberhasilannya dapat dilihat dari berbagai indikator ekonomi makro untuk mencapai



tujuan pembangunan serta mengatasi berbagai hambatan yang dihadapi. Hasil evaluasi beberapa indikator ekonomi makro Kabupaten Buol pada Tahun 2024 sebagai berikut:

2.1.1. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks pembangunan manusia merupakan indeks komposit yang digunakan untuk mengukur pencapaian rata-rata suatu negara atau wilayah dalam tiga hal mendasar pembangunan manusia, yaitu: kesehatan, yang diukur dengan angka harapan hidup ketika lahir dan angka kematian bayi (*infant mortality rate*); pendidikan yang diukur berdasarkan rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah; dan standar hidup yang diukur dengan pengeluaran per kapita yang telah disesuaikan menjadi paritas daya beli. Perkembangan indeks pembangunan manusia Kabupaten Buol selama lima tahun terakhir adalah sebagai berikut:

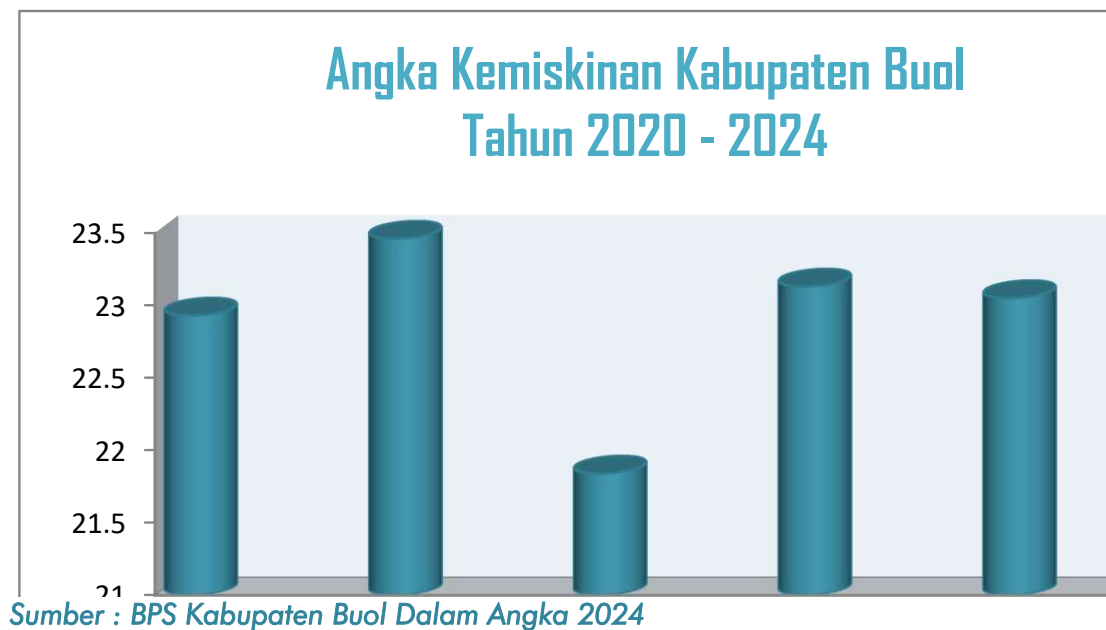


Jika melihat gambar di atas, secara umum pembangunan manusia di Kabupaten Buol selama Tahun 2020-2024 mengalami peningkatan setiap tahun. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia menunjukkan peningkatan capaian Indeks Pembangunan Manusia seiring dengan membaiknya perekonomian Kabupaten Buol. Pada Tahun 2020 capaian Indeks Pembangunan Manusia mencapai 67,82, pada Tahun 2021 secara perlahan bergerak naik mencapai, menjadi 68,25 Tahun 2022 telah mencapai angka 68,72 tahun 2023 mencapai 70,18 dan kondisis terakhir Tahun 2024 mencapai 70,89.



2.1.2. Angka Kemiskinan

Dibalik capaian pertumbuhan ekonomi yang relatif membaik, masih terdapat sebagian penduduk yang hidup dalam himpitan kondisi kemiskinan. Untuk menangani kemiskinan, pemerintah mengambil langkah yang strategis melalui berbagai intervensi baik melalui program multi sasaran maupun melalui operasi pasar dan pengendalian harga. Berbagai upaya terus dilakukan secara konsisten dan berkesinambungan, sehingga secara berangsur-angsur dapat menurunkan jumlah penduduk miskin. Salah satu permasalahan sosial yang cukup membutuhkan perhatian adalah masalah penduduk dengan rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan (GK). Besar kecilnya jumlah penduduk miskin sangat dipengaruhi oleh garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah tingkat minimum pendapatan yang dianggap perlu dipenuhi untuk memperoleh standar hidup di suatu daerah. Perkembangan selama lima tahun terakhir garis kemiskinan dapat dilihat pada gambar berikut:



Pada Tahun 2020 angka kemiskian sebesar 22, Meskipun demikian, jika dibandingkan dengan angka kemiskinan di Provinsi Sulawesi Tengah, angka kemiskinan di Kabupaten Buol masih jauh diatas persentase penduduk miskin di Provinsi Sulawesi Tengah yang hanya sebesar 14,06 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa pada Tahun 2024 proporsi penduduk miskin di Kabupaten Buol masih lebih baik dibandingkan dengan proporsi penduduk miskin disebagian Kabupaten/Kota lain di Provinsi Sulawesi Tengah.



2.1.3. Angka Pengangguran

Angka pengangguran yang diukur melalui tingkat pengangguran terbuka adalah perbandingan antara jumlah pengangguran dengan jumlah penduduk angkatan kerja. Pengangguran disini merupakan angkatan kerja yang belum atau sedang mencari pekerjaan. Pengangguran terjadi karena jumlah penawaran tenaga kerja lebih besar daripada permintaan tenaga kerja. Pengangguran merupakan salah satu masalah (beban pemerintah) disatu sisi jumlah penduduk dari tahun ketahun terus bertambah, disisi lain peningkatan kemampuan ekonomi, baik pemerintah maupun swasta tidak secepat peningkatan jumlah penduduk. Angka pengangguran Kabupaten Buol selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber : BPS Kabupaten Buol Dalam Angka 2024

Dari gambar di atas terlihat bahwa angka pengangguran Kabupaten Buol memiliki kecenderungan menurun pada tahun terakhir. Pada Tahun 2020 angka pengangguran Kabupaten Buol sebesar 4,36 persen, pada Tahun 2021 menurun menjadi sebesar 3,64 persen, pada tahun 2022 mengalami penurunan menjadi sebesar 3,07 persen. Pada tahun 2023 meningkat lagi menjadi 3,14 dan pada tahun terakhir 2024 menurun menjadi 3,13. Pengangguran sering terjadi karena kurangnya informasi yang lengkap baik untuk lowongannya ataupun untuk data pencari kerjanya sehingga sering terjadi adanya lowongan yang tidak terisi walaupun masih banyak pencari kerja yang belum mendapatkan pekerjaan. Adanya bursa kerja terbuka yang mudah diakses oleh semua pihak (misalnya *online*) diharapkan semua

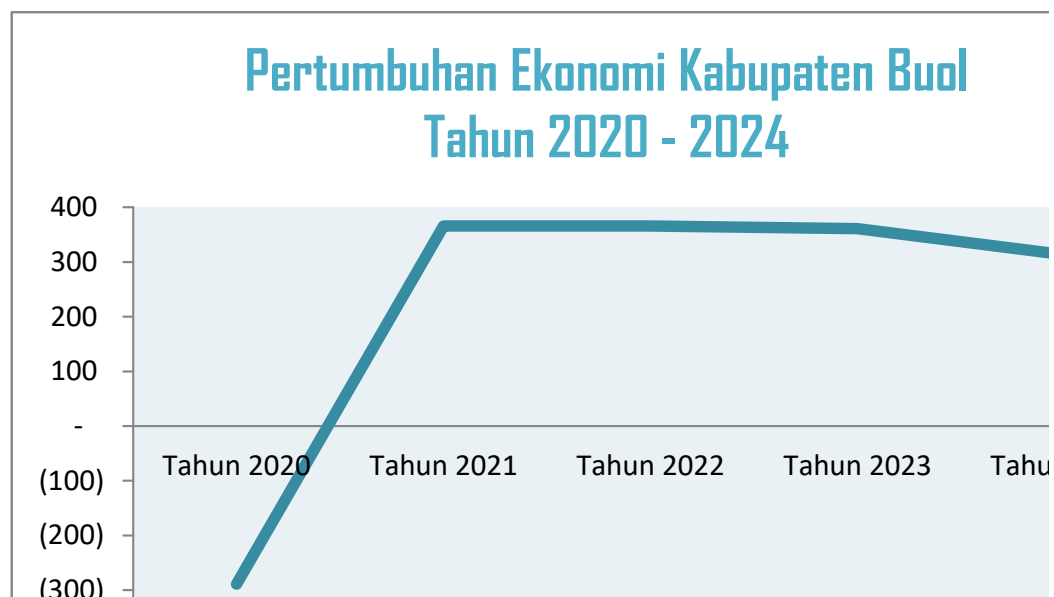


lowongan kerja dapat terisi oleh pencari kerja sesuai dengan kebutuhan dan kriteria pencari kerja.

Selain permasalahan tersebut di atas, permasalahan tingkat pendidikan tenaga kerja dan persebaran tenaga kerja juga menjadi masalah tersendiri dalam ketenagakerjaan. Titik singgung antara pendidikan dan pertumbuhan ekonomi ialah produktivitas tenaga kerja, dengan asumsi bahwa semakin tinggi mutu pendidikan, semakin tinggi produktivitas tenaga kerja, semakin tinggi pula pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi suatu masyarakat.

2.1.4. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kemakmuran suatu wilayah. Suatu wilayah mengalami pertumbuhan secara ekonomi bila terjadi peningkatan kapasitas produksi dari semua kegiatan ekonomi di dalam wilayahnya secara terukur. Perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan apabila jumlah balas jasa riil terhadap penggunaan faktor-faktor produksi pada tahun tertentu lebih besar dari pada tahun sebelumnya. Indikator yang biasa digunakan untuk menghitung tingkat pertumbuhan ekonomi adalah laju pertumbuhan produk domestik regional bruto atas dasar harga konstan tahun 2010. Laju pertumbuhan ekonomi sangat ditentukan oleh sumber daya alam, sumber daya manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi, budaya, dan sumber daya modal.



Sumber : BPS Kabupaten Buol Dalam Angka 2024



Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Buol selama Tahun 2020-2024 terus mengalami fluktuatif jika dibandingkan capaian pada tahun-tahun sebelumnya, yakni Pada Tahun 2020 menurun drastis mencapai -2,89. Pada Tahun 2020, pada Tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 3,66 persen. Pada tahun 2022 tetap pada posisi sebesar 3,66 Persen, pada dua tahun terakhir mengalami penurunan tahun 2023 menjadi 3,61 dan tahun 2024 menjadi 3.3.

2.1.5. Pendapatan Per Kapita

Nilai pendapatan per kapita Kabupaten Buol atas dasar harga berlaku sejak Tahun 2019 hingga Tahun 2023 senantiasa mengalami kenaikan. Pada Tahun 2019 mencapai Rp34775,36, Kenaikan nilai pendapatan per kapita yang cukup tinggi ini disebabkan masih dipengaruhi oleh faktor inflasi. Secara detail perkembangan nilai pendapatan per kapita Kabupaten Buol selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber : BPS Kabupaten Buol Dalam Angka 2024

2.1.6. Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)

Koefisien Gini merupakan salah satu indikator untuk mengetahui distribusi dan ketimpangan pendapatan penduduk. Tingkat ketimpangan pendapatan dapat dilihat melalui koefisien gini yang berkisar antara 0 dan 1. Semakin mendekati 0 artinya distribusi pendapatan semakin merata. Sebaliknya, semakin mendekati 1 artinya distribusi pendapatan semakin tidak merata. Semakin tinggi tingkat pertumbuhan



ekonomi, distribusi pendapatan akan semakin timpang. Namun, seiring dengan terus meningkatnya pertumbuhan ekonomi, pemerataan distribusi pendapatan akan berjalan dengan sendirinya. Perkembangan nilai koefisien gini Kabupaten Buol dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber : BPS Kabupaten Buol Dalam Angka 2024

Koefisien gini Kabupaten Buol pada periode 2020-2024 memiliki tren fluktuatif namun memiliki kecenderungan mengalami penurunan pada tahun terakhir. Pada Tahun 2020 koefisien gini Kabupaten Buol sebesar 0,33, meningkat menjadi sebesar 0,32 ditahun 2021, kemudian pada Tahun 2022 menurun lagi menjadi sebesar 0,26, Tahun 2023 menurun lagi menjadi sebesar 0,25 dan pada tahun terakhir meningkat menjadi 0,26. Berdasarkan pengelompokkannya berarti tingkat ketidak merataan distribusi pendapatan di Kabupaten Buol termasuk ke dalam kategori sedang. Capaian ini merupakan didasarkan pada kondisi perekonomian Kabupaten Buol yang relatif lebih baik, meskipun terdapat beberapa peristiwa dan kebijakan ekonomi yang mempengaruhi tingkat pendapatan masyarakat secara umum. Namun demikian hal tersebut masih dalam batas kewajaran, sehingga memberikan implikasi terhadap menurunnya jumlah penduduk berpendapatan rendah dan ketimpangan pendapatan antara penduduk berpendapatan tinggi dan penduduk berpendapatan rendah



Capaian Indikator Kinerja Makro menggunakan indikator Kinerja Makro

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun N-1	Capaian Kinerja Tahun N	Perubahan (%)
1	Indeks Pembangunan Manusia	70,18	70,89	1,012%
2	Angka Kemiskinan	23,13	23,05	-0,346%
3	Angka Pengangguran	3,14	3,13	-0,318%
4	Pertumbuhan Ekonomi	3,61	3,31	-8,31%
5	Pendapatan Perkapita adhb	74,74	51,14	7,122%
6	Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)	0,258	0,266	3,10%



2. 2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

2. 2.1 Indikator Kinerja Kunci Hasil

1. Urusan pendidikan

Urusan Pemerintahan	Indikator kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5
Urusan Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	72,48%	dikbud	
	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	97,67%	Dikbud	
	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	89.35%	Dikbud	
	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	52,43%	Dikbud	

2. Urusan Kesehatan

Urusan Pemerintahan	Indikator kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5
	1. Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	1,52 %	Dinkes	
	2. Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kotayang terakreditasi	100 %	Dinkes	



	3. Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	99,87%	Dinkes	
	4. Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	99,33%	Dinkes	
	5. Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	73,27%	Dinkes	
	6. Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	98,57%	Dinkes	
	7. Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatansesuai standar	96,15%	Dinkes	
	8. Persentase orang usia 15-29 tahun men dapatkan skrining kesehatan sesuai standar	48,24%	Dinkes	
	9. Persentase warga negara usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	83,62%	Dinkes	
	10. Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	42,02%	Dinkes	
	11. Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	42,45%	Dinkes	
	12. Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	79,27%	Dinkes	
	13. Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	83,52%	Dinkes	
	14. Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	125%	Dinkes	



3. Urusan Pekerjaan Umum

Urusan Pemerintahan	Indikator kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5
Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	0,48%	Dinas PU	
	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi,erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota	0%	Dinas PU	
	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	19,67%	Dinas PU	
	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	69,51%	Dinas PU	
	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik limbahnya diolah	64,09%	Dinas PU	
	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	100%	Dinas PU	
	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	23,38%	Dinas PU	
	Rasio tenaga operator/ teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	8,28%	Dinas PU	
	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	100%	Dinas PU	



4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Urusan Pemerintahan	Indikator kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5
Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	100%	Perumahan	
	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	Surat Pernyataan	Perumahan	Surat Pernyataan
	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha dikabupaten/ kota yang ditangani	Surat Pernyataan	Perumahan	Surat Pernyataan
	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) Berkurangnya jumlah unit RTLH (RumahTidak Layak Huni)	17,61	Perumahan	
	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Surat Pernyataan	Perumahan	Surat Pernyataan

5. Urusan Ketentraman Ketertiban dan Perlindungan Masyaakat

Urusan Pemerintahan	Indikator kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5
Urusan Ketentraman Ketertiban dan Perlindungan Masyaakat	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100%	Satpol PP	
	Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan	30,76%	Satpol PP	



	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	BNPB	
	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	25,72%	BNPB	
	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	BNPB	
	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	40,8%	Satpol PP/Bidang Damkar	
	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	2,06	Satpol PP/Bidang Damkar	

6. Urusan Sosial

Urusan Pemerintahan	Indikator kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM)	100%	Dinsos	
2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	100%	Dinsos	



7. Urusan Ketenagakerjaan

Urusan Pemerintahan	Indikator kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5
Urusan Ketenagakerjaan	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	40%	Ketenagakerjaan	
	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	81,19%	Ketenagakerjaan	
	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	102,26	Ketenagakerjaan	
	Persentase Perusahaan yang menerapkan tatakelola kerja yang layak(PP/PKB, LKS Bipartit,Struktur Skala Upah,dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	15%	Ketenagakerjaan	
	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerjadalam wilayah kabupaten/kota	29,43%	Ketenagakerjaan	

8. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Urusan Pemerintahan	Indikator kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5
Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	0,557 %	PPPA	
	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	100%	PPPA	
	Rasio kekerasan terhadap perempuan,termasuk TPPO (per100.000 penduduk perempuan)	1,911%	PPPA	



9. Urusan Pangan

Urusan Pemerintahan	Indikator kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5
Urusan Pangan	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	78%	Ketahanan Pangan	

10. Urusan Pertanahan

Urusan Pemerintahan	Indikator kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5
Urusan Pertanahan	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	100%	Dinas Perkim Bidang Pertanahan	
	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	40,43%	Dinas Perkim Bidang Pertanahan	
	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal.	100%	Dinas Perkim Bidang Pertanahan	
	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	0	Dinas Perkim Bidang Pertanahan	Surat Pernyataan
	Tersedianya tanah untuk masyarakat.	0	Dinas Perkim Bidang Pertanahan	Surat Pernyataan
	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	100%	Dinas Perkim Bidang Pertanahan	



11. Urusan Lingkungan Hidup

Urusan Pemerintahan		Indikator kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1		2	3	4	5
Urusan Hidup	Lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota	82,81%	DLH	
		Terlaksananya pengelolaan sampah diwilayah Kab/Kota	3,18	DLH	
		Ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	42,85%	DLH	

12. Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

Urusan Pemerintahan		Indikator kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1		2	3	4	5
		Perekaman KTP elektronik	3,48%	Dukcapil	
		Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1(satu) hari yang memiliki KIA	63,70%	Dukcapil	
		Kepemilikan akta kelahiran	96,89%	Dukcapil	
		Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	0%	Dukcapil	Surat Pernyataan



13. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Urusan Pemerintahan	Indikator kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5
Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Persentase pengentasan desa tertinggal	100 %	Pemdes	
	Persentase peningkatan status desa mandiri	1,96%	Pemdes	

14. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Urusan Pemerintahan	Indikator kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5
Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	TFR (Angka Kelahiran Total)	2,46%	PPKB	
	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	69,43%	PPKB	
	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	8,69%	PPKB	

15. Urusan Perhubungan

Urusan Pemerintahan	Indikator kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5
Urusan Perhubungan	Rasio konektivitas kabupaten/kota	0	Dishub	Surat Pernyataan
	Kinerja lalu lintc kabupaten/kota	0	Dishub	Surat Pernyataan



16. Urusan Komunikasi dan Informatika

Urusan Pemerintahan	Indikator kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5
Urusan Komunikasi dan Informatika	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	100 %	Kominfo	
	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	41,66%	Kominfo	
	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	91,29%	Kominfo	

17. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten/Kota

Urusan Pemerintahan	Indikator kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	keterangan
1	2	3	4	5
Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	15,78%	Koperasi	
	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha	100%	Koperasi	



18. Urusan Penanaman Modal

Urusan Pemerintahan	Indikator kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5
Urusan Penanaman Modal	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten /Kota	-31,77%	PTSP	

19. Urusan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten/Kota

Urusan Pemerintahan	Indikator kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	keterangan
1	2	3	4	5
Urusan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten/Kota	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	2,77%	Kepemudaan	
	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	0,32%	Kepemudaan	Bagi Jumlah pemuda 16-30 thn kab/kota
	Peningkatan prestasi olahraga	7	Kepemudaan	Perolehan medali,emas,perunggu dan perak

20. Urusan Statistik Kabupaten/Kota

Urusan Pemerintahan	Indikator kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	keterangan
1	2	3	4	5
Urusan Statistik Kabupaten/Kota	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100	Statistik	



	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	100	Statistik
--	--	-----	-----------

21. Urusan Persandian

Urusan Pemerintahan	Indikator kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5
Urusan Persandian	Tingkat keamanan informasi pemerintah	0	Persandian	Surat Pernyataan

22. Urusan Kebudayaan

Urusan Pemerintahan	Indikator kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5
Urusan Kebudayaan	Terlestarikannya Cagar Budaya	94,11	Kebudayaan	

23. Urusan Perpustakaan

Urusan Pemerintahan	Indikator kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5
Urusan Perpustakaan	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	70,27	Perpustakaan	
	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	63,71	Perpustakaan	



24. Urusan Kearsipan

Urusan Pemerintahan	Indikator kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5
Urusan Kearsipan	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	79	Kearsipan	
	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	0	Kearsipan	Surat Pernyataan

25. Kelautan dan Perikanan

Urusan Pemerintahan	Indikator kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5
	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budi daya) kabupaten/kota (sum berdata: one data KKP)	2,74%	Perikanan	



26. Pariwisata

Urusan Pemerintahan	Indikator kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5
Urusan Pariwisata	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara perkebangsaan	0%	Pariwisata	
	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/kota	-2,36%	Pariwisata	
	Tingkat hunian akomodasi	0,27	Pariwisata	
	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	0,57	Pariwisata	
	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	17,07	Pariwisata	

27. Pertanian

Urusan Pemerintahan	Indikator kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5
	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	515,19	Pertanian	
	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	13,16	Pertanian	

28. Kehutanan

Urusan Pemerintahan	Indikator kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5
		100		Kewenangan Propinsi



29. Energi dan Sumber Daya Mineral

Urusan Pemerintahan	Indikator kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5
	Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin dikab/kota	Surat Pernyataan		Surat Pernyataan

30. Perdagangan

Urusan Pemerintahan	Indikator kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5
Perdagangan	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	100%	Perdagangan	
	Persentase kinerja realisasi pupuk	26,11%	Perdagangan	
	Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	6,21%	Perdagangan	



31. Perindustrian

Urusan Pemerintahan	Indikator kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2		4	5
Perdagangan	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di provinsi	-2,87	disperindag	
	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	0	disperindag	Pernyataan
	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	0	disperindag	Pernyataan
	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	0	disperindag	Pernyataan
	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah kabupaten/kota Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah kabupaten/kota	0	disperindag	Pernyataan
	Tersedianya informasi -industri secara lengkap dan terkini	3	disperindag	



32. Transmigrasi (Tidak ada IKK Outcome)

Urusan Pemerintahan	Indikator kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5
				Kewenangan Propinsi



2.2.2. Indikator Kinerja Kunci Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan

1. Perencanaan dan Keuangan

Urusan Pemerintahan	Indikator kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5
Perencanaan dan Keuangan	Rasio Belanja Pegawai diluar guru dan tenaga kesehatan	23,78	BPKAD	
	Rasio PAD	7,00	BPKAD	
	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3,02	Inspektorat	
	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	3,05	Inspektorat	
	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transferes penditures)	95,90	BPKAD	
	Opini Laporan Keuangan	8	Inspektorat	

2. Pengadaan

Urusan Pemerintahan	Indikator kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5
Pengadaan	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahunberikutnya. Yang ditandatangani pada kuartal pertama	0	ULP	Surat Pernyataan
	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan	61,83	ULP	



	metode kompetitif			
	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	12,76	ULP	
	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	-20,94	ULP	

3. Kepegawaian

Urusan Pemerintahan	Indikator kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5
Kepegawaian	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	79,14	BKPSDM	
	Rasio pegawai Fungsional(%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	29,83	BKPSDM	
	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	17,25	BKPSDM	

4. Manajemen Keuangan

Urusan Pemerintahan	Indikator kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5
	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total	4,09	BPKAD	



dalam APBD		
Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	29,86	BPKAD
Manajemen Aset		
1. Apakah ada daftar asset tetap? (Ya/Tidak)		
2. Apakah ada manual untuk menyusun daftar asset tetap? (Ya/Tidak)		BPKAD BPKAD
3. Apakah ada proses inventarisasi asset tahunan? (Ya/Tidak)	4	BPKAD
4. Apakah nilai asset tercantum dalam laporan anggaran? (Ya/Tidak)		BPKAD
Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	3,21	BPKAD

5. Transparansi dan Partisipasi Publik

Urusan Pemerintahan	Indikator kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5
	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	96,56	BPKAD/ Kominfo	
	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	100	BPKAD/ Kominfo	



2.3 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah menginformasikan capaian keberhasilan pemerintah daerah dalam pelaksanaan visi dan misi pemerintah daerah secara terukur, sebagaimana yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Kepala Daerah. Akuntabilitas kinerja diukur dengan melakukan pengumpulan data kinerja yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya. Data Kinerja dimaksud dilakukan verifikasi data internal guna menjaga keakuratan data. Informasi capaian akuntabilitas pemerintah daerah, untuk tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Buol merujuk pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) belum merujuk pada RPJMD karena Kepala Daerah Kabupaten Buol Belum devinitif masih penjabat.

a. Target kinerja dalam perjanjian kinerja

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang Rencana Pembangunan Daerah pada akhir periode masa jabatan Penjabat Bupati. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode Rencana Pembangunan Daerah dapat dicapai. Indikator kinerja daerah meliputi 3 (tiga) aspek kinerja yaitu: aspek kesejahteraan masyarakat; aspek pelayanan umum; serta aspek daya saing daerah.

Berdasarkan Program Prioritas dan Pendanaan Program, selanjutnya menetapkan indikator kinerja daerah. Indikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (*outcome*) atau komposisinya (*impact*). Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcome*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan. Indikator Kinerja Utama Daerah dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci pada akhir periode masa jabatan disajikan dalam Tabel berikut:



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		Target 2024
		I	Pertumbuhan Ekonomi	5,39
	<i>Meningkatnya Produktifitas dan Daya Saing Potensi Unggulan Daerah yang Berkelanjutan</i>	1	Kontribusi PDRB Sektor Unggulan	70,50
		2	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	81,16
		3	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	69,97
		4	Indeks Risiko Bencana	72
		II	% Penduduk Miskin	8,32
	<i>Meningkatnya Lapangan Kerja dan Pemerataan Pendapatan untuk Keberdayaan Keluarga</i>	5	Tingkat Pengangguran Terbuka	1,93
		6	Gini Ratio	0.299
		7	Indeks Pemberdayaan Perempuan	3.00
		III	Indeks Pembangunan Manusia	69.53
	<i>Meningkatnya Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Komoditas Pangan dan Non Pangan</i>	8	Purchasing Power Parity (PPP)	65,75
		9	Indeks Pendidikan	68,27
		10	Indeks Kesehatan	78,85
	<i>Meningkatnya Stabilitas Sosial Masyarakat yang Berkarakter dan Berbudaya</i>	11	Indeks Kegotong Royongan	78,67
		12	Indeks Pembangunan Kebudayaan	60,00
		IV	Indeks Kepuasan Masyarakat	90.10
	<i>Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang berorientasi Pada Layanan sampai Desa</i>	13	Nilai SAKIP	BB
		14	Indeks Reformasi Birokrasi	78
		15	LPPD	3.90
		16	Indeks Inovasi Daerah	Sangat Inovatif



b. Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target perjanjian kinerja

Pengukuran Kinerja Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi instansi pemerintah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 dan Peraturan Bupati Buol Nomor 13 Tahun 2019 tentang sistem akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Buol.

Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Selanjutnya dilakukan pula analisis akuntabilitas kinerja yang menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja dengan program dan kebijakan dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran sebagaimana ditetapkan dalam RPD. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran tingkat capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Buol dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, dan pengukuran kinerja dituangkan dalam formulir Pengukuran Kinerja. Adapun cara menghitung capaian indikator kinerja dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

- a. Rumus 1 : Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus sebagai berikut:

Persentase Pencapaian Rencana tingkat capaian		Realisasi	
	=	$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}}$	x 100%
		Rencana	

- b. Rumus 2 : Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin rendah, maka digunakan rumus sebagai berikut:

Persentase Pencapaian Rencana tingkat capaian		Rencana - (Realisasi-Rencana)	
	=	$\frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}}$	x 100%
		Rencana	



Sedangkan untuk melaksanakan penilaian capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Buol, ditetapkan penilaian sebagai parameter keberhasilan atau

kegagalan dari pelaksanaan kebijakan teknis, program dan kegiatan sebagai berikut :

85 ke atas	:	Sangat Berhasil
$70 \leq X < 85$	:	Berhasil
$55 \leq X < 70$	:	Cukup Berhasil
$X < 55$	:	Kurang Berhasil



Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target perjanjian kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		Target 2024	Realisasi 2024	Capaian 2024
		1	Pertumbuhan Ekonomi	5,39	3,31	61,41
	<i>Meningkatnya Produktifitas dan Daya Saing Potensi Unggulan Daerah yang Berkelanjutan</i>	1	Kontribusi PDRB Sektor Unggulan	70,50	68,52	17,19
		2	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	81,16	61,00	75.16
		3	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	69,97	82,81	118,35
		4	Indeks Risiko Bencana	72	163.20	226,67
			% Penduduk Miskin	8,32	13.08	63,61
	<i>Meningkatnya Lapangan Kerja dan Pemerataan Pendapatan untuk Keberdayaan Keluarga</i>	5	Tingkat Pengangguran Terbuka	1,93	3.13	61,66
		6	Gini Ratio	0.299	0.266	112,41
		7	Indeks Pemberdayaan Perempuan	3.00	2.00	66.67
			Indeks Pembangunan Manusia	69.53	70.89	101.96
	<i>Meningkatnya Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Komoditas Pangan dan Non Pangan</i>	8	Purchasing Power Parity (PPP)	65,75	14,20	21,60
		9	Indeks Pendidikan	68,27	68,27	67,28
		10	Indeks Kesehatan	78,85	71,30	90,42
	<i>Meningkatnya Stabilitas Sosial Masyarakat yang Berkarakter dan Berbudaya</i>	11	Indeks Kegotong Royongan	78,67	50,34	63,99
		12	Indeks Pembangunan Kebudayaan	60,00	N/A	N/A
			Indeks Kepuasan Masyarakat	90.10	95,52	102,69
	<i>Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang berorientasi Pada Layanan sampai Desa</i>	13	Nilai SAKIP	BB	B	B
		14	Indeks Reformasi Birokrasi	78	62,57	80,22
		15	LPPD	3.90	2.84	72,82
		16	Indeks Inovasi Daerah	Sangat Inovatif	Kurang Inovatif	Kurang Inovatif



c. Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan tahun sebelumnya

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		Target 2023	Realisasi 2023	Capaian 2023	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian 2024
		1	Pertumbuhan Ekonomi	5.25	3.59	68.38	5,39	3,31	61,41
	<i>Meningkatnya Produktifitas dan Daya Saing Potensi Unggulan Daerah yang Berkelanjutan</i>	1	Kontribusi PDRB Sektor Unggulan	69.33	40.12	57.87	70,50	68,52	17,19
		2	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	79.58	60.07	75.48	81,16	61,00	75.16
		3	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	69.64	84.19	120.89	69,97	82,81	118,35
		4	Indeks Risiko Bencana	68.00	163.20	240.00	72	163.20	226,67
			% Penduduk Miskin	9.70	13.36	137.73	8,32	13.08	63,61
	<i>Meningkatnya Lapangan Kerja dan Pemerataan Pendapatan untuk Keberdayaan Keluarga</i>	5	Tingkat Pengangguran Terbuka	2.15	3.14	146.05	1,93	3.13	61,66
		6	Gini Ratio	0.30	0.26	84.87	0.299	0.266	112,41
		7	Indeks Pemberdayaan Perempuan	3.00	2.00	66.67	3.00	2.00	66.67
			Indeks Pembangunan Manusia	69.10	70.18	101.56	69.53	70.89	101.96
	<i>Meningkatnya Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Komoditas Pangan dan Non Pangan</i>	8	Purchasing Power Parity (PPP)	64.35	62.05	96.43	65,75	14,20	21,60
		9	Indeks Pendidikan	67.57	66.24	98.03	68,27	68,27	67,28
		10	Indeks Kesehatan	77.24	75.18	97.33	78,85	71,30	90,42
	<i>Meningkatnya Stabilitas Sosial Masyarakat yang Berkarakter dan Berbudaya</i>	11	Indeks Kegotong Royongan	77.42	50.35	65.03	78,67	50,34	63,99
		12	Indeks Pembangunan Kebudayaan	57.80	N/A	N/A	60,00	N/A	N/A
			Indeks Kepuasan Masyarakat	90.00	87.05	96.72	90.10	95.52	102,69
	<i>Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang berorientasi Pada Layanan sampai Desa</i>	13	Nilai SAKIP	B	CC (55,84)	CC (55,84)	BB	B	B
		14	Indeks Reformasi Birokrasi	77.00	46.55	60.45	78	62,57	80,22
		15	LPPD	3.50	2.84	81.14	3.90	2.84	72,82
		16	Indeks Inovasi Daerah	Inovatif	Kurang Inovatif	Kurang Inovatif	Sangat Inovatif	Kurang Inovatif	Kurang Inovatif



d. Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan Target Jangka Menengah

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian v pada akhir periode masa jabatan Penjabat Bupati. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indicator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indicator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dapat dicapai. Indikator kinerja daerah meliputi 3 (tiga) aspek kinerja yaitu : aspek kesejahteraan masyarakat; aspek pelayanan umum; serta aspek daya saing daerah.

Berdasarkan Program Prioritas dan Pendanaan Program, selanjutnya menetapkan indikator kinerja daerah. Indikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (outcome) atau komposisinya (impact). Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (outcome) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan. IKU (Indikator Kinerja Utama) Daerah dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang ditetapkan menjadi IKK (Indikator Kinerja Kunci) pada akhir periode masa jabatan.

e. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dikaitkan dengan Hasil Kinerja yang telah dicapai

Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah merupakan suatu permasalahan daerah yang dianggap memiliki nilai prioritas jika berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan pada Rencana Pembangunan Daerah. TAHUN 2023 - 2026 Adapun permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah tersebut adalah:

1. Belum optimalnya reformasi birokrasi dan pelayanan publik;
2. Tingkat pendidikan/SDM masih rendah
3. Koefisien gini Kabupaten Bulukumba pada periode 2020-2024 memiliki tren fluktuatif namun memiliki kecenderungan mengalami Kenaikan pada tahun terakhir. Pada Tahun 2020 koefisien gini Kabupaten Bulukumba sebesar 0,33, meningkat menjadi sebesar 0,32 di Tahun 2021, kemudian pada Tahun 2022 menurun lagi menjadi sebesar 0,26, Tahun 2023 menurun pada kondisi 0,25 dan tahun 2024 Naik menjadi 0,2. Berdasarkan



pengelompokkannya berarti tingkat ketidakmerataan distribusi pendapatan di Kabupaten Buol termasuk ke dalam kategori sedang. Capaian ini merupakan didasarkan pada kondisi perekonomian Kabupaten Buol yang relatif lebih baik, meskipun terdapat beberapa peristiwa dan kebijakan ekonomi yang mempengaruhi tingkat pendapatan masyarakat secara umum.

4. Masih rendahnya kemandirian pangan
5. Tingkat inflasi yang berpotensi naik
6. Belum optimalnya pembangunan potensi unggulan daerah
7. Potensi sumber daya di kawasan strategis belum terbangun dengan baik
8. Belum optimalnya rehabilitasi dan pengendalian lingkungan hidup

f. Analisis Program dan Kegiatan yang mendukung pencapaian program pembangunan daerah

a. Program Pengelolaan Pendidikan

Program pengelolaan pendidikan terdiri dari 2 kegiatan antara lain :

➤ **Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**

- Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD
- Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD
- Pengadaan Mebel PAUD
- Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD
- Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD
- Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD
- Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD
- Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD
- Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD
- Pengelolaan Dana BOP PAUD
- Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD
- Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan
- Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan
- Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan



➤ **Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**

- Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
- Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah
- Pembangunan Perpustakaan Sekolah
- Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
- Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah
- Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas
- Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah
- Pengadaan Mebel Sekolah
- Pengadaan Perlengkapan Siswa
- Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar
- Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
- Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik
- Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar
- Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
- Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar
- Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah
- Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar
- Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar
- Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar
- Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan
- Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan
- Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan
- Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan

➤ **Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**



- Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
- Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah
- Pembangunan Laboratorium
- Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah
- Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
- Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah
- Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah
- Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
- Pengadaan Mebel Sekolah
- Pengadaan Perlengkapan Siswa
- Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama
- Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
- Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik
- Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
- Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
- Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
- Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah
- Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama
- Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama
- Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah
- Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan
- Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan
- Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan
- Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan

➤ **Pengelolaan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan**



- Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan
- Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan
- Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan

b. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan upaya Kesehatan Masyarakat

- Pembangunan Puskesmas
- Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya
- Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit
- Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas
- Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya
- Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan
- Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
- Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi
- Pengadaan Obat, Vaksin
- Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan
- Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
- Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya
- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis



c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manuasi Kesehatan

- Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan
- Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar
- Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

d. Program Sediaan Farmasi Alat Kesehatan dan Makanan dan Minuman

- Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
- Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
- Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan
- Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota

e. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)

Program Pengelolaan Sumber Daya Air Jumlah Anggran Rp. 1,528,893,000 realisasi Keuangan Rp, 1,528,893,000 dan Realisasi Fisik 100 %

- Normalisasi Sungai Desa Matinan Jumlah Anggaran Rp. 189,600,000 dengan Realisasi 100%
- Normalisasi Sungai Desa Matinan Jumlah Anggaran Rp. 189,822,000 dengan Realisasi 100%
- Pembangunan Tanggul Air Jatuh Kel. Leok I Jumlah Anggaran Rp. 92,745,000 dengan Realisasi 100%



- Pembangunan Tanggul Pantai Desa Talokan Jumlah Anggaran Rp. 189,666,000 dengan Realisasi 100%
- Pembangunan Tanggul Sungai Kelurahan Kulango Jumlah Anggara Rp. 151,254,000 dengan Realisasi 100%
- Pembangunan Tanggul Sungai Kelurahan Kali Jumlah Anggaran Rp. 146,021,000 dengan Realisasi 100%
- Pembangunan Saluran Pembuangan Desa Bulagidun Jumlah Anggaran Rp. 179,611,000 degn Realisasi 100%
- Pemeliharaan Pompanisasi Irigasi Jumlah Anggaran Rp. 48,583,000 dengan Realisasi 100%
- Rehabilitasi Jaringan Irigasi Desa Winangun Jumlah Anggaran Rp. 191,729,000 dengan Realisasi 100%
- Normalisasi Sungai Desa Lakea Jumlah Anggaran Rp. 149,862,000 dengan Realisasi 100%

f. Program Kegiatan Konstruksi

- Pembangunan Sitem Drainase Jumlah Anggaran Rp. 309,000,000 dengan Realisasi 100%
- Pembangunan Peningkatan Saluran Drainase Jumlah Anggaran Rp. 285,500,000 dengan Realisasi 100%
- Program Hibah Khusus Pamsimas Desa Bukamog Jumlah Anggaran Rp. 200,000,000 dengan Realisasi 100%
- Program Hibah Khusus Pamsimas Desa Monggonit Jumlah Anggaran Rp. 125,000,000 dengan Realisasi 100%
- Rehabilitasi SPAM desa Talaki Jumlah Anggaran Rp. 49,732,000 dengan Realisasi 100%

g. Program Penyediaan Sarana Prasarana Utilitas Umum (PSU) Perumahan

- Pembangunan Jalan Lingkungan Jl. B Salakea Kompleks Mesjid BabuSalam Kel. Leok II Jumlah Anggaran Rp. 197,040,096 dengan Realisasi 100%



- Pembangunan Jalan Setapak Beton Perumahan Jalan Lingkungan. Jln. Diponegoro, Kel. Leok II Jumlah Anggaran Rp. 199,047,783 dengan Realisasi 100%
- Pembangunan Jalan Rabat COR Jln.Alhijra Depan Mesjid Nurul-Iman jumlah Anggaran Rp. 196,753,284 dengan Realisasi 100%
- Pembangunan Jalan Rabat COR TPU Pajeko Kecamatan Momunu jumlah Anggaran Rp. 80,026,027 dengan Realisasi 100%
- Pembangunan Jalan Setapak Beton Perumahan Jalan Lingkungan Kompleks Rumah Makan SabuaKel. Leok II jumlah anggaran Rp. 154,018,241 dengan Realisasi 100%

h. Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)

- Desa Bokat IV Jumlah Anggaran Rp. 20,000,000 dengan Realisasi 100%
- Desa Butukan Jumlah Anggaran Rp. 20,000,000 dengan Realisasi 100%

i. Program Peningkatan Ketentraman dan ketertiban Umum (TRANTIBUM) Jumlah

Anggaran Rp. 956, 657, 400 dengan Realisasi Keuangan Rp. . 956, 657, 400 realisasi Fisik 100%

- Penanggulangan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban umum dalam satu Daerah Kabupaten Kota Jumlah Anggaran Rp. 815,569,275 relisasi keuangan Rp. . 815,569,275 realisasi Fisik 100% dengan Sub Kegiatan Antara Lain :
 - Pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan, dan pengawalan Jumlah Anggaran Rp. 51,117,075 realisasi 100%
 - Penindakan atas gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa Jumlah Anggaran Rp. 435,750,000 Realisasi 100%
 - Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Anggaran Rp. 236,021,000 Realisasi 100%
 - Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum Jumlah Anggaran Rp. 20,212,500 Realisasi 100%



- Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia Jumlah Anggaran Rp. 44,378,000 Realisasi 100%
- Kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum Jumlah Anggaran Rp. 16,300,000 Realisasi 100%
- Penyusunan SOP ketertiban umum dan ketentraman masyarakat Jumlah Anggaran Rp. 11,790,700 Realisasi 100%
- Sosialisasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota Jumlah Anggaran Rp. 16,932,750 Realisasi 100%
- Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota Jumlah Anggaran Rp. 20,100,000 Realisasi 100%
- Penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota Jumlah Anggaran Rp. 8,470,575 Realisasi 100%
- Pengembangan kapasitas dan karier PPNS Jumlah Anggaran Rp. 95,593,800 Realisasi 100%
- Pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota Jumlah Anggaran Rp. 185,848,650 Realisasi 100%
- Investigasi kejadian kebakaran, meliputi penelitian dan pengujian penyebab kejadian kebakaran Jumlah Anggaran Rp. 13,159,000 Realisasi 100%

j. Penanggulangan Bencana (Kebencanaan)

Program Penanggulangan Bencana Daerah Jumlah Anggaran Rp. 329,370,980 dengan Realisasi Keuangan Rp. 327,325,987 Realisasi Fisik 99,38%

k. Program Rehabilitasi Sosial Jumlah Anggaran Rp. 6,793,612,600 Realisasi Keuangan Rp. 6,773,589,000 Realisasi Fisik 99,71% dengan Kegiatan Antara Lain :

- Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial Jumlah Anggaran Rp. 167,572,800 Realisasi Keuangan Rp. 147,549,200 Realisasi Fisik 88,05% dengan Sub Kegiatan



- Penyediaan permakanan Jumlah Anggaran Rp. 95,752,800 Reaisasi 86%
- Penyediaan Alat Bantu Jumah Anggaran Rp. 68,820,000 Realisasi 90%
- Pemberian akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar Jumlah Anggaran Rp. 3,000,000 Realisasi 100%

I. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota Jumlah Anggaran Rp. 6,626,039,800 Realisasi Keuangan Rp. 6,626,039,800 Realisasi Fisik 100% dengan Sub Kegiatan Antara Lain :

- Penyediaan Makanan Jumlah Anggaran Rp. 49,164,800 Realisasi 100%
- Penyediaan Sandang Jumlah Anggaran Rp. 51,750,000 Realisasi 100%
- Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan Jumlah Anggaran Rp. 6,507,875,000 Realisasi 100%
- Pelayanan Dukungan Psikkososial Jumlah Anggaran Rp. 17,250,000 Realisasi 100%



BAB III

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN

PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

1. Dasar Hukum

1. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan dan pelaksanaan dekonstrasi dan tugas pembantuan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan;
7. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Nomor : DIPA – 067.07.4.670787/2023

2. Gambaran Umum

Dalam penyelenggaraan tugas Pemerintahan, terdapat keterkaitan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Bahwa disamping melaksanakan tugas desentralisasi, Pemerintah Kabupaten/Kota melaksanakan pula tugas pembantuan.

Penyelenggaraan asas tugas pembantuan adalah cerminan dari sistem dan prosedur penugasan Pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari Pemerintah Provinsi kepada Kabupaten/Kota dan/atau desa, serta dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada desa untuk menyelenggarakan urusan Pemerintahan dan pembangunan yang disertai dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang memberi penugasan. Tugas pembantuan diselenggarakan karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan asas desentralisasi dan asas dekonsentrasi. Pemberian tugas pembantuan dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan umum. Tujuan pemberian tugas pembantuan adalah memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan serta membantu



penyelenggaraan pemerintahan dan pengembangan pembangunan bagi daerah dan desa.

Tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi. Dana tugas pembantuan adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh daerah dan desa yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan.

Dana Tugas Pembantuan sangat berarti bagi daerah karena dapat membiayai pembangunan daerahnya tanpa membebani APBD dan tidak memerlukan pendamping dari APBD, Dana Tugas Pembantuan berasal anggaran Kementerian negara/lembaga yang dialokasikan berdasarkan rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga. Pendanaan dalam rangka Tugas Pembantuan dilaksanakan setelah adanya penugasan Pemerintah melalui Kementerian negara/lembaga kepada Kepala Daerah. Pengaturan dana Tugas Pembantuan bertujuan untuk menjamin tersedianya dana bagi pelaksanaan kewenangan Pemerintah yang ditugaskan kepada daerah. Dengan demikian, pelaksanaan Tugas Pembantuan didanai oleh Pemerintah sesuai dengan penugasan yang diberikan. Kegiatan Tugas Pembantuan di daerah dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah.

Berkaitan dengan hal di atas, dalam Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 juga menguraikan tentang sistim pencatatan dan pelaporan keuangan pada pasal 90 ayat 1, pasal 97 ayat 1 dan bab IX yang menyatakan bahwa pemerintah daerah harus menyelenggarakan sistem penatausahaan keuangan, salah satunya adalah tugas pembantuan.

Tugas Pembantuan sebagai salah satu azas penyelenggaraan pemerintahan di Negara Kesatuan Republik Indonesia diselenggarakan karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat didesentralisasikan dan diotonomkan kepada daerah. Pemberian Tugas Pembantuan kepada daerah dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan umum, serta memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan serta membantu penyelenggaraan pemerintahan dan pengembangan pembangunan daerah. Sebagai konsekuensi penyelenggaraan tugas pembantuan ini, pemerintah pusat sebagai



pemberi tugas mengalokasikan anggaran serta pedoman pelaksanaannya dari Kementerian/Lembaga/Direktorat Jenderal (Ditjen) melalui Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Bendahara Umum Negara) berupa Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) kepada Satuan Kerja (Satker) Pemerintah Kabupaten/Kota, demikian pula pemerintah daerah berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada pemberi tugas pembantuan.

Pada Tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Buol telah menerima dan melaksanakan Dana Tugas Pembantuan dari pemerintah pusat sebesar **Rp.4,782,463,000,00**, berdasarkan laporan perangkat daerah yang melaksanakan tugas pembantuan dari pemerintah pusat telah terealisasi sebesar **Rp.4,782,463,000,00,-** yang bersumber dari :

- a. Kementerian Desa Melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia dengan Alokasi Anggaran sebesar Rp. 1.306.963.000.00,-.
- b. Kementerian Pertanian Republik Indonesia dengan alokasi anggaran sebesar Rp.3.475.500.000.00,-

3. Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan

Pelaksanaan Tugas Pembantuan sebesar yang bersumber dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Kementerian Pertanian Republik Indonesia yang diterima dari Perangkat Daerah terkait dengan rincian sebagai berikut:

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Tugas Pembantuan Kabupaten Buol Tahun 2024

No.	Kementerian/Lembaga	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1.	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia	1.306.963.000	1.306.963.000	100%
2.	Kementerian Pertanian Republik Indonesia	3.475.500.000	3.475.500.000	100%
Total		4,782,463,000	.4,782,463,000	100%



3.1. Tugas Pembantuan Pusat yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Buol

Pemerintah Kabupaten Buol tahun 2024 mendapatkan tugas pembantuan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Dinas Pertanian Kabupaten Buol.

3.1.1 Target Kinerja

I. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Buol

Pada Tahun 2024 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Buol melaksanakan Tugas Pembantuan yang diberikan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia dengan jumlah anggaran sebesar **Rp1,306,963,000,00,-** dengan Target Kinerja Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi

II. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Buol

Pada Tahun 2024 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Buol melaksanakan Tugas Pembantuan yang diberikan oleh Kementerian Pertanian Republik Indonesia dengan jumlah anggaran sebesar **Rp. 3.475.500.000,-** dengan Target Kinerja Ketersediaan Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas.

3.1.2. Realisasi

Realisasi Pelaksanaan Tugas Pembantuan Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Kabupaten Buol tahun anggaran 2024 yaitu :

- Program Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Pedesaan dan Transmigrasi Jumlah Anggaran Rp. 1.306.963.000 realisasi Rp. 1.306.963.000 atau sebesar 100% dengan Output Kegiatan Kawasan Transmigrasi yang tercapai Pembangunan dan Pengembangan Pusat Pertumbuhannya sesuai dengan tahapan pembangunan.
- Program Ketersedian Akses dan konsumsi Pangan Berkualitas Jumlah Anggaran Rp. 3.475.500.000realisasi Rp. 3.475.500.000 atau sebesar 100% dengan Output Kegiatan Ketersediaan Akses Konsumsi Pangan Berkualitas.



3.2. Tugas Pembantuan Provinsi yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Buol

Pemerintah Kabupaten Buol tahun 2024 tidak mendapatkan tugas pembantuan dari Pemerintah Provinsi.



Matriks Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Pusat
Yang dilaksanakan Oleh Pemerintah Kabupaten Buol Tahun anggaran 2024

No	Bidang Urusan	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output dan Rincian Kegiatan	Kab/ Kota	OPD Pelaksana TP	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi	Peraturan Menteri Desa PDRT RI No 1 Tahun 2022 tanggal 10 Februari 2022	Program Daerah tertinggal, kawasan Perbatasan, pedesaan dan transmigrasi	Buol	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1.246.104.000	1.246.104.000	100%		100%	
			Pembangunan kawasan pengembangan transmigrasi			52.800.000	52.800.000	100%		100%	
			- Fasilitas dan Pembinaan Lembaga			52,800,000	52,800,000	100%	1 Orang	100%	
			- Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jalan)			1.193.304.000	1.193.304.000	100%		100%	
			Program Dukungan Manajemen			60.859.000	60.859.000	100%		100%	
			- Layanan Dukungan Manajemen Internal			60.859.000	60.859.000	100%	1 Layanan	100%	
2	Ketersediaan Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas		Program Ketersediaan Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	Buol	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	3.475.500.000	3.475.500.000	100%		100%	
			Pengelolaan Air Irigasi untuk pertanian			1,680,000,000	1,680,000,000	100%		100%	
			Prasarana Bidang Pertanian , Khutanan dan Lingkungan Hidup			1,400,000,000	1,400,000,000	100%			
			Irigasi Perpompaaan Besar Wilayah Tengah			360,000,000	360,000,000	100%		100%	
			Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian			1,800,000,000	1,800,000,000	100%		100%	
			Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Prasarana dan Sarana			33.700.000	33.700.000	100%		100%	



Matriks Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Provinsi Sulawesi Tengah
Yang dilaksanakan Oleh Pemerintah Kabupaten Bulukumba tahun anggaran 2024

No	Bidang Urusan	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output dan Rincian Kegiatan	Kab/ Kota	OPD Pelaksana TP	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12



3.3 Permasalahan dan Kendala

- Adanya pemangkasan anggaran pada kegiatan pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi,
- Lambatnya revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran.
- Lambatnya pelaksanaan Survey Investigation Design (SID) oleh konsultan;
- belum optimalnya pelibatan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dan pengawas internal Pemerintah Kabupaten Buol oleh Kementerian Pertanian Republik Indonesia;
- perubahan wilayah kerja penyuluh yang menghambat proses pemberdayaan dan pendampingan.
- Struktur pengelola kegiatan yang berganti – ganti
- Pengolahan lahan yang masih menggunakan peralatan manual

3.4. Saran dan Tindak Lanjut

- ✚ Koordinasi dan konsultasi yang intensif dengan pemerintah pusat melalui kementerian / lembaga pemberi bantuan, agar DIPA dapat turun pada awal tahun, sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan guna menghasilkan pekerjaan yang berkualitas, demikian juga dengan OPD yang melaksanakan tugas pembantuan untuk dapat mempersiapkan sedini mungkin kelengkapan administrasi guna berjalannya pelaksanaan kegiatan lapangan.
- ✚ Meningkatkan koordinasi antara instansi yang melaksanakan tugas pembantuan dengan pemerintah pusat / kementerian lembaga pemberi penugasan sehingga meminimalisir kendala yang dihadapi baik secara teknis maupun administrasi.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : SP DIPA- 067.07.4.670787/2024**



DS:7187-7010-5149-7621

- A. Dasar Hukum:
- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
 - 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
 - 3.UU No. 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024

Revisi ke 03
Tanggal : 07 November 2024

- B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:
- 1. Kementerian Negara/Lembaga : (067) KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
 - 2. Unit Organisasi : (07) DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI
 - 3. Provinsi : (18) SULAWESI TENGAH
 - 4. Kode>Nama Satker : (670787) DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KAB. BUOL
 - Sebesar : Rp. 1.306.963.000 (SATU MILIAR TIGA RATUS ENAM JUTA SEMBILAN RATUS ENAM PULUH TIGA RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :
06 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM
06.90 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM LAINNYA
Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

Jumlah Uang

Terlampir

C. Sumber Dana Berasal Dari :					
1. Rupiah Murni	Rp.	1.306.963.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNPB			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0
D. Pencairan dana dilakukan melalui :					
1. KPPN TOLI - TOLI	(082) Rp.	1.306.963.000			

- E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)
- 1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
 - 2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
 - 3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
 - 4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
 - 5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
 - 6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
 - 7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Jakarta, 24 November 2023
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

titd.
ISA RACHMATARWATA
NIP. 196612301991021001



DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 067.07.4.670787/2024
IV A. B L O K I R



DS:7167-7010-5149-7621

Kementerian Negara/Lembaga : [067] KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
Unit Organisasi : [07] DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI
Provinsi : [18] SULAWESI TENGAH
Kode dan Nama Satker : [670787] DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KAB. BUOL

Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
670787	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KAB. BUOL		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 93.350
	Jumlah Dana yang tidak dapat dicairkan Rp. 200.000		Automatic Adjustment
	52 Belanja Barang Rp. 200.000		Disposisi: Automatic Adjustment
067.07.CT 6471	Program Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi		
6471.RBC	Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jalan)		
	521211 Belanja Bahan(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 3.030		
	Automatic Adjustment		
	Disposisi: Automatic Adjustment		
	521213 Belanja Honor Output Kegiatan(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 700		
	Automatic Adjustment		
	Disposisi: Automatic Adjustment		
	522131 Belanja Jasa Konsultan(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 1.000		
	Automatic Adjustment		
	Disposisi: Automatic Adjustment		
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 1.020		
	Automatic Adjustment		
	Disposisi: Automatic Adjustment		
	526124 Belanja Jalan, Irigasi Dan Jaringan Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk uang(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 100.900		
	Automatic Adjustment		
	Disposisi: Automatic Adjustment		
	526224 Belanja Jalan, Irigasi Dan Jaringan Tugas Pembantuan Untuk Diserahkan kepada Pemerintah Daerah(RM)		

Jakarta, 24 November 2023
A.n. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Direktur Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi

ttd.
Ir. Danton Ginting Munthe, MM
NIP. 196507141994031001



DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 067.07.4.670787/2024
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN



Kementerian Negara/Lembaga : (067) KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
Unit Organisasi : (07) DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI
Provinsi : (18) SULAWESI TENGAH
Kode/Nama Satker : (670787) DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KAB. BUOL

Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	670787	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KAB. BUOL													
		RENCANA PENARIKAN DANA	426	426	426	308.421	8.050	303.886	427.309	20.946	208.451	16.460	4.926	7.227	1.306.963
		BELANJA BARANG	426	426	426	308.421	8.050	303.886	427.309	20.946	208.451	16.460	4.926	7.227	1.306.963
		067.07.CT.6471 Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	0	0	0	298.311	4.900	293.011	424.983	4.900	204.900	4.900	3.400	6.800	1.246.104
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	0	0	0	298.311	4.900	293.011	424.983	4.900	204.900	4.900	3.400	6.800	1.246.104
067.07	WA.6464	Dukungan Manajemen Eselon I Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	426	426	426	10.110	3.150	10.885	2.326	16.046	3.551	11.560	1.526	427	60.859
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	426	426	426	10.110	3.150	10.885	2.326	16.046	3.551	11.560	1.526	427	60.859

Jakarta, 24 November 2023
A.n. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Direktur Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi

ttd.
Ir. Danton Ginting Munthe, MM
NIP. 196507141994031001



DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 067.07.4.670787/2024
II. RINCIAN PENGELUARAN



Kementerian Negara/Lembaga : (067) KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
Unit Organisasi : (07) DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI
Provinsi : (18) SULAWESI TENGAH
Kode>Nama Satker : (670787) DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KAB. BUOL
Kewenangan : (TP)

Halaman : II. 2
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI	BARANG	MODAL	BANTUAN SOSIAL	LAIN-LAIN	JUMLAH SELURUH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01 RM		-	60.859	-	-	-	60.859	082	
JUMLAH		-	1.306.963	-	-	-	1.306.963		

Jakarta, 24 November 2023
A.n. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Direktur Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi

ttd.
Ir. Danton Ginting Munthe, MM
NIP. 196507141994031001



DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 067.07.4.670787/2024
II. RINCIAN PENGELUARAN



Kementerian Negara/Lembaga : (067) KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
Unit Organisasi : (07) DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI
Provinsi : (18) SULAWESI TENGAH
Kode>Nama Satker : (670787) DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KAB. BUOL
Kewenangan : (TP)

Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
670787	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KAB. BUOL	-	1.306.963	-	-	-	1.306.963		
067.07.CT	Program Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi	-	1.246.104	-	-	-	1.246.104		
6471	Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	-	1.246.104	-	-	-	1.246.104		
6471.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga (18.05 SULAWESI TENGAH / KAB. B U O L)	-	52.800	-	-	-	52.800	18 . 05	
01 RM		-	52.800	-	-	-	52.800	082	
6471.RBC	Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jalan) (18.05 SULAWESI TENGAH / KAB. B U O L)	-	1.193.304	-	-	-	1.193.304	18 . 05	
01 RM		-	1.193.304	-	-	-	1.193.304	082@	
067.07.WA	Program Dukungan Manajemen	-	60.859	-	-	-	60.859		
6464	Dukungan Manajemen Eselon I Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	-	60.859	-	-	-	60.859		
6464.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal (18.05 SULAWESI TENGAH / KAB. B U O L)	-	60.859	-	-	-	60.859	18 . 05	

DS:7167-7010-5149-7621

Kementerian Negara/Lembaga	: (067)	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
Unit Organisasi	: (07)	DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI
Provinsi	: (18)	SULAWESI TENGAH
Kode>Nama Satker	: (670787)	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KAB. BUOL

			Pagu		Ekuivalen Rupiah	
1. Anggaran Tahun 2024	Rp.	1.306.963.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0 Rp.
1. Rupiah Murni	Rp.	1.306.963.000		(2) RPLN	US\$	0 Rp.
2. PNBP	Rp.	0		b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0 Rp.
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$	0 Rp.
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	0
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	0
						(dalam ribuan rupiah)

NPP/H : Naskah Perjanjian Pinjaman dan/atau Hibah



**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 067.07.4.670787/2024
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:7167-7010-5149-7021

Kementerian Negara/Lembaga : (067) KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
Unit Organisasi : (07) DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI
Provinsi : (18) SULAWESI TENGAH
Kode>Nama Satker : (670787) DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KAB. BUOL

Halaman : I A. 3

Klasifikasi Rincian Output	2	:	6471.RBC	Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jalan)	0.63	km	1.193.304.000
Rincian Output		:	01	RBC.001 Jalan Non-Status yang Dikembangkan di Kawasan Transmigrasi (PN)	0.63	km	1.193.304.000
Program		:	067.07.WA	Program Dukungan Manajemen			60.859.000
Kegiatan		:	6464	Dukungan Manajemen Eselon I Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi			60.859.000
Indikator Kinerja Kegiatan		:	1. 01	Jumlah kebijakan dan regulasi Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi yang ditetapkan			
			2. 01	Nilai Pengawasan kearsipan Sekretariat Ditjen Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi			
			3. 01	Opini atas Pengendalian Internal atas Laporan Keuangan dan BMN Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dari hasil evaluasi Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)/Tim Penilai PI			
			4. 01	Persentase Pejabat Pimpinan Tinggi dan Pejabat Administrasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi yang mengikuti pengembangan kompetensi per tahun			
			5. 01	Tingkat kepuasan aparatur lingkup Ditjen Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi atas dukungan manajemen			
			6. 02	Nilai Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi			
			7. 02	Persentase Pejabat Fungsional di lingkungan Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi yang mengikuti pengembangan kompetensi per tahun			
			8. 03	Nilai atas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi			
Klasifikasi Rincian Output	1	:	6464.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	1.00	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit Layanan	60.859.000
Rincian Output		:	01	EBA.994 Layanan Perkantoran	1.00	Layanan	60.859.000

Jakarta, 24 November 2023
A.n. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Direktur Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi

ttd.
Ir. Danton Ginting Munthe, MM
NIP. 196507141994031001



DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 067.07.4.670787/2024
I A. INFORMASI KINERJA



Kementerian Negara/Lembaga : (067) KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
Unit Organisasi : (07) DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI
Provinsi : (18) SULAWESI TENGAH
Kode>Nama Satker : (670787) DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KAB. BUOL

Halaman : I A. 2

		Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi			
21.	02	Jumlah transmigran yang diberikan legalisasi di SP dalam Kawasan Transmigrasi			
22.	02	Jumlah transmigran yang difasilitasi perpindahan dan penempatannya di SP dalam Kawasan Transmigrasi			
23.	02	Luasan tanah yang difasilitasi pengurusan sampai dengan penerbitan sertifikat HPL			
24.	02	Persentase SP dengan status pemantapan			
25.	02	Persentase rencana program/kegiatan K/L/D/M yang dialokasikan di Kawasan Transmigrasi sesuai dengan dokumen Rencana Perwujudan Kawasan Transmigrasi dan dokumen Rencana Kawasan Transmigrasi (RKT)			
26.	03	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan KPB yang disajikan dalam bentuk Data dan Informasi Tingkat Perkembangan KPB			
27.	03	Jumlah Kawasan Perkotaan Baru (KPB) yang dibangun di Kawasan Transmigrasi sesuai struktur minimal dan NSPK yang ditetapkan			
28.	03	Jumlah SP yang telah disusun profil kependudukan satuan permukimannya			
29.	03	Luasan Bidang Tanah yang difasilitasi proses pelaksanaan konsolidasi tanah transmigrasi			
30.	03	Persentase SP dengan status kemandirian			
31.	04	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Pusat SKP dan SKP yang disajikan dalam bentuk Data dan Informasi Tingkat Perkembangan Pusat SKP dan SKP			
32.	04	Jumlah Pusat SKP yang telah berfungsi sebagai Pusat Pelayanan Lingkungan Transmigrasi skala SKP			
33.	04	Jumlah SP yang memenuhi standar kelayakan berdasarkan hasil evaluasi dan memenuhi syarat untuk dilaksanakan kegiatan penataan persebaran penduduk			
34.	05	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan SP yang disajikan dalam bentuk Data dan Informasi Tingkat Perkembangan SP			
35.	05	Jumlah peta perwujudan ruang SP yang dijadikan dasar pelaksanaan penataan persebaran penduduk			
36.	05	Persentase jumlah transmigran yang sudah menerima SHM pada tahun ke-5			
37.	06	Persentase Penyelesaian Masalah Pertanahan Transmigrasi yang difasilitasi penanganannya			
Klasifikasi Rincian Output 1 :		6471.BDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	1,00	Lembaga, Unit Kerja, Tim	52.800.000
Rincian Output :		01 BDB.001 Fasilitasi Lembaga Sosial Budaya di Kawasan Transmigrasi	1,00	Lembaga	52.800.000



DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 067.07.4.670787/2024
I A. INFORMASI KINERJA



Kementerian Negara/Lembaga : (067) KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
Unit Organisasi : (07) DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI
Provinsi : (18) SULAWESI TENGAH
Kode/Nama Satker : (670787) DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KAB. BUOL

Halaman : I A. 1

Program	: 067.07.CT	Program Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi	1.246.104.000
Kegiatan	: 6471	Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	1.246.104.000
Indikator Kinerja Kegiatan	: 1. 01	Jumlah Dokumen Pengelolaan Aset Kawasan Transmigrasi yang disajikan dalam bentuk Data dan Informasi aset Kawasan Transmigrasi yang akuntabel	
	2. 01	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Kawasan Transmigrasi yang ditetapkan	
	3. 01	Jumlah Dokumen hasil pengendalian pemanfaatan ruang dan pengelolaan lingkungan di Kawasan Transmigrasi	
	4. 01	Jumlah Lembaga sosial budaya masyarakat di Kawasan Transmigrasi yang memperoleh pelayanan dan fasilitasi pengembangannya	
	5. 01	Jumlah Satuan Permukiman (SP) yang dibangun di Kawasan Transmigrasi sesuai struktur minimal dan NSPK yang ditetapkan	
	6. 01	Jumlah dokumen hasil evaluasi perkembangan Kawasan Transmigrasi Prioritas Nasional yang disajikan dalam bentuk Data dan Informasi Tingkat Perkembangan Kawasan Transmigrasi Prioritas Nasional	
	7. 01	Jumlah kebijakan dan regulasi Penataan Persebaran Penduduk yang ditetapkan	
	8. 01	Jumlah kebijakan dan regulasi Pembangunan Kawasan Transmigrasi yang ditetapkan	
	9. 01	Jumlah kebijakan dan regulasi Pengembangan Kawasan Transmigrasi yang ditetapkan	
	10. 01	Jumlah kebijakan dan regulasi Pengembangan Satuan Permukiman yang ditetapkan	
	11. 01	Jumlah kebijakan dan regulasi Perencanaan Perwujudan Kawasan Transmigrasi yang ditetapkan	
	12. 01	Jumlah penduduk setempat yang difasilitasi penataannya sebagai transmigran di SP dalam Kawasan Transmigrasi	
	13. 01	Jumlah transmigran yang mendapatkan layanan bantuan catu pangan di SP dalam Kawasan Transmigrasi	
	14. 01	Luasan Tanah yang difasilitasi pengurusan sampai dengan penerbitan SK HPL	
	15. 01	Persentase SP dengan status penyesuaian	
	16. 01	Persentase jaringan prasarana konektivitas intra dan antar SKP dalam Kawasan Transmigrasi dan antara Kawasan Transmigrasi dengan Kawasan sekitar yang difasilitasi pengembangannya	
	17. 01	Persentase rencana program/kegiatan Unit Kerja Internal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang dialokasikan di Kawasan Transmigrasi sesuai dengan dokumen Rencana Perwujudan Kawasan Transmigrasi dan dokumen RKT	
	18. 02	Jumlah Dokumen Rencana Pengembangan Kawasan Transmigrasi yang ditetapkan	
	19. 02	Jumlah Pusat Satuan Kawasan Pengembangan (Pusat-SKP) yang dibangun di Kawasan Transmigrasi sesuai struktur minimal dan NSPK yang ditetapkan	
	20. 02	Jumlah dokumen hasil evaluasi perkembangan Kawasan Transmigrasi Prioritas Kementerian yang disajikan dalam bentuk Data dan Informasi Tingkat Perkembangan Kawasan Transmigrasi Prioritas Kementerian	



LAMPIRAN
SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 067.07.4.670787/2024



Satker : (670787) DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KAB. BUOL

CT	Program Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi	Rp.	1.246.104.000
CT.6471	Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Rp.	1.246.104.000
WA	Program Dukungan Manajemen	Rp.	60.859.000
WA.6464	Dukungan Manajemen Eselon I Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Rp.	60.859.000



DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 067.07.4.670787/2024
IV B. C A T A T A N



DS:7187-7010-5148-7621

Kementerian Negara/Lembaga : [067] KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
Unit Organisasi : [07] DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI
Provinsi : [18] SULAWESI TENGAH
Kode dan Nama Satker : [670787] DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KAB. BUOL

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 24 November 2023
A.n. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Direktur Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi

ttd.
Ir. Danton Ginting Munthe, MM
NIP. 196507141994031001



BAB IV

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Penerapan SPM dan Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Penilaian Minimal, pemenuhan pelayanan dasar tersebut dilakukan oleh Pemerintah Daerah baik Pemerintah Daerah Provinsi maupun Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) ditetapkan dan diterapkan berdasarkan prinsip kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, dan ketepatan sasaran. Pemerintah Daerah menerapkan SPM untuk pemenuhan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap warga Negara secara minimal. Pelayanan dasar dalam Standar Pelayanan Minimal merupakan pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang selanjutnya menjadi jenis SPM terdiri atas :

1. Pendidikan;
2. Kesehatan;
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
5. Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat; dan
6. Sosial.

Dalam rangka menjamin pelaksanaan SPM di daerah, maka Pemerintah Daerah mencantumkan dan menganggarkan urusan SPM ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah dan penganggarnya. Hal ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 298 ayat 1 yaitu "Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Pasal 14 ayat 2 juga disebutkan bahwa Rencana pemenuhan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan Daerah sebagai prioritas belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 pada Bab IV Pembinaan dan Pengawasan pada Pasal 19 disebutkan bahwa:

1. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri melaksanakan pembinaan dan pengawasan penerapan SPM Daerah Kabupaten/Kota secara umum;
2. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang yang sesuai dengan jenis SPM melaksanakan pembinaan dan pengawasan penerapan SPM Daerah Kabupaten/Kota secara teknis;
3. Gubernur melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penerapan SPM Kabupaten/Kota oleh perangkat Daerah Kabupaten/Kota; dan
4. Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melaksanakan pembinaan dan pengawasan penerapan SPM Daerah kabupaten/kota secara umum dan teknis.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah disebutkan pada pasal 36 dan 37 bahwa Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, dan anggota DPRD selaku penyelenggara pemerintahan daerah dapat dijatuhi sanksi administratif jika tidak melaksanakan program strategis nasional.

Kebijakan dan program pembangunan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Buol dalam mencapai sasaran meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan pemerintah yang ditetapkan dengan kebijakan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik, dengan program penyempurnaan sistem manajemen pelayanan publik. Sistem yang demikian diharapkan akan dapat memenuhi kebutuhan data dan informasi diberbagai tingkatan administrasi dalam rangka peningkatan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Penerapan standar pelayanan minimal menjadi acuan bagi Pemerintah Kabupaten Buol untuk menyusun perencanaan dan penganggaran penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Pemerintah Kabupaten Buol menyusun Renaksi penerapan SPM Daerah yang memuat target tahunan pencapaian standar pelayanan minimal mengacu pada batas waktu pencapaian SPM sesuai dengan Peraturan Menteri Teknis. Rencana pencapaian standar pelayanan minimal dituangkan kedalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), target tahunan pencapaian standar pelayanan minimal dituangkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah



Daerah (RKPD), Rencana kerja Perangkat Daerah (Renja PD), Kebijakan umum Anggaran (KUA), Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD) sesuai klasifikasi belanja daerah dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

4.1. Urusan Pendidikan

Pasal 9 Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyebut bahwa pendidikan menjadi urusan pemerintahan konkuren, yaitu urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah. Itu artinya kewenangan urusan pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi juga pemerintah daerah. Itu artinya, persoalan pendidikan yang terjadi di daerah dapat diselesaikan melalui pemerintah daerah setempat.

Kewenangan urusan pendidikan yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah meliputi pendidikan anak usia dini, pendidikan nonformal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Dalam lampiran UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ini ada enam hal yang terbagi kewenangannya di bidang pendidikan. Keenam hal itu adalah manajemen pendidikan, kurikulum, akreditasi, pendidik dan tenaga kependidikan, perizinan pendidikan, serta bahasa dan sastra. Khusus untuk akreditasi, kewenangan hanya ada di pemerintah pusat.

4.1.1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Pendidikan Kabupaten/Kota terdiri atas:

- a. Pendidikan Anak Usia Dini
- b. Pendidikan Dasar
- c. Pendidikan Kesetaraan

Jenis pelayanan pada pendidikan anak usia dini merupakan pemberian pelayanan kepada peserta didik pada jenjang pendidikan anak usia dini dengan indikator pencapaian/output jumlah warga negara usia 5 – 6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan anak usia dini. Jenis pelayanan pada pendidikan dasar merupakan pemberian pelayanan peserta didik dengan indikator pencapaian/output jumlah warga negara usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan pendidikan dasar. Jenis pelayanan pada pendidikan kesetaraan merupakan pemberian pelayanan kepada peserta didik penyandang disabilitas yang berusia 7-18 Tahun.



Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan yang mengatur tentang :

1. Standar Pelayanan Minimal Pendidikan (SPM Pendidikan) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar pendidikan yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap peserta didik secara minimal.
2. SPM Pendidikan didalamnya mencakup penerima pelayanan dasar, jenis pelayanan dasar, mutu pelayanan dasar, dan tata cara pemenuhan pelayanan dasar.
3. Mutu pelayanan dasar untuk setiap jenis pelayanan dasar spm pendidikan mencakup standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa, standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan, dan tata cara pemenuhan standar.
4. Penerima Pelayanan Dasar
 1. Pendidikan Anak Usia Dini Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD
 2. Pendidikan Dasar Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan SD/Mi /SMP/MTS
 3. Pendidikan Kesetaraan Jumlah Warga Negara Usia 7 - 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan

4.1.2. Target Pencapaian SPM Oleh Daerah

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan pemerintah daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu. Target yang direncanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buol di Tahun Anggaran 2024 Sebagai OPD pelaksana SPM Pendidikan untuk pemenuhan SPM adalah sebagai berikut :

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target (%)	Capaian (%)
1	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD	100 %	97,11%
2	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan SD/Mi /SMP/MTS	100 %	99,22%
3	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7 - 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100%	98,83%



4.1.3. Realisasi

Realisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Pendidikan di Kabupaten Buol Tahun 2024 untuk seluruh Indikator SPM sebagai Berikut :

No	Indikator Kinerja / Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
	Kategori Pencapaian Indeks SPM	TUNTAS PRATAMA			98,39 %
1	Pendidikan Anak Usia Dini				97,11 %
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80 %
	Jumlah Yang Harus Dilayani	4465	4465	0	100 %
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)				17 %
	Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM	Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani /dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	85,57 %
	Angka partisipasi sekolah	100	72.48	27.52	72.48%
	Angka partisipasi murni	89	62.12	26.88	69.80%
	Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	58.55	63.73	-5.18	100.00%
	Proporsi guru PAUD dengan kualifikasi Sarjana (S1)/Diploma empat (D-IV)	47.75	45.75	2	95.81%
	Rasio pengawas sekolah untuk PAUD	3.94	3.94	0	100 %
	Kecukupan formasi guru ASN	0	0	0	100 %
	Indeks distribusi guru	0.47	0.47	0	100 %
	Proporsi PTK bersertifikat	26.07	26.07	0	100 %
	Proporsi PTK penggerak*	1	0.32	0.68	32 %



2	Pendidikan Dasar				
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80 %
	Jumlah Yang Harus Dilayani	23271	23271	0	100 %
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)				19,22 %
	Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM	Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani /dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	96,09 %
	SD (2024)				
	Angka partisipasi kasar	101.2	98.39	2.81	97.22%
	Angka partisipasi sekolah	100	97.67	2.33	97.67%
	Kemampuan literasi	43.35	41.77	1.58	96.36%
	Kemampuan numerasi	33.4	32.88	0.52	98.44%
	Perbedaan skor literasi	3.77	3.77	0	100.00%
	Perbedaan skor numerasi	0.83	0.83	0	100.00%
	Indeks iklim keamanan	68.96	65.67	3.29	95.23%
	Indeks iklim kebhinnekaan	69.64	69.57	0.07	99.90%
	Indeks iklim inklusivitas	57.37	51.23	6.14	89.30%
	Kecukupan formasi guru ASN	84.97	84.97	0	100.00%
	Indeks distribusi guru	0.35	0.35	0	100.00%
	Proporsi PTK bersertifikat	15.96	15.96	0	100.00%
	Proporsi PTK penggerak*	4	3.41	0.59	85.25%
	SMP (2024)				
	Angka partisipasi kasar	98	87.26	10.74	89.04%
	Angka partisipasi sekolah	100	89.35	10.65	89.35%
	Kemampuan literasi	57.46	55.57	1.89	96.71%
	Kemampuan numerasi	56.42	52.21	4.21	92.54%
	Perbedaan skor literasi	3.54	3.54	0	100.00%
	Perbedaan skor numerasi	0.81	0.81	0	100.00%
	Indeks iklim keamanan	69.46	66.57	2.89	95.84%
	Indeks iklim kebhinnekaan	72.21	70.57	1.64	97.73%
	Indeks iklim inklusivitas	59.9	52.4	7.5	87.48%
	Kecukupan formasi guru ASN	92.5	92.5	0	100.00%
	Indeks distribusi guru	0.35	0.35	0	100.00%



	Proporsi PTK bersertifikat	17.8	17.8	0	100.00%
	Proporsi PTK penggerak*	8	7.23	0.77	90.38%
3	Pendidikan Kesetaraan				
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80 %
	Jumlah Yang Harus Dilayani	818	818	0	100.00%
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)				18,83 %
	Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM	Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani /dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	94,13 %
	Angka partisipasi kasar	60	54.24	5.76	90.40%
	Angka partisipasi sekolah	100	52.45	47.55	52.45%
	Kemampuan literasi	47.05	45.25	1.8	96.17%
	Kemampuan numerasi	43.63	41.5	2.13	95.12%
	Perbedaan skor literasi	0	0	0	100.00%
	Perbedaan skor numerasi	0	0	0	100.00%
	Indeks iklim keamanan	54.24	52.01	2.23	95.89%
	Indeks iklim kebhinekaan	53.55	51.87	1.68	96.86%
	Indeks iklim inklusivitas	53.47	51.77	1.7	96.82%
	Kecukupan formasi guru ASN	0	0	0	100.00%
	Indeks distribusi guru	0.13	0.13	0	100.00%
	Proporsi PTK bersertifikat	17.78	17.78	0	100.00%
	Proporsi PTK penggerak*	0	0	0	100.00%



4.1.4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh Pemerintah Daerah, yang bersumber APBD, APBN dan sumber dana lainnya yang sah tahun anggaran 2024. Adapun alokasi anggaran dan realisasi SPM Dinas Pendidikan belum teralokasi secara khusus untuk capaian penerapan SPM. Dengan alokasi anggaran sebagai berikut:

No	Program kegiatan sub kegiatan		Satuan	Perencanaan dan pelaksanaan		Serapan
	KAB. BUOL			43,096,281,58	41,174,137,2	95.54%
1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			42,619,274,161	40,778,713,558	95.68%
	1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar		20,737,024,357	20,062,877,039	96.75%
	1	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Unit	30,000,000	23,976,000	79.92%
	2	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Ruang	1,212,832,000	1,212,691,500	99.99%
	3	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang	0	0	0%
	4	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Ruang	502,200,000	502,200,000	100.00%
	5	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	3,608,251,632	3,461,441,180	95.93%
	6	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Unit	0	0	0%
	7	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Ruang	0	0	0%
	8	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang	0	0	0%
	9	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Ruang	710,679,600	710,061,600	99.91%
	10	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Unit	0	0	0%
	11	Pengadaan Mebel Sekolah	Paket	2,030,400,000	2,003,034,000	98.65%
	12	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Paket	0	0	0%
	13	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Paket	0	0	0%
	14	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	0	0	0%
	15	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Peserta didik	0	0	0%
	16	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Paket	1,531,250,000	1,514,728,000	98.92%
	17	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Peserta didik	207,927,109	198,472,745	95.45%
	18	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Orang	1,329,600,000	1,308,000,000	98.38%
	19	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Orang	0	0	0%
	20	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Satuan Pendidikan	76,200,185	64,700,850	84.91%
	21	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Satuan Pendidikan	0	0	0%
	22	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Orang	385,482,422	382,904,580	99.33%
	23	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Ruang	1,325,500,000	1,325,500,000	100.00%
	24	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar	Ruang	0	0	0%



	25	Pemeliharaan Mebel Sekolah	Unit	0	0	0%
	26	Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Dasar	Orang	0	0	0%
	27	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Orang	83,100,300	78,822,480	94.85%
	28	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Konten Digital	0	0	0%
	29	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Orang	0	0	0%
	30	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	366,948,141	262,306,157	71.48%
	31	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Dokumen	51,605,500	43,932,200	85.13%
	32	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Unit komunitas	0	0	0%
	33	Penyediaan infrastruktur TIK	Paket	0	0	0%
	34	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	0	0	0%
	35	Penataan Ruang/Sudut Baca	Ruang	0	0	0%
	36	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Buku	0	0	0%
	37	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Paket	500,631,500	482,097,000	96.30%
	38	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Ruang	1,102,753,000	1,048,441,850	95.07%
	39	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	0	0	0%
	40	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang	1,567,566,008	1,534,824,447	97.91%
	41	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Satuan Pendidikan	716,050,960	522,218,500	72.93%
	42	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Ruang	3,398,046,000	3,382,523,950	99.54%
	JUMLAH INDIKATOR			20,737,024,357	20,062,877,039	96.75%
	2	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama K20240327110647		16,207,449,355	15,535,672,942	95.86%
	1	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Unit	36,000,000	35,853,000	99.59%
	2	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Ruang	2,516,529,000	2,516,364,000	99.99%
	3	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang	773,400,000	773,400,000	100.00%
	4	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Ruang	0	0	0%
	5	Pembangunan Laboratorium	Ruang	440,100,000	440,100,000	100.00%
	6	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	Ruang	0	0	0%
	7	Pembangunan Asrama Sekolah	Unit	0	0	0%
	8	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Unit	533,069,000	532,922,000	99.97%
	9	Pembangunan Fasilitas Parkir	Unit	0	0	0%
	10	Pembangunan Kantin Sekolah	Unit	0	0	0%
	11	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	3,101,055,523	3,089,543,780	99.63%
	12	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Ruang	1,757,837,000	1,757,176,000	99.96%
	13	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang	0	0	0%



	14	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Ruang	0	0	0%
	15	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Ruang	0	0	0%
	16	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	Ruang	0	0	0%
	17	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Unit	0	0	0%
	18	Rehabilitasi Sedang/Berat Fasilitas Parkir	Unit	0	0	0%
	19	Rehabilitasi Sedang/Berat Kantin Sekolah	Unit	0	0	0%
	20	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	277,087,600	262,127,100	94.60%
	21	Pengadaan Mebel Sekolah	Paket	1,744,440,000	1,726,575,000	98.98%
	22	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Paket	0	0	0%
	23	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Paket	0	0	0%
	24	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	0	0	0%
	25	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Peserta didik	0	0	0%
	26	Perlengkapan Belajar Peserta Didik	Paket	0	0	0%
	27	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Paket	1,670,017,000	1,646,170,000	98.57%
	28	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Peserta didik	477,610,300	407,369,498	85.29%
	29	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Orang	678,000,000	670,000,000	98.82%
	30	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Orang	0	0	0%
	31	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Satuan Pendidikan	348,078,590	119,428,416	34.31%
	32	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Satuan Pendidikan	0	0	0%
	33	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Orang	150,663,445	123,827,470	82.19%
	34	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang TU	Ruang	0	0	0%
	35	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah	Ruang	0	0	0%
	36	Pemeliharaan Mebel Sekolah	Unit	0	0	0%
	37	Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Menengah Pertama	Orang	0	0	0%
	38	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Orang	56,547,250	46,899,250	82.94%
	39	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Konten Digital	0	0	0%
	40	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Orang	0	0	0%
	41	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	356,841,020	295,504,400	82.81%
	42	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Dokumen	143,366,750	119,435,000	83.31%



	43	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Unit komunitas	0	0	0%
	44	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	0	0	0%
	45	Penataan Ruang/Sudut Baca	Ruang	0	0	0%
	46	Penyediaan infrastruktur TIK	Paket	0	0	0%
	47	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Satuan Pendidikan	323,475,018	285,174,278	88.16%
	48	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Ruang	0	0	0%
	49	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang	510,331,859	375,196,250	73.52%
	50	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Buku	0	0	0%
	51	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Paket	0	0	0%
	52	Rehabilitasi Sedang/Berat Asrama Sekolah	Unit	0	0	0%
	53	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Ruang	313,000,000	312,607,500	99.87%
	JUMLAH INDIKATOR			16,207,449,355	15,535,672,942	95.86%
	3	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) K20240327112412		4,603,753,449	4,343,047,682	94.34%
	1	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Unit	634,810,000	630,248,500	99.28%
	2	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Unit	555,000,000	554,871,000	99.98%
	3	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Unit	0	0	0%
	4	Pengadaan Mebel PAUD	Paket	205,015,000	197,140,000	96.16%
	5	Pengadaan Alat Rumah Tangga PAUD	Paket	0	0	0%
	6	Pengadaan Perlengkapan PAUD	Paket	0	0	0%
	7	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Peserta didik	0	0	0%
	8	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Paket	756,410,000	753,437,000	99.61%
	9	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Peserta didik	126,290,474	125,699,224	99.53%
	10	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Orang	304,800,000	304,800,000	100.00%
	11	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Orang	0	0	0%
	12	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Satuan Pendidikan	125,740,311	87,530,475	69.61%
	13	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Satuan Pendidikan	0	0	0%
	14	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Orang	188,470,462	169,791,849	90.09%
	15	Pemeliharaan Mebel Sekolah	Unit	0	0	0%



		16	Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Orang	0	0	0%
		17	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Orang	0	0	0%
		18	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Konten Digital	0	0	0%
		19	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Orang	0	0	0%
		20	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	203,397,500	147,229,420	72.39%
		21	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Dokumen	330,839,102	284,430,324	85.97%
		22	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Ruang	0	0	0%
		23	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Unit komunitas	0	0	0%
		24	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Ruang	553,750,000	553,654,000	99.98%
		25	Penyediaan infrastruktur TIK	Paket	0	0	0%
		26	Penataan Ruang/Sudut Baca	Ruang	0	0	0%
		27	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Ruang	0	0	0%
		28	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik	Peserta didik	0	0	0%
		29	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Buku	0	0	0%
		30	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Ruang	0	0	0%
		31	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	0	0	0%
		32	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	Ruang	0	0	0%
		33	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang	210,130,600	136,925,890	65.16%
		34	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Unit	0	0	0%
		35	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Paket	409,100,000	397,290,000	97.11%
		36	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	0	0	0%
		JUMLAH INDIKATOR			4,603,753,449	4,343,047,682	94.34%
	4	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan K20240327112444			1,071,047,000	837,115,895	78.16%
		1	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan	Unit	0	0	0%
		2	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Peserta didik	0	0	0%
		3	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal / Kesetaraan	Paket	0	0	0%
		4	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Orang	0	0	0%



	5	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Orang	0	0	0%
	6	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Satuan Pendidikan	0	0	0%
	7	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Satuan Pendidikan	0	0	0%
	8	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Orang	0	0	0%
	9	Pemeliharaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Unit	0	0	0%
	10	Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Orang	0	0	0%
	11	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Orang	0	0	0%
	12	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Konten Digital	0	0	0%
	13	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Orang	0	0	0%
	14	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	31,020,000	24,405,000	78.68%
	15	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Dokumen	0	0	0%
	16	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Unit komunitas	0	0	0%
	17	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	0	0	0%
	18	Fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi pendidik Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Orang	0	0	0%
	19	Penyediaan infrastruktur TIK	Paket	0	0	0%
	20	Penataan Ruang/Sudut Baca	Ruang	0	0	0%
	21	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik	Peserta didik	0	0	0%
	22	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Paket	94,160,000	91,389,145	97.06%
	23	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Buku	0	0	0%
	24	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Ruang	0	0	0%
	25	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Ruang	0	0	0%
	26	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Paket	0	0	0%
	27	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	945,867,000	721,321,750	76.26%
	28	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang	0	0	0%
	29	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium	Ruang	0	0	0%
	30	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Unit	0	0	0%
	31	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Paket	0	0	0%



	32	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Peserta didik	0	0	0%
	33	Pembangunan Ruang Laboratorium	Ruang	0	0	0%
	34	Pengadaan Mebel Sekolah	Paket	0	0	0%
	35	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	0	0	0%
	36	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Unit	0	0	0%
	JUMLAH INDIKATOR			1,071,047,000	837,115,895	78.16%
	JUMLAH PROGRAM			42,619,274,161	40,778,713,558	95.68%
	1	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		137,768,631	98,372,280	71.40%
	2	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		339,238,796	297,051,415	87.56%

4.1.5. Dukungan Personil

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal bidang Pendidikan Kabupaten Buol sebagai berikut :

1. Pegawai Negeri Sipil

- a. Esselon II : 1 Orang
- b. Esselon III : 6 Orang
- c. JFT : 7 Orang
- d. Staf : 38 Orang

2. Non PNS

Dalam pelaksanaan penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan dibantu Oleh Non PNS berjumlah 32 Orang

3. Tingkat Pendidikan

Berdasarkan tingkat pendidikan :

- a. Pasca Sarjana (S2) sebanyak 10 Orang
- b. Sarjana (S1) / DIV / DIII sebanyak 380 Orang
- c. SMA Sederajat 31 Orang



4.1.6. Kendala, Permasalahan dan Solusi

No	Indikator	Permasalahan	Solusi
1	Pendidikan Anak Usia Dini	Pelayanan Anak Usia Dini berusia 5-6 tahun masih kurang dikarenakan masih kurangnya PAUD Negeri sehingga untuk menampung calon siswa di daerah tersebut belum maksimal dan perkembangan standar kualifikasi tenaga pendidik banyak yang belum S-1 dan bersertifikat.	Pelayanan Anak Usia Dini perlu pembangunan yang merata diperlukan untuk menampung calon siswa bersekolah (jemput bola), tenaga pendidik yang perlu bersekolah ke jenjang S1 dan disertifikasi agar meningkatkan kualitas tenaga pendidik yang semuanya membutuhkan anggaran yang besar.
2	Pendidikan Dasar	Pelayanan Anak Sekolah Menengah Pertama berusia 13-15 tahun masih kurang dikarenakan siswa yang berhenti karena bekerja, perkawinan dini, masih adanya penduduk yang bersekolah di Kabupaten/Kota lain	Pelayanan Sekolah Menengah Pertama diperlukan pendekatan / interaksi / pembelajaran tentang dampak berhenti sekolah dan perkawinan dini serta pencerahan bahwa sekolah untuk menunjang masa depan, diperlukan peningkatan minat calon siswa dari sekolah yang didukung Dinas Pendidikan agar bersekolah di kabupaten Buol seperti pembelajaran yang menarik, promosi sekolah, sarana dan prasana yang memadai, untuk aplikasi diperlukan pendekatan kepada pihak sekolah-sekolah yang belum terdaftar bahwa dengan ikut aplikasi tersebut bisa membantu operasional siswa dalam bidang pendidikan.



3	Pendidikan Kesetaraan	Pelayanan Kesetaraan Berusia 7-18 Tahun masih sangat kurang maksimal dikarenakan Paket A, B Dan C kurang peminat dari penduduk usia 7-18 tahun untuk bersekolah, masih kurangnya Paket A,B dan C	Pelayanan Kesetaraan Berusia 7-18 Tahun perlu ditingkatkan lagi dengan peningkatan minat calon siswa dengan pembelajaran yang menarik, promosi sekolah paket, sarana dan prasana yang memadai.
---	-----------------------	--	--



4.2. Urusan Kesehatan

Penyelenggaraan bidang kesehatan merupakan urusan pemerintahan daerah yang berkaitan dengan pelayanan dasar termasuk di dalam urusan pemerintahan konkuren, dimana Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan wajib untuk menyelenggarakannya.

Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan otonomi, memiliki tanggung jawab hukum dalam mengembangkan pelayanan kesehatan dasar melalui pusat kesehatan masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 66 dan Pasal 67 Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Salah satu tugas daerah adalah memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah termasuk mengolah dan melaksanakan pusat kesehatan masyarakat, sedangkan salah satu kewajiban daerah di bidang kesehatan adalah menjalin hubungan kerja dengan seluruh instansi vertikal di daerah dan semua Perangkat Daerah.

4.2.1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Kesehatan daerah kabupaten/kota berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan terdiri atas :

- a. Pelayanan kesehatan ibu hamil
- b. Pelayanan kesehatan ibu bersalin
- c. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir
- d. Pelayanan kesehatan balita
- e. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar
- f. Pelayanan kesehatan pada usia produktif
- g. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut
- h. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi
- i. Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus
- j. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat
- k. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis
- l. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*), yang bersifat peningkatan/promotif dan pencegahan/preventif.



Pelayanan yang bersifat peningkatan/promotif dan pencegahan/ preventif mencakup peningkatan kesehatan, perlindungan spesifik, diagnosis dini dan pengobatan tepat, pencegahan kecacatan dan rehabilitasi. Pelayanan dasar pada SPM Kesehatan dilaksanakan pada fasilitas pelayanan kesehatan baik milik pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun swasta. Pelayanan dasar dilaksanakan oleh tenaga kesehatan sesuai dengan kompetensi dan kewenangan. Selain oleh tenaga kesehatan untuk jenis pelayanan dasar tertentu dapat dilakukan oleh kader kesehatan terlatih di luar fasilitas pelayanan kesehatan di bawah pengawasan tenaga kesehatan

4.2.2. Target Pencapaian SPM Oleh Daerah

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan pemerintah daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu. Target yang direncanakan oleh Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Buol di Tahun Anggaran 2024 Sebagai OPD pelaksana SPM Urusan Kesehatan untuk pemenuhan SPM adalah sebagai berikut :

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target (%)	Capaian (%)
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	90,22 %
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	100 %
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	100 %
4	Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	95,18 %
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan Kesehatan	100 %	95,25 %
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Jumlah warga negara usia produktif yang mendapatkan layanan Kesehatan	100 %	54,44 %
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	85,65 %
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah warga negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan Kesehatan	100 %	50,72 %
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah warga negara penderita diabetes melitus yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	52,05 %
10	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah warga negara dengan gangguan jiwa yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	81,93 %
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberculosis	Jumlah warga negara terduga tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	82,83 %
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>)	Jumlah warga negara dengan risiko terinfeksi virus HIV (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>) yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	100 %



4.2.3. Realisasi

Realisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Kesehatan di Kabupaten Buol Tahun 2024 untuk seluruh Indikator SPM sebagai Berikut :

No	Indikator Kinerja / Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
	Kategori Pencapaian Indeks SPM	TUNTAS MADYA			82,35 %
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil				90,22 %
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80 %
	Jumlah Yang Harus Dilayani	3304	3008	296	91.04%
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)				17,39 %
	Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM	Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani /dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	85,57 %
	Vaksin Tetanus Difteri (Td)	2643	2406	237	91.03%
	Tablet tambah darah	594720	5440	589280	0.91%
	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Test Kehamilan				
	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan HB	3304	3008	296	91.04%
	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Golongan Darah	3304	3008	296	91.04%
	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Glukoprotein Urin	3304	3008	296	91.04%
	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Skrining triple eliminasi dengan tes cepat Hepatitis B dan Sifilis dan HIV	496	451	45	90.93%
	Kartu ibu/rekam medis ibu				
	Buku kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	3304	3008	296	91.04%
	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	3304	3008	296	91.04%
	Gel USG	3304	3008	296	91.04%
	Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekologi;	3304	3008	296	91.04%



	Tenaga kesehatan : Perawat	220	201	19	91.36%
	Tenaga kesehatan : Bidan				
	Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	14	14	0	100.00%
	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi				
	Kunjungan 6 kali ibu hamil selama periode kehamilan (K6)	16	16	0	100.00%
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin				100 %
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80 %
	Jumlah Yang Harus Dilayani	3155	3176	-21	100 %
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)				20 %
	Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM	Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani /dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	100 %
	Formulir partograf	3155	3176	-21	100 %
	Kartu ibu/rekam medis ibu	3155	3176	-21	100 %
	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) (Terintegrasi dengan ibu hamil, sesuai kebutuhan bila belum dapat pada masa kehamilan)	3155	3176	-21	100 %
	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	3155	3176	-21	100 %
	Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekologi (angka ideal : dengan rasio 1:2500 penduduk untuk dokter umum dan rasio 1:16000 untuk dokter spesialis kebidanan)	14	14	0	100 %
	Tenaga kesehatan : Bidan	29	26	0	100 %
	Tenaga kesehatan : Perawat	16	16	0	100 %
	Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	14	14	0	100 %
	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	14	14	0	100 %
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir				100 %
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80 %
	Jumlah Yang Harus Dilayani	3003	4098	-1095	100.00%
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)				20 %



	Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM	Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani /dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	100 %
	Vaksin hepatitis B dosis tunggal (prefilled syringe)	3003	4098	-1095	100.00%
	Vitamin K1 injeksi	3003	4098	-1095	100.00%
	Salep/tetes mata antibiotik	3003	4098	-1095	100.00%
	Formulir bayi baru lahir	3003	4098	-1095	100.00%
	Formulir Manajemen Terpadu Balita Muda (MTBM)	3003	4098	-1095	100.00%
	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	3003	4098	-1095	100.00%
	Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	3003	4098	-1095	100.00%
	Tenaga medis : Dokter/Dokter Spesialis Anak	14	14	0	100.00%
	Tenaga kesehatan : Bidan	29	29	0	100.00%
	Tenaga kesehatan : Perawat	16	16	0	100.00%
	Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	14	14	0	100.00%
	Tenaga kesehatan : Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku	14	14	0	100.00%
	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	14	14	0	100.00%
	Kader Kesehatan	30	30	0	100.00%
4	Pelayanan Kesehatan Balita				95,18 %
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80 %
	Jumlah Yang Harus Dilayani	14215	14014	201	98,59 %
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)				16,31%
	Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM	Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani /dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	81,55 %
	Kuisiener Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau instrumen standar lain yang berlaku	14215	14014	201	98.59%
	Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang (DDTK)	14215	14014	201	98.59%
	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	14215	14014	201	98.59%
	Vitamin A Biru	1738	2116	-378	100 %
	Vitamin A Merah	13452	16432	-2980	100 %
	Vaksin imunisasi dasar: BCG	3582	2011	1571	56.14%



	Vaksin imunisasi dasar: Polio Tetes	3534	4451	-917	100.00%
	Vaksin imunisasi dasar: IPV	3750	1890	1860	50.40%
	Vaksin imunisasi dasar: DPT -HB -Hib	3730	3575	155	95.84%
	Vaksin imunisasi dasar: Campak - Rubella	3678	2189	1489	59.52%
	Vaksin imunisasi lanjutan : DPT -HB -Hib	3428	1407	2021	41.04%
	Vaksin imunisasi lanjutan : Campak - Rubella	3428	1537	1891	44.84%
	Jarum suntik dan Bahan Habis Pakai (BHP)	27718	19151	8567	69.09%
	Peralatan Anafilaktik	9	9	0	100.00%
	Formula Terapi Gizi Buruk	0	0	0	0.00%
	Tenaga medis : Dokter	14	14	0	100.00%
	Tenaga kesehatan : Bidan	25	25	0	100.00%
	Tenaga kesehatan : Perawat	18	18	0	100.00%
	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	14	14	0	100.00%
	Guru PAUD	19	19	0	100.00%
	Kader Kesehatan	40	40	0	100.00%
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar				95,25 %
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	77,27 %
	Jumlah Yang Harus Dilayani	25951	25067	884	96,59 %
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)				17,97%
	Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM	Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani /dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	89,87%
	Form pencatatan/buku rapor kesehatanku	25951	25067	884	96,59 %
	Form pencatatan/buku pemantauan kesehatan	25951	25067	884	96,59 %
	Kuesioner skrining kesehatan	25951	25067	884	96,59 %
	Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah	25951	25067	884	96,59 %
	Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah	25951	25067	884	96,59 %
	Tablet Tambah Darah pada remaja putri kelas 7-9 dan usia 12-17 tahun diluar	125138	96840	28298	77.39%



	sekolah				
	Alat Pemeriksaan Hb	14	14	0	100 %
	Strip Hb sasaran remaja putri kelas 7	4548	323	4225	7,10 %
	Media promosi kesehatan	25951	25067	884	96,59 %
	Vaksin Campak Rubela, DT, Td untuk pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS)	5155	2765	2390	53,64 %
	Tenaga medis : Dokter/Dokter gigi	14	14	0	100.00%
	Tenaga kesehatan : Bidan	14	14	0	100.00%
	Tenaga kesehatan : Perawat	16	16	0	100.00%
	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	14	14	0	100.00%
	Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	14	14	0	100.00%
	Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	14	14	0	100.00%
	Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu : Guru	16	16	0	100.00%
	Tenaga non kesehatan terlatih atau Mempunyai Kualifikasi tertentu : Kader Kesehatan/dokter kecil/peer conselor	24	24	0	100.00%
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif				54,44 %
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	38,62 %
	Jumlah Yang Harus Dilayani	100806	48662	52144	48,27 %
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)				15,82%
	Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM	Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani /dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	79,10 %
	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	100806	70	100736	0.07%
	Alat : Alat Ukur Lengan Atas (LILA)	14	14	0	100.00%
	Alat : Tensimeter	17	17	0	100.00%
	Alat : Glukometer	17	17	0	100.00%
	Alat: Alat Pemeriksa Hb	14	14	0	100.00%
	Alat : Tes strip gula darah, Lancet, Kapas alkohol	100806	48662	52144	48.27%
	Alat : KIT IVA Tes	14	14	0	100.00%
	Strip dan Reagen pemeriksaan Hb	100806	48662	52144	48.27%



	Kit Ophthalmologi Komunitas	14	14	0	100.00%
	Kuesioner PUMA	100806	48662	52144	48.27%
	Alat Pelayanan KB	42	42	0	100 %
	Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	100806	48662	52144	48.27%
	Vaksin Tetanus Differi (td)	12271	1192	11079	9.71%
	Tenaga medis : Dokter	14	14	0	100.00%
	Tenaga kesehatan : Bidan	14	14	0	100.00%
	Tenaga kesehatan : Perawat	18	18	0	100.00%
	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	14	14	0	100.00%
	Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	14	14	0	100.00%
	Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu	30	30	0	100.00%
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut				85,65 %
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	66,67 %
	Jumlah Yang Harus Dilayani	12370	10309	2061	83.34%
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)				18,98 %
	Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM	Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani /dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	94,88 %
	Alat pemeriksaan deteksi dini: alat ukur berat badan, alat ukur tinggi badan, alat ukur lingkaran perut, lingkaran lengan atas, dan tensimeter	14	14	0	100.00%
	Glukometer/alat pemeriksaan gula darah	14	14	0	100.00%
	Alat pemeriksaan kolesterol	14	14	0	100.00%
	Bahan medis Habis Pakai: strip uji pemeriksaan gula darah dan kolesterol, lancet, kapas alkohol	12369	10309	2060	83.35%
	Instrumen Skrining Lansia Sederhana (SKILAS), instrumen Aktivitas Kehidupan Sehari-hari (AKS) / Activity Daily Living (ADL Barthel)	12369	10309	2060	83.35%
	Buku kesehatan lansia atau aplikasi	12369	10309	2060	83.35%



	pencatatan terkait lainnya				
	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	12369	10309	2060	83.35%
	Tenaga medis : Dokter	14	14	0	100.00%
	Tenaga kesehatan : Bidan	14	14	0	100.00%
	Tenaga kesehatan : Perawat	14	14	0	100.00%
	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	14	14	0	100.00%
	Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	14	14	0	100.00%
	Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu	31	31	0	100.00%
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi				85,65 %
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	66,67 %
	Jumlah Yang Harus Dilayani	34859	14648	20211	42.02%
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)				14,10 %
	Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM	Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani /dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	85,51 %
	1 . Pedoman pengendalian hipertensi dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	28	28	0	100 %
	2 . Obat Hipertensi	34859	14648	20211	42.02%
	3 . Tensimeter	16	16	0	100 %
	4 . Formulir pencatatan dan pelaporan Aplikasi Sehat Indonesiaku (ASIK)	34859	14648	20211	42.02%
	5 . Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	34859	14648	20211	42.02%
	6 . Tenaga medis : Dokter	14	14	0	100.00%
	7 . Tenaga kesehatan : Bidan	14	14	0	100.00%
	8 . Tenaga kesehatan : Perawat	14	14	0	100.00%
	9 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	14	14	0	100.00%
	10 . Tenaga kesehatan : Tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku	14	14	0	100.00%
	11 . Tenaga kesehatan : Tanaga Kefarmasian	14	14	0	100.00%
	12 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	14	14	0	100.00%



9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus				85,65 %
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	66,67 %
	Jumlah Yang Harus Dilayani	12194	5177	7017	42.46%
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)				18,08 %
	Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM	Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani /dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	90,41 %
	Obat Diabetes Melitus	12194	5177	7017	42.46%
	Fotometer atau Glukometer	15	15	0	100 %
	BMHP (Bahan Medis Habis Pakai) gula darah dalam pemantauan kadar gula dalam darah : reagen glukosa atau strip tes gula darah, kapas alkohol, lancet	14	14	0	100.00%
	Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi SI PTM (Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular), ASIK (Aplikasi Sehat Indonesiaku), Simpus (Sistem Informasi Manajemen Puskesmas)	12194	5177	7017	42.46%
	Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	42	42	0	100 %
	Tenaga medis : Dokter	14	14	0	100.00%
	Tenaga kesehatan : Bidan	14	14	0	100.00%
	Tenaga kesehatan : Perawat	14	14	0	100.00%
	Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	14	14	0	100.00%
	Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	14	14	0	100.00%
	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	14	14	0	100.00%
	Tenaga kesehatan : Teknis Medis Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM)	14	14	0	100.00%
10	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat				81,93%
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	63,42 %
	Jumlah Yang Harus Dilayani	333	264	69	79.28%
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal				18,50 %



	Layanan Dasar (20%)				
	Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM	Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani /dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	92,51 %
	Buku Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku PPDGJ terbaru (bila sudah tersedia)	14	14	0	100 %
	Penyediaan Psikofarmaka	38	36	2	94.74%
	Penyediaan formulir skrining kesehatan jiwa dan/ atau penyediaan melalui aplikasi	333	264	69	79.28%
	Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan melalui sistem informasi kesehatan	333	264	69	79.28%
	Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	333	264	69	79.28%
	Tenaga kesehatan : Dokter	14	14	0	100 %
	Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan di bidang kesehatan jiwa	16	16	0	100 %
	Tenaga lain yang terlatih di bidang kesehatan jiwa.	14	14	0	100.00%
	Tenaga profesional lainnya	14	14	0	100.00%
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis				82,83%
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	66,82 %
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)				16,01 %
	Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM	Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani /dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	80,07 %
	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	2670	2230	440	
	Reagen Zn TB	2670	2230	440	
	Masker bedah dan Masker N95	2670	2230	440	
	Pot dahak, Kaca slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spirtus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak pengering	2670	2230	440	
	Katrid tes cepat molekuler	2670	2230	440	



	Formulir pencatatan dan pelaporan	2670	2230	440	
	Pedoman/Standar Operasional Prosedur (SOP)	24	24	0	
	Tuberkulin	0	0	0	
	Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis paru	14	14	0	
	Tenaga kesehatan : Perawat	17	17	0	
	Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	14	14	0	
	Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	14	14	0	
	Tenaga kesehatan : Analis Teknik Laboratorium Medik (ATLM)	14	14	0	
	Tenaga kesehatan : Radiografer	0	0	0	
	Kader Kesehatan	18	18	0	
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)				100 %
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80 %
	Jumlah Yang Harus Dilayani	3700	4679	-979	100.00%
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)				20 %
	Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM	Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani /dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	100 %
	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	3700	4679	-979	100.00%
	Tes cepat HIV/Rapid Diagnostic Test (RDT) pertama	3700	4679	-979	100.00%
	Bahan Medis Habis Pakai, Handschoen, Alkohol Swab, Plester, Lancet/Jarum Steril, Jarum S spuit yang sesuai/Vacutainer dan Jarum Sesuai	3700	4679	-979	100.00%
	Alat tulis, rekam medis yang berisi nomor rekam medis, nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, nomor KTP/NIK	3700	4679	-979	100.00%
	Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis	14	14	0	100.00%



	penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin				
	Tenaga kesehatan : Bidan	14	14	0	100.00%
	Tenaga kesehatan : Perawat	14	14	0	100.00%
	Tenaga kesehatan : Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM)	14	14	0	100.00%
	Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan masyarakat	14	14	0	100.00%
	Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu: pendamping dan penjangkauan	14	14	0	100.00%



4.2.4. Alokasi Anggaran

Ketersediaan dan Realisasi penggunaan anggaran terkait upaya pencapaian Standar Pelayanan Minimal urusan Kesehatan di Kabupaten Buol tahun 2024 untuk seluruh indicator sebagai berikut :

No	Program Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Penyerapan
1	Pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu Hamil	4.015.914.992	3,816,194,619	95.03
2	Pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu Bersalin	591.746.033	505,694,733	85.46
3	Pengelolaan pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir	386.379.825	385,574,925	99.79
4	Pengelolaan pelayanan kesehatan Balita	791.756.417	745,570,545	94.17
5	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	362.354.142	333,323,403	91.99
6	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Produktif	446.168.527	436,401,723	97.81
7	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Lanjut	174.742.750	186,070,203	106.48
8	Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita Hipertensi	180.470.883	188,157,803	104.26
9	Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	131.696.683	140,808,303	106.92
10	Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	119.517.000	131,204,453	109.78
11	Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	332.782.600	318,519,315	95.71
12	Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	329.677.350	321,187,012	97.42
Jumlah		7.863.207.202	7,508,707,037	95.49

4.2.5. Dukungan Personil

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan Kabupaten Buol sebagai berikut :

1. Pegawai Negeri Sipil

- a. Esselon II : 1 Orang



- b. Esselon III : 5 Orang
- c. Staf : 422 Orang

2. Non PNS

Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan turut di dukung oleh tenaga Non PNS sebanyak 346 Orang yang tersebar di 12 Puskesmas

3. Tingkat Pendidikan

Berdasarkan tingkat pendidikan :

- a. Pasca Sarjana (S2) sebanyak 12 Orang
- b. Sarjana (S1) / DIV / DIII sebanyak 320 Orang
- c. SMA / Sederajat sebanyak 34 Orang

4.2.6. Kendala, Permasalahan dan Solusi

Beberapa permasalahan yang dihadapi serta solusi yang dijalankan dalam rangka upaya pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten Buol untuk seluruh indicator SPM sebagai Berikut :

No	Indikator	Permasalahan	Solusi
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	✓ Sasaran Pusdatin terlalu tinggi ✓ Masih ada ibu hamil yang tidak memeriksakan kehamilannya pada trimester Pertama sehingga tidak mendapatkan Pelayanan ANC sesuai standar ✓ Masih ada kehamilan yang tidak diinginkan (Drop Out) sehingga malu untuk memeriksakan kehamilannya sehingga Pelayanan ANC tidak sesuai standar ✓ Pelaksanaan PWS belum maksimal ✓ Pemamfaatan Buku KIA masih kurang/ belum maksimal ✓ Masih ada kehamilan diluar nikah ✓ Tidak terjalin kerjasama antara	✓ Pembinaan pelayanan Kesehatan ibu hamil (ANC Bumil) terhadap bidan koordinator/pengelola ibu puskesmas ✓ Peningkatan kapasitas bidan. ✓ Monitoring dan evaluasi pencatatan dan pelaporan ✓ Meningkatkan sarana dan prasarana ditempat pelayanan kesehatan ibu hamil ✓ Membentuk Forum Peduli KIA disetiap Desa ✓ Mengoptimalkan pelaksanaan kelas ibu hamil ✓ Membentuk Tim Terpadu



		Fasilitas Kesehatan Pemerintah dan Swasta, sehingga Pelayanan ANC di Faskes Swasta tidak terlaporkan ✓ Distribusi ketersediaan tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan yang siap memberikan pelayanan persalinan 24 jam belum merata, terutama di daerah-daerah terpencil dan perbatasan	serta layanan data terintegrasi antara Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, serta klinik Praktek Swasta sehingga setiap data pelayanan ibu hamil dapat terekam dalam system pencatatan pelaporan yang sama.
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	✓ Masih ada Persalinan yang ditolong oleh Non Nakes ✓ Masih ada Persalinan Nakes yang ditolong dirumah (tidak sempat dibawa ke Fasilitas Kesehatan) ✓ Karena Faktor Ekonomi, masih ada ibu yang belum memiliki Jaminan Kesehatan	✓ Peningkatan kapasitas petugas bidan puskesmas dan bidan desa ✓ Memberikan edukasi kemasyarakatan tentang persalinan di fasilitas Kesehatan ✓ Pemanfaatan Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) untuk mendekatkan akses ke Fasilitas
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Faktor Sosial Budaya di kelompok masyarakat tertentu, yang tidak mengijinkan bayi dibawa keluar rumah sebelum 40 hari.	✓ Memberikan edukasi kepada masyarakat pentingnya penanganan Kesehatan bayi ✓ Optimalisasi pemanfaatan buku KIA sebagai instrument pemantauan bayi baru lahir.
4	Pelayanan Kesehatan Balita	✓ Masih kurangnya kesadaran dan dukungan masyarakat tentang pentingnya perkembangan dan tumbuh	✓ Memberikan edukasi kemasyarakatan tentang pemamfaatan Buku KIA ✓ Pembinaan Kesehatan



		kembang anak ✓ Pemantauan pertumbuhan pada balita (penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi badan) sulit untuk dilakukan di rumah karena memerlukan alat dan kompetensi dalam pengukuran. ✓ Masih kurangnya kedisiplinan petugas dalam pencatatan register kohort bayi dan balita ✓ Kunjungan Balita di atas 2 tahun ke Posyandu atau fasilitas kesehatan cukup rendah	balita ✓ Peningkatan kapasitas petugas tenaga bidan dan tenaga gizi tentang SDIDTK ✓ Monitoring dan evaluasi pencatatan pelaporan ✓ Pemanfaatan Teknologi informasi dalam penyelenggaraan Kelas ibu balita (Kelas online, webinar, WA group) ✓ Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan balita melalui kelas online. ✓ Meningkatkan komitmen Organisasi Profesi dalam Pemanfaatan Buku KIA
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	✓ Pelaksanaan posyandu remaja belum maksimal ✓ Adanya pergantian Petugas UKS yang sudah terlatih ✓ Belum Maksimalnya penggunaan Google Form dalam pemeriksaan Kesehatan	✓ Pelaksanaan kegiatan UKS dilaksanakan di dalam dan luar gedung. Pelaksanaan kegiatan UKS merupakan kerjasama Lintas Program dan Lintas Sektor di Kecamatan. ✓ Peningkatan Kapasitas petugas ✓ Melakukan Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran Tatap Muka
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	✓ Prilaku Masyarakat yang mana dipengaruhi oleh beberapa factor pendukung antara lain (waktu tempuh,	✓ Aktifitas Kunjungan Posbindu PTM, Sangat didukung oleh peran serta kader, tenaga kesehatan



		jarak tempuh, Sehingga sarana dan prasarana Posbindu, serta dukungan kader, dan dukungan tenaga kesehatan. ✓ Kurangnya Minat Masyarakat yang mau datang berkunjung keposbindu dikarenakan masyarakat tidak mengetahui akan manfaat Posbindu. ✓ Jumlah Posbindu Belum sesuai dengan Jumlah ketersediaan paket Posbindu KIT. dari 135 Fasilitas POSBINDU PTM di 12 kecamatan baru 92 Paket Posbindu yang tersedia/ yang ada. ✓ Istilah Posbindu PTM Belum populer dikalangan masyarakat pedesaan/kelurahan. ✓ Kunjungan yang berulang dengan orang yang sama (tidak ada By name By address) ✓ Mayoritas penduduk usia produktif petani dan nelayan sehingga ketersediaan waktu dalam melakukan screening terhambat dan tidak optimal	dan pemerintah desa setempat serta letak geografis yang mudah untuk diakses bagi masyarakat setempat dan juga fasilitas pelayanan kesehatan yang layak, strategis merupakan faktor terpenting. ✓ Penyelenggaraan Kegiatan Pelayanan Posbindu PTM dapat dilakukan dilingkungan tempat tinggal, dalam wadah desa /kelurahan ataupun fasilitas public lainnya seperti sekolah, tempat kerja, tempat ibadah yang mana kegiatan ini dapat berlangsung secara terintegrasi dengan kegiatan masyarakat. ✓ Perlu adanya penambahan Paket Posbindu KIT
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	✓ Belum terbentuk Puskesmas Santun Lansia ✓ Kurangnya alat Skrining untuk pelayanan lansia diposyandu	✓ Mensosialisasikan pedoman – pedoman Pelayanan kesehatan lansia melalui media KIE



		lansia ✓ Kurangnya kesadaran para lansia untuk memeriksakan Kesehatan setiap bulannya	✓ Edukasi masyarakat tentang pentingnya pelayanan Kesehatan pada lansia
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	▪ Pengukuran tekanan darah masih terbatas pada lansia yang dilaksanakan secara bersamaan dengan posinduk lansia. ▪ Penyuluhan kesehatan belum dilakukan secara rutin baik dalam maupun luar gedung. penyuluhan hanya terbatas pada masyarakat tertentu yang mana dilakukan pada penderita hipertensi pada saat melakukan pemeriksaan atau berobat. ▪ Pergantian pengelola program PTM dipuskesmas yang selalu berganti setiap tahunnya ▪ Rangkap tugas pengelola program PTM dipuskesmas	• Penemuan Faktor resiko PTM sedini mungkin dilakukan pada individu dan kelompok yang sehat atau beresiko pada usia produktif, • Peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan PTM terpadu yang Komprehensif dan berkualitas Khususnya difasilitas pelayanan kesehatan tingkat primer, termasuk system rujukan ke tingkat lanjut. • Advokasi dan kemitraan • Teridentifikasinya upaya-upaya lintas Sektor untuk mendukung penanggulangan PTM. • Pengelola program sebaiknya tidak berganti-ganti dalam kurun waktu yang singkat. (Maksimal 5 tahun)yang mana sudah tertuang dalam SK Pengelola program PTM yang ditanda tangani oleh kepala dinas kesehatan.



			• Perlu dilakukan pembinaan, bimtek secara berkala dan monitoring Aplikasi SIPTM bagi pengelola program PTM
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	✓ Indikator Pelayanan kesehatan pada diabetes melitus belum sesuai standar dikarenakan pasien Diabetes Melitus tidak melakukan kunjungan setiap bulannya ke FKTP untuk control GDS. ✓ Kurangnya dukungan tokoh masyarakat terhadap keaktifan posbindu PTM dalam screening posbindu PTM.	✓ Peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan PTM terpadu yang Komprehensif dan berkualitas Khususnya difasilitas pelayanan kesehatan tingkat primer, termasuk system rujukan ke tingkat lanjut. ✓ Advokasi dan kemitraan ✓ Teridentifikasinya upaya-upaya lintas sektor untuk mendukung penanggulangan PTM.
10	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	✓ Capaian Target dipengaruhi oleh faktor sumber daya tenaga /petugas puskesmas yang menangani Program penanganan orang dengan gangguan jiwa berat di wilayah kerja puskesmas . ✓ Keterbatasan ketersediaan therapy farmakologi bagi pasien orang dengan jiwa berat. ✓ Pengelola Program Keswa dan Napza yang selalu berganti ganti tiap Tahun. ✓ Kurang optimalnya pengisian	✓ Penyelenggaraan pelatihan GME bagi pengelola program Kesehatan jiwa dan Napza ✓ Menganangkan gerakan stop pemasangan bagi penderita/pasien ODGJ ✓ Advokasi dan kemitraan ✓ Teridentifikasinya upaya-upaya lintas sektor untuk mendukung penanggulangan program kesehatan jiwa dan napza serta



		form skrining (Strength and difficulties questionnaire – SDQ) Pada kategori usia : 4 – 10 tahun.usia 11-18 tahun, oleh pengelola program, disekolah2,dan oleh guru Bimbingan Konseling ✓ Pemasungan yang masih ditemukan dilapangan	penanganan pasien ODGJB diwilayah kerja puskesmas kecamatan kabupaten/kota. ✓ System rujukan yang saling terintegrasi.
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberculosis	✓ Jumlah tenaga kesehatan di Puskesmas yang kurang memadai sehingga dalam pelayanan TBC belum maksimal. ✓ Selain itu Penyuluhan TBC secara massal yang sudah dijadwalkan juga seringkali tidak dapat dilaksanakan. ✓ Faktor penghambat lain yang ada di Puskesmas yaitu tingkat pendidikan pasien yang rendah juga mempengaruhi komunikasi yang kurang komunikatif antara petugas kesehatan dengan pasien sehingga pasien seringkali tidak memahami penjelasan yang dokter sampaikan. ✓ Sumber daya manusia yang masih kurang terlatih pada program TBC. ✓ Terjadinya mutasi petugas yang sudah dilatih.	✓ Perlu adanya dana yang cukup dalam pengendalian dan penanganan penularan kasus TB, perlu disediakan insentif yang sesuai bagi nakes (selaku penanggung jawab program TB) baik yang berada di Dinas Kesehatan selaku (Wasor Kabupaten) dan petugas TB di Puskesmas serta restrukturisasi ketenagaan dengan cara penambahan tenaga kesehatan agar pelaksanaan program penanggulangan TBC di Puskesmas dapat dilaksanakan dengan lebih optimal. ✓ Perlu adanya penambahan/pengadaan TCM (Tes Cepat Molekuler) dan Mikroskop



			di laboratorium puskesmas dan di rumah sakit Pratama untuk diagnosa dalam penemuan sedini mungkin kasus TBC sebagai upaya dalam pemutusan rantai penularan sehingga pelaksanaan program penanggulangan TBC bisa berjalan dengan baik. ✓ Kegiatan di luar gedung dalam upaya penggulungan penyakit TBC harus lebih ditingkatkan dalam rangka penemuan kasus sedini mungkin, misalnya melalui kegiatan penyuluhan massal dan pemeriksaan dahak secara gratis yang dilaksanakan di tingkat RW. ✓ Meningkatkan peran serta petugas kesehatan, yang diperlukan dalam rangka meningkatkan program penanggulangan penyakit TB Paru yang dilakukan dengan memberikan dorongan dan bimbingan bagi masyarakat dan penderita TB Paru untuk dapat menjaga kesehatan dan kebersihan
--	--	--	---



			lingkungan.
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>)	✓ Kurang optimalnya pelayanan skrining HIV-AIDS dan IMS dikarenakan kurangnya kerja sama antara pengelola TB dan bidan pada puskesmas ✓ Selain itu masih kurangnya kegiatan penyuluhan secara massal pada masyarakat khusus pada Ibu Hamil. ✓ Faktor penghambat lain yakni tingkat pendidikan pasien yang rendah juga mempengaruhi komunikasi antara petugas kesehatan dengan pasien sehingga pasien seringkali tidak memahami penjelasan yang dokter sampaikan atau petugas kesehatan kesehatan lainnya. ✓ Masih terbatasnya bahan dan alat diantaranya rotator di fasyankes, yang sekarang tersedia tinggal 2 (dua) unit yang ada di puskesmas Paleleh dan Biau dan yang lainnya dalam keadaan rusak.	✓ Perlu adanya dana yang cukup dalam pengendalian dan penanganan penularan kasus HIV-AIDS, agar pelaksanaan program penanggulangan kasus HIV dapat dilaksanakan dengan baik. ✓ Perlu adanya penambahan/pengadaan rotator di puskesmas untuk diagnosa dalam penemuan sedini mungkin kasus HIV-AIDS sebagai upaya dalam pemutusan rantai penularan. ✓ Diharapkan adanya pendataan pada 8 (delapan) populasi kunci, terutama pada kelompok berisiko (Waria, WPS, Penasun dan LSL).



4.3. Urusan Pekerjaan Umum

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.

4.3.1. Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Dasar Pelayanan minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Jenis Pelayanan Dasar yang tertuang dalam standar pelayanan minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan ruang terdiri dari :

1. Peyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum sehari – hari
2. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestic.

4.3.2. Target Pencapaian SPM Oleh Daerah

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan pemerintah daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu. Target yang direncanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buol di Tahun Anggaran 2024 Sebagai OPD pelaksana SPM Urusan Pekerjaan Umum untuk pemenuhan SPM adalah sebagai berikut :

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target (%)	Pencapaian (%)
1	Peyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum sehari – hari	Jumlah Warga yang memperoleh kebutuhan pokok air minnum sehari - hari	100 %	100 %
2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestic	Jumlah Wearga yang memperoeh layanan pengolahan air limbah domestik	100 %	100 %



4.3.3. Realisasi

Realisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Pekerjaan Umum di Kabupaten Buol Tahun 2023 untuk seluruh Indikator SPM sebagai Berikut :

No	Indikator Kinerja / Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
	Kategori Pencapaian Indeks SPM	TUNTAS PARIPURNA			100 %
1	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari				100 %
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80 %
	Jumlah Yang Harus Dilayani	104	104	0	100.00%
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)				20 %
	Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM	Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani /dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	85,57 %
	Ukuran kuantitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (enam puluh liter per orang per hari) sama dengan 4 galon melalui SPAM	26	26	0	100.00%
	Ukuran kualitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyelenggarakan urusan Kesehatan yaitu tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau	26	26	0	100.00%
	Ukuran kuantitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap	26	26	0	100.00%



	Air Minum melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (enam puluh liter per orang per hari) sama dengan 4 galon melalui SPAM				
	Ukuran kualitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyelenggarakan urusan Kesehatan yaitu tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau	26	26	0	100.00%
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik				100 %
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80 %
	Jumlah Yang Harus Dilayani	23271	23271	0	100 %
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)				20 %
	Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM	Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani /dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	100 %
	Ukuran kuantitas penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik, setiap rumah memiliki minimal 1 (satu) akses pengolahan Air Limbah Domestik	70	70	0	100.00%
	Ukuran kualitas penyediaan pelayanan akses aman terhadap fasilitas buang air besar individual bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk minimal 25 (dua puluh lima) jiwa per hektar dan/atau di seluruh wilayah perkotaan dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dilengkapi tangki septik sesuai	0	0	0	100.00%



	standar dengan lumpur tinja disedot secara berkala, minimal tiga tahun sekali, serta dibuang dan diolah ke IPLT; dan sambungan rumah yang terkoneksi ke SPALD-T				
	Ukuran kualitas penyediaan pelayanan akses layak merupakan fasilitas buang air besar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk kurang dari 25 (dua puluh lima) jiwa per hektar dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dapat menggunakan tangki septic sesuai standar maupun lubang tanah atau cubluk kembar	70	70	0	100.00%



4.3.4. Alokasi Anggaran

Ketersediaan dan Realisasi penggunaan anggaran terkait upaya pencapaian Standar Pelayanan Minimal urusan Pekerjaan Umum di Kabupaten Buol tahun 2024 untuk seluruh indikator sebagai berikut :

No	Program Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Penyerapan
1	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1,073,624,425	996,076,883	92.78%
	Penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis SPAM	132,716,000	57,614,821	43.41%
	Pembangunan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	940,908,425	938,462,062	99.74%
2	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	1,718,871,000	1,717,498,686	99.92%
	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	1,647,871,000	1,646,969,286	99.95%
	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	71,000,000	70,529,400	99.34%
Jumlah		1,718,871,000	1,717,498,686	99.92%

4.3.5. Dukungan Personil

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal bidang Pekerjaan Umum Kabupaten Buol sebagai berikut :

1. Pegawai Negeri Sipil

- a. Esselon II : 1 Orang
- b. Esselon III : 5 Orang
- c. Pegawai Teknik : 3 Orang

2. Non PNS

Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Pekerjaan Umum turut di dukung oleh tenaga Non PNS sebanyak 2 Orang

3. Tingkat Pendidikan

Berdasarkan tingkat pendidikan :

- a. Pasca Sarjana (S2) sebanyak 1 Orang
- b. Sarjana (S1) / DIV / DIII sebanyak 6 Orang



4.3.6. Kendala, Permasalahan dan Solusi

Beberapa permasalahan yang dihadapi serta solusi yang dijalankan dalam rangka upaya pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum di Kabupaten Buol untuk seluruh indicator SPM sebagai Berikut :

No	Jenis Pelayanan Dasar	Permasalahan	Solusi
	Peyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum sehari – hari	✓ Kurangnya Sumber Daya Manusia yang mendukung pelaksanaan SPM	✓ Mengirimkan Pegawai untuk mengikuti Sosialisasi SPM baik yang diselenggarakan oleh Propinsi Sulawesi Tengah maupun Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat.
	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestic	✓ Dalam Hal Penempatan jabatan fungsional harus sesuai dengan disiplin ilmu	✓ Mengoptimalkan Anggaran yang ada dalam Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Buol.
		✓ Terbatasnya Anggaran dalam Penerapan Program Kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Buol.	✓ Mengoptimalkan Anggaran yang ada dalam Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Buol



4.4. Urusan Perumahan Rakyat dan Permukiman

Urusan perumahan adalah rehabilitasi bencana provinsi, dan relokasi program pemda provinsi. Begitu pula kewenangan kabupaten/kota adalah rehabilitasi bencana kabupaten/kota dan relokasi program pemda kabupaten/kota. Sedangkan untuk kawasan permukiman adalah penataan dan peningkatan kawasan permukiman 10-15 ha, di atas 15 ha adalah tanggung jawab pemerintah pusat, sedangkan untuk kabupaten/kota seluas dibawah 10 ha. Untuk Prasarana, Sarana dan Utilitas umum (PSU).

4.4.1. Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Dasar Pelayanan minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pasal 9 ayat (2) Jenis Pelayanan Dasar yang tertuang dalam standar pelayanan minimal Bidang Perumahan Rakyat terdiri dari :

1. Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota
2. Fasilitas penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota, yang mencakup: 1) pendampingan/ pembinaan; 2) pembimbingan; 3) penyuluhan; 3) pelayanan informasi; dan 5) bantuan teknis. Bantuan teknis dalam hal ini meliputi: 1) pendampingan penggantian kerugian; 2) penyusunan rencana tapak dan *Detail Engineering Design* (DED) Rumah Susun Umum atau Rumah Khusus; 3) pembangunan Rumah Susun Umum; 4) pembangunan Rumah Khusus; dan/atau 5) pengadaan tanah bagi masyarakat terkena relokasi program pemerintah daerah.

4.4.2. Target Pencapaian SPM Oleh Daerah

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan pemerintah daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu. Target yang direncanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Buol di Tahun Anggaran 2024 Sebagai OPD pelaksana SPM Urusan Perumahan Rakyat untuk pemenuhan SPM adalah sebagai berikut :



No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target (%)
	Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Korban Bencana yang memperoleh rumah layak huni	100 %
	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah warga Negara yang terkena relokasi akibat Program Pemerintah Daerah Kabupaten yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100



4.4.3. Realisasi

Realisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Buol Tahun 2023 untuk seluruh Indikator SPM sebagai Berikut :

No	Indikator Kinerja / Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
	Kategori Pencapaian Indeks SPM	BELUM TUNTAS			50 %
1	Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota				100 %
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80 %
	Jumlah Yang Harus Dilayani	10	10	0	100.00%
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)				20 %
	Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM	Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani /dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	85,57 %
	Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	0	0	0	100.00%
	Pembangunan kembali rumah bagi korban bencana	10	10	0	100.00%
	Pemukiman kembali bagi korban bencana	0	0	0	100.00%
	Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana	0	0	0	100.00%
2	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				100 %
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80 %
	Jumlah Yang Harus Dilayani	0	0	0	0 %
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)				0 %
	Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM	Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani /dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	0 %



4.4.4. Alokasi Anggaran

Ketersediaan dan Realisasi penggunaan anggaran terkait upaya pencapaian Standar Pelayanan Minimal urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Buol tahun 2024 untuk seluruh indikator sebagai berikut :

No	Program Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Penyerapan
1	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	6,901,700	6,901,700	100.00 %
2	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	61,500,000	461,500,000	100%
3	Pembangunan rumah bagi korban bencana	461,500,000	461,500,000	100.00 %
Jumlah		468,401,700	468,401,700	100%

4.4.5. Dukungan Personil

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal bidang Perumahan dan kawasan permukiman Kabupaten Buol sebagai berikut :

1. Pegawai Negeri Sipil

- a. Esselon II : 1 Orang
- b. Esselon III : 4 Orang
- c. Esselon IV : 2 Orang
- d. JFT : 11 Orang
- e. Pelaksanan : 14 Orang

2. Non PNS

Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang perumahan dan kawasan permukiman turut di dukung oleh tenaga Non PNS sebanyak 22 Orang

3. Tingkat Pendidikan

Berdasarkan tingkat pendidikan :



- a. Pasca Sarjana (S2) sebanyak - Orang
- b. Sarjana (S1) / DIV / DIII sebanyak 30 Orang
- c. SMA / Sederajata Sebanyak 2 Orang

4.4.6. Kendala, Permasalahan dan Solusi

Beberapa permasalahan yang dihadapi serta solusi yang dijalankan dalam rangka upaya pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Buol untuk seluruh indikator SPM sebagai Berikut :

No	Jenis Pelayanan Dasar	Permasalahan	Solusi
	Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	✓ Untuk penanganan bencana pemerintah daerah memberikan wewenang ini kepada BPBD sehingga Data SPM terkait Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi korban bencana daerah Kabupaten/Kota .	✓ Diharapkan agar hal terkait Pelayanan Dasar Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi korban bencana daerah Kabupaten /Kota diarahkan ke BPBD Lombok Tengah selaku leading sektor untuk penanganan bencana daerah .
	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	✓ Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga dan menata lingkungannya.	✓ Melakukan sosialisasi agar selalu menjaga dan menata lingkungan perumahan dan permukiman



4.5. Urusan Trantibum Linmas

Penyelenggaraan layanan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat (Trantibumlinmas) merupakan urusan wajib pelayanan dasar yang menjadi tanggung jawab baik pemerintahan pusat dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri) sebagai pembina, dan pemerintahan daerah sebagai pelaksana teknis.

4.5.1. Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Tehnis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Urusan Bencana Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Tekhnis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 tahun 2018 tentang Standar Tehknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota, maka jenis pelayanan dasar yang wajib dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum
2. Pelayanan Informasi Rawan Bencana
3. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana
4. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
5. Pelayanan Penyelematan dan Evakuasi Korban Kebakaran

4.5.2. Target Pencapaian SPM Oleh Daerah

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan pemerintah daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu. Target yang direncanakan oleh 2 OPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Buol dan Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar Kabupaten Buol di Tahun Anggaran 2024 Sebagai OPD pelaksana SPM Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Lindungan Masyarakat untuk pemenuhan SPM adalah sebagai berikut :

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target (%)	Pencapaian (%)
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hokum Perda dan Perkada	100 %	100 %
2	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan Informasi Rawan Bencana	100 %	95 %



3	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100 %	94,34 %
4	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100 %	100 %
5	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100 %	96,67 %



4.5.3. Realisasi

Realisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Buol Tahun 2023 untuk seluruh Indikator SPM sebagai Berikut :

No	Indikator Kinerja / Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
	Kategori Pencapaian Indeks SPM	TUNTAS UTAMA			97,70
KATEGORI PENCAPAIAN SPM TRANTIBUM					
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Kabupaten/Kota (TRANTIBUM)				100 %
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80 %
	Jumlah Yang Harus Dilayani	50	50	0	100.00%
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)				20 %
	Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM	Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani /dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	100 %
	Standar sarana prasarana Satpol PP dalam rangka mendukung penegakan perda dan perkada (jumlah dan kualitas barang dan jasa : perlengkapan perorangan, kendaraan operasional jenis offroad/jeep, kendaraan operasional jenis truk kecil, kendaraan operasional roda dua, gedung kantor, perlengkapan operasional)	3	3	0	100.00%
	Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP dalam rangka penegakan perda dan perkada (SOP penegakan Perda, Tibumtranmas, pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa, pelaksanaan pengawalan pejabat/orang-orang penting, pelaksanaan tempat-tempat penting, pelaksanaan operasional patroli)	7	7	0	100.00%



	Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat dalam rangka penegakan perda dan perkara/PNS yang telah lulus diklat dasar Satpol PP** dan satlinmas yang telah mengikuti peningkatan kapasitas SDM***	50	50	0	100.00%
	Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum pelanggaran Perda dan Perkada terhadap pelayanan kerugian material (berkoordinasi dengan perangkat daerah yang membidangi kependudukan, aset, pekerjaan umum, perumahan permukiman) dan pelayanan pengobatan (berkoordinasi dengan kesehatan) dalam bentuk dokumen yang sah dan legal	1	1	0	100.00%
	Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil	0	0	0	100.00%
	Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan	0	0	0	100.00%
KATEGORI PENCAPAIAN SPM KEBENCANAAN					
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik				96,45 %
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80 %
	Jumlah Yang Harus Dilayani	1131	1131	0	100 %
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)				15%
	Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM	Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani /dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	75 %
	Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana	0	0	0	0%
	Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana`	1131	1131	0	100.00%



	Melakukan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana	137	137	0	100.00%
	Penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik KIE per jenis bencana	13	13	0	100 %
2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (KEBENCANAAN)				94,34 %
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	75,43 %
	Jumlah Yang Harus Dilayani	175	175	10	94,29%
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)				18,91%
	Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM	Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani /dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	94,57 %
	Sarana prasarana penanggulangan bencana	15	15	0	100%
	Peningkatan kapasitas personil/Sumber Daya Manusia (SDM)	175	156	19	100.00%
3	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (KEBENCANAAN)				100 %
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80 %
	Jumlah Yang Harus Dilayani	8440	8440	0	100%
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)				20%
	Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM	Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani /dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	100 %
	Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana	3	3	0	100%
	Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana	8440	8440	0	100%



	Melakukan respon cepat darurat bencana	3	3	0	100%
	Respon Cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit/wabah zoonosis prioritas	1	1	0	100%
	Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana	2	2	0	100%
KATEGORI PENCAPAIAN SPM DAMKAR					
3	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (KEBENCANAAN)				96,67
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80 %
	Jumlah Yang Harus Dilayani	8440	8440	0	100%
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)				16, 67%
	Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM	Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani /dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	83,33 %
	Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi	33	33	0	100%
	Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi	6	6	0	100%
	Sarana prasarana pemadam kebakaran	40	40	0	100%
	Kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia	45	45	0	100%
	Pelayanan pemadaman, penyelamatan	22	22	0	100%



	dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran				
	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran	30	30	0	100%



4.5.4. Alokasi Anggaran

Ketersediaan dan Realisasi penggunaan anggaran terkait upaya pencapaian Standar Pelayanan Minimal urusan Trantibum Linmas di Kabupaten Buol tahun 2024 untuk seluruh indicator sebagai berikut :

N o	Program Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Penyerapan
1	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (TRANTIBUM)	1,032,255,230	1,028,837,075	99.67 %
2	Program Penanggulangan Bencana (KEBENCANAAN)	700,000,000	700,000,000	100%
3	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran (Damkar)	600,000,000	599,277,429	99.88 %
Jumlah		2,332,255,230	2,328,114,504	99.82 %

4.5.5. Dukungan Personil

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal bidang Trantibum linmas Kabupaten Buol sebagai berikut :

1. Pegawai Negeri Sipil

- a. Esselon II : 2 Orang
- b. Esselon III : 9 Orang
- c. Staf : 22 Orang

2. Non PNS

Dalam Pelaksanaan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketentraman dan Ketertiban masyarakat turut didukung oleh tenaga kontrak daerah 178 Orang

3. Tingkat Pendidikan

Berdasarkan tingkat pendidikan :

- a. Pasca Sarjana (S2) sebanyak Orang
- b. Sarjana (S1) / DIV / DIII sebanyak Orang

4.5.6. Kendala, Permasalahan dan Solusi

Beberapa permasalahan yang dihadapi serta solusi yang dijalankan dalam rangka upaya pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Trantibum Linmas di Kabupaten Buol untuk seluruh indicator SPM sebagai Berikut :



No	Jenis Pelayanan Dasar	Permasalahan	Solusi
	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kuranganya peran serta masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum	Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas anggota Satpol PP dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam menegakan Perda / Perkada untuk menciptakan Kabupaten Buol yang aman, tertib dan kondusif.
	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	✓ Kuranganya Personil dalam Penanganan penanggulangan ✓ Kuranganya Sarana dan Prasaran Penunjang Operasional ✓ Minimnya ketersediaan Anggaran dalam pelaksanaan Program Kegiatan dan Penanganan Bencana	✓ Melakukan Koordinasi dengan OPD Terkait kurangnya Personil dalam Penanggulangan Bencana ✓ Melakukan Koordinasi dengan TIM TAPD untuk penambahan Anggaran sesuai kebutuhan
	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana	Kualitas SDM personil penanggulangan bencana dalam setiap penanganan kebencanaan masih kurang	✓ Menambah suplai air (<i>hydrant</i>) di titik-titik yang tepat agar dapat dijangkau dengan mudah oleh petugas pemadam kebakaran. ✓ Tambahan anggaran untuk mendirikan / menambah pos sektor damkar di Kecamatan yang relatif jauh.
	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	✓ Kuranganya Personil dalam Penanganan penanggulangan ✓ Kuranganya Sarana dan Prasaran Penunjang Operasional ✓ Minimnya ketersediaan Anggaran dalam pelaksanaan Program Kegiatan dan Penanganan Bencana	✓ Melakukan Koordinasi dengan OPD Terkait kurangnya Personil dalam Penanggulangan Bencana ✓ Melakukan Koordinasi dengan TIM TAPD untuk penambahan Anggaran sesuai kebutuhan
	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	✓ Belum optimalnya ketersediaan sarana dan prasarana / infrastruktur, kondisi existing yang ada masih belum mendukung efektifitas pencegahan dan penanggulangan kebakaran.	✓ Menambah suplai air (<i>hydrant</i>) di titik-titik yang tepat agar dapat dijangkau dengan mudah oleh petugas pemadam kebakaran. ✓ Tambahan anggaran untuk mendirikan / menambah pos sektor



✓ Cakupan layanan/akses dukungan sumber air untuk penanggulangan kebakaran masih relatif rendah	damkar di Kecamatan yang relatif jauh.
✓ Belum adanya Pos Sektor Damkar Kecamatan di 11 Kecamatan yang Ada di Kabupaten Buol	

4.6. Urusan Sosial

Urusan Wajib Bidang Sosial adalah urusan pemerintahan yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar bidang sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial yang penyelenggaraannya diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan kepada Daerah.

4.6.1. Jenis Pelayanan Dasar

SPM Bidang Sosial merupakan penjabaran dari target yang telah ditetapkan oleh kementerian sosial RI berdasarkan Peraturan Menteri Sosial RI No. 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di daerah Provinsi dan Kabupaten / Kota . SPM Bidang Urusan Sosial mencakup 5 (lima) pelayanan dasar yaitu :

- 1. Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas terlantar di luar panti;
- 2. Rehabilitasi Sosial dasar anak terlantar dim luar panti;
- 3. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti
- 4. Rehabilitasi sosial dasar gelandangan pengemis di luar panti;
- 5. Perlindungan dan jaminan sosial pasa saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabnupaten / kota .

4.6.2. Target Pencapaian SPM Oleh Daerah

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan pemerintah daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu. Target yang direncanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Buol diTahun Anggaran 2024 Sebagai OPD pelaksana SPM Urusan Sosial untuk pemenuhan SPM adalah sebagai berikut :

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target (%)	Pencapaian (%)
1	Rehabilitasi social dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Jumlah Warga Negara yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100 %	90,57 %



2	Rehabilitasi social dasar anak terlantar di luar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100 %	87.20 %
3	Rehabilitasi social dasar lanjut usia terlantar diluar panti	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100 %	89.23 %
4	Rehabilitasi social dasar tuna social khususnya gelandangan dan pengemis di luar Panti	Jumlah warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	100 %	100 %
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana kab/kota	Jumlah warga negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	100 %	60.18 %



4.6.3. Realisasi

Realisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Sosial di Kabupaten Buol Tahun 2024 untuk seluruh Indikator SPM sebagai Berikut

No	Indikator Kinerja / Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
	Kategori Pencapaian Indeks SPM	TUNTAS MADYA			85.44 %
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti				90.57 %
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80 %
	Jumlah Yang Harus Dilayani	147	147	0	100.00%
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)				10,57 %
	Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM	Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani /dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	52,85%
	Layanan data dan pengaduan layanan data yang diberikan kepada disabilitas terlantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS), layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial	147	147	0	100.00%
	Penyediaan permakanan (	100	87	13	87.00 %
	Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat	0	0	0	0%
	Penyediaan sandang	0	0	0	0%
	Penyediaan alat bantu	5	5	0	0%
	Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan	0	0	0	0%
	Penyediaan perbekalan kesehatan				
	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual	100	100	0	100%



	dan sosial				
	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar	33	33	0	100%
	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	0	0	0	0%
	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	0	0	0	0%
	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga	0	0	0	0%
	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	0	0	0	0%
	Layanan rujukan	4	4	0	100%
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti				87,20 %
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80 %
	Jumlah Yang Harus Dilayani	56	56	0	100 %
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)				7,20%
	Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM	Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani /dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	36%
	Layanan data dan pengaduan	56	56	0	100 %
	Penyediaan layanan kedaruratan /layanan reaksi cepat`	0	0	0	0%
	Penyediaan permakanan	50	16	34	32%
	Penyediaan sandang	0	0	0	0%
	Penyediaan perbekalan kesehatan	0	0	0	0%
	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	50	50	0	100%
	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar	0	0	0	0%
	asilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	0	0	0	0%



	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	0	0	0	0%
	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga	0	0	0	0%
	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	0	0	0	0%
	Layanan rujukan	0	0	0	0%
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti				89,23 %
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80 %
	Jumlah Yang Harus Dilayani	100	100	0	100%
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)				9,23%
	Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM	Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani /dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	46.15 %
	Layanan data dan pengaduan	100	100	0	100%
	Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat	0	0	0	0%
	Penyediaan permakanan	68	68	0	100 %
	Penyediaan sandang	0	0	0	0%
	Penyediaan alat bantu	8	8	0	100%
	Penyediaan perbekalan kesehatan	0	0	0	0%
	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	0	0	0	0%
	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga lanjut usia terlantar	37	37	0	100%
	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	0	0	0	0%
	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	0	0	0	0%



	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga	0	0	0	0%
	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	0	0	0	0%
	Layanan rujukan	0	0	0	0%
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti				100 %
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80 %
	Jumlah Yang Harus Dilayani				
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)				20%
	Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM	Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani /dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	100 %

:



4.6.4. Alokasi Anggaran

Ketersediaan dan Realisasi penggunaan anggaran terkait upaya pencapaian Standar Pelayanan Minimal urusan Sosial di Kabupaten Buol tahun 2024 untuk seluruh indikator sebagai berikut :

No	Program Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Penyerapan
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	1,167,356,513	1,157,805,837	99.18 %
2	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	384,284,615	381,014,000	99,15%
Jumlah		1,551,641,128	1,538,819,837	99.17 %

4.6.5. Dukungan Personil

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan Kabupaten Buol sebagai berikut :

1. Pegawai Negeri Sipil

- a. Esselon II : 1 Orang
- b. Esselon III : 5 Orang
- c. Staf : 15 Orang

2. Non PNS

3. Tingkat Pendidikan

Berdasarkan tingkat pendidikan :

- a. Pasca Sarjana (S2) sebanyak 1 Orang
- b. Sarjana (S1) / DIV / DIII sebanyak 31 Orang

4.6.6. Kendala, Permasalahan dan Solusi

Beberapa permasalahan yang dihadapi serta solusi yang dijalankan dalam rangka upaya pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Sosial di Kabupaten Buol untuk seluruh indikator SPM sebagai Berikut :



N o	Indikator	Permasalahan	Solusi
1	Rehabilitasi social dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	✓ Belum semua penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dapat tertangani; ✓ Terkait hal - hal teknis pelayanan terhadap PMKS dimana SDM dan sarana prasarana kurang mendukung sehingga pelayanan tidak berjalan optimal	Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait , lintas daerah dengan masalah penanganan PMKS; ✓ Meningkatkan kualitas hidup PMKS melalui peningkatan kualitas pelayanan, pemberdayaan PMKS dan peran aktif masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. ✓ Perlunya pelatihan teknis terhadap PNS untuk peningkatan SDM serta ketersediaan sarana prasarana pelayanan dalam penanganan PMK
2	Rehabilitasi social dasar anak terlantar di luar panti		
3	Rehabilitasi social dasar lanjut usia terlantar diluar panti		
4	Rehabilitasi social dasar tuna social khususnya gelandangan dan pengemis di luar Panti		
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana kab/kota		



4.7. Program dan Kegiatan

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan yang berlaku dengan memperhatikan tugas dan fungsi OPD Pengampu Standar Pelayanan Minimal. Program adalah penjabaran kebijakan Organisasi Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tujuan dan sasaran Organisasi Perangkat Daerah. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada Organisasi Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa

Untuk jelasnya program dan kegiatan yang dilaksanakan OPD Pengampu Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Buol sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam mendukung Pencapaian Penerapan SPM Kabupaten Buol Tahun 2023 secara keseluruhan Sebagai berikut :

4.7.1. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan

1. Program Pengelolaan Pendidikan
2. Program pengembangan kurikulum
3. Program pendidik dan tenaga kependidikan
4. Program pengendalian perizinan pendidikan
5. Program pengembangan bahasa dan sastra

4.7.2. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

1. Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat
2. Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan
3. Program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman
4. Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan



4.7.3. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum

1. Program pengelolaan sumber daya air (sda)
2. Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum
3. Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah

4.7.4. Urusan Pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

1. Program pengembangan perumahan
2. Program kawasan permukiman
3. Program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (psu)

4.7.5. Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

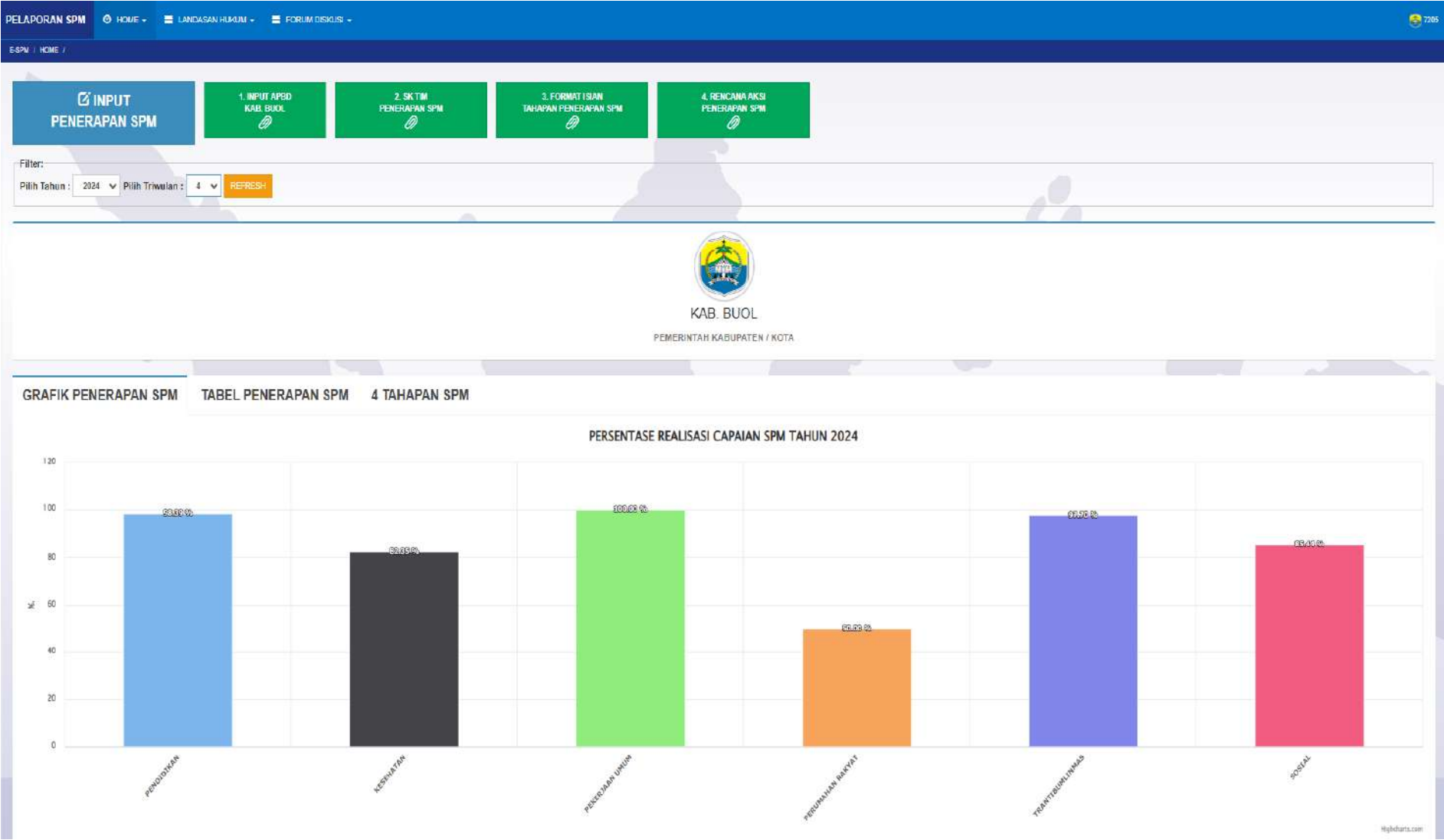
1. Program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum
2. Program penanggulangan bencana
3. Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran

4.7.6. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial

1. Program pemberdayaan sosial
2. Program rehabilitasi sosial
3. Program perlindungan dan jaminan sosial
4. Program penanganan bencana



CAPAI PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)
KABUPATEN BUOL TAHUN 2024





INPUT
PENERAPAN SPM

1. SK TIM
PENERAPAN SPM

2. FORMAT ISIAN
TAHAPAN PENERAPAN SPM

3. RENCANA AKSI
PENERAPAN SPM

KAB. BUOL

NO	BIDANG	STATUS 2023 (TW 1)	STATUS 2023 (TW 2)	STATUS 2023 (TW 3)	STATUS 2023 (TW 4)	DETAIL 2022	AKSI 2023 (TW 4)
1	PENDIDIKAN	Sudah Melakukan Input (38.89 %)	Sudah Melakukan Input (81.48 %)	Sudah Melakukan Input (83.33 %)	Sudah Melakukan Input (98.11 %)	2022	2023
2	KESEHATAN	Sudah Melakukan Input (82.99 %)	Sudah Melakukan Input (99.33 %)	Sudah Melakukan Input (100.00 %)	Sudah Melakukan Input (100.00 %)	2022	2023
3	PEKERJAAN UMUM	Sudah Melakukan Input (77.78 %)	Sudah Melakukan Input (63.64 %)	Sudah Melakukan Input (63.64 %)	Sudah Melakukan Input (100.00 %)	2022	2023
4	PERUMAHAN RAKYAT	Sudah Melakukan Input (44.44 %)	Sudah Melakukan Input (66.67 %)	Sudah Melakukan Input (66.67 %)	Sudah Melakukan Input (100.00 %)	2022	2023
5	TRANSIBUMILIMAS	Sudah Melakukan Input (10.71 %)	Sudah Melakukan Input (71.43 %)	Sudah Melakukan Input (78.57 %)	Sudah Melakukan Input (80.77 %)	2022	2023
6	SOSIAL	Sudah Melakukan Input (28.81 %)	Sudah Melakukan Input (13.33 %)	Sudah Melakukan Input (21.67 %)	Sudah Melakukan Input (60.00 %)	2022	2023

TINGKAT KETERISIAN APLIKASI

Sudah Melakukan Input Data	81-100%	Baik
Sudah Melakukan Input Data	51-80%	Cukup
Sudah Melakukan Input Data	≤ 50%	Kurang
Belum Melakukan Input Data	0 %	Tidak Ada





BAB V **PENUTUP**

Demikianlah seluruh rangkaian tentang penjelasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Umum, pembangunan dan kemasyarakatan selama masa bakti kami pada tahun 2024. Penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada publik pada prinsipnya berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 di ubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 dan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2007 merupakan kewajiban Pemerintah Daerah untuk menjelaskan kinerja penyelenggaraan pemerintah kepada masyarakat. Dan Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Kepala Daerah kepada DPRD menurut Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat adalah laporan yang berupa informasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran yang menjelaskan: arah kebijakan umum pemerintahan daerah; pengelolaan keuangan daerah secara makro, termasuk pendapatan dan belanja daerah; penyelenggaraan urusan desentralisasi; penyelenggaraan tugas pembantuan; dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.

Dari uraian Bab-bab sebelumnya tergambarkan keberhasilan-keberhasilan yang telah dicapai dimana hal tersebut merupakan akumulasi keberhasilan dari semua pihak yaitu Pemerintah Daerah, DPRD sebagai mitra kerja dan komponen masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan Kabupaten Buol. Di samping keberhasilan yang diraih ini tentunya masih terdapat kekurangan, kelemahan bahkan kegagalan yang dijumpai dan belum dapat kami atasi. Selaku Bupati atau pimpinan pemerintahan



didaerah ini, saya menyadari hal tersebut menjadi tanggungjawab kami. Selanjutnya Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) ini saya sampaikan kepada Gubernur yang terhormat, dengan harapan dapat dibahas dan dievaluasi secara internal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mendapatkan rekomendasi berupa catatan-catatan strategis yang berisikan saran, masukan dan/atau koreksi terhadap penyelenggaraan urusan desentralisasi, tugas pembantuan, dan tugas umum pemerintahan untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah ke depan.

Buol, 24 Maret 2025

BUPATI BUOL



H. RISHARYUDI TRIWIBOWO,MM